



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MONA KRISTIONO, bertempat tinggal di Kota Wisata Pesona Costa Verde, Blok SA 7/10 RT 001/RW 038, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat I**;

HANA KRISTIONO, bertempat tinggal di Kota Wisata Pesona Costa Verde, Blok SA 7/10 RT 001/RW 038, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberi kuasa kepada Mustika Indah J Sinaga, S.H., M.H., MMSI., dan kawan-kawan, Advokat-advokat dan Konsultan-konsultan Hukum pada MAP LAW, beralamat di APL Tower Central Park, 19th Floor, Unit 7, Jalan Jendral S. Parman Kavling 28, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 November 2022, dengan register Nomor 1288/SK.Pdt/2022/PN Cbi.;

Lawan:

- 1. KLINIK HEWAN MARCELO EXIST PET CENTER, CABANG KOTA WISATA**, (untuk selanjutnya disebut sebagai “Klinik Hewan MEPC Kota Wisata) beralamat di Ruko Oregon TCR 35 – Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
- 2. DR. drh. SARI INDAH LESTARI, APVet.**, (untuk selanjutnya disebut sebagai “drh. Sari), Tenaga Medik Veteriner, berdasarkan KTP NIK **3271056603810008** beralamat di Nebraska SJ2 Nomor 5, Kota Wisata, Kabupaten Bogor, bertindak selaku pimpinan/owner/pemilik/pemegang SIP (Surat Ijin Praktik Dokter Hewan) Nomor 524/00008/VII/DPMPSTSP/2020 atas

Halaman 1 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Klinik Hewan MEPC Kota Wisata, dalam hal ini memberi kuasa kepada Restanti Ratih Diansari, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum pada BND & Associates, beralamat di Gedung Equity Tower, Lantai 8 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/BND/LTR/XI/2022 tanggal 9 November 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 24 November 2022, dengan register Nomor 1284/SK.Pdt/2022/PN Cbi., sebagai **Tergugat II**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 7 November 2022 dalam Register Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

I. Kedudukan Dan Fakta-Fakta Hukum Mengenai Para Pihak

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik 39 ekor kucing yang disebut sebagai “anak-anak” Para Penggugat, yang rutin mempergunakan pelayanan jasa medik veteriner atau melakukan transaksi terapeutik dengan Para Tergugat dan menjadi pihak yang dirugikan akibat terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pihak Penyelenggara Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana yang dimaksud dalam BAB I Pasal 1 angka (1), Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 yang mengatakan bahwa “*Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan*”;
3. Bahwa Tergugat I adalah Klinik Hewan dan Tergugat II adalah Tenaga Medik Veteriner sekaligus Pemilik dan Penanggung jawab kegiatan usaha yang dilakukan Tergugat I, berdasarkan Surat Ijin Praktek (SIP) Nomor: 524/00008/VII/DPMPSTP/2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah

Halaman 2 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, Yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2020 atas nama Tergugat II yaitu Dr. drh. Sari Indah Lestari, Apvet;

4. Bahwa Tergugat II sebagai pimpinan tertinggi Klinik Hewan MEPC Kota Wisata yang membawahi staf-staf maupun dokter-dokter dalam fungsi pelayanan Klinik terhadap masyarakat/pasien berperan sebagai pembuat kebijakan dan mengatur segala aktivitas internal klinik terhadap pasien sehingga bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya ataupun Tenaga Medik Veteriner, Tenaga Paramedic Veteriner maupun Tenaga Non-medik yang mengatas-namakan Tergugat I/ Klinik Hewan MEPC Kota Wisata;

5. Bahwa Para Penggugat di sekitar bulan September tahun 2019 hanya memiliki 5 ekor kucing, ketika pertama kali menggunakan pelayanan jasa medik dan jasa lain dari Para Tergugat. Setelah itu kucing-kucing milik Para Penggugat bertambah banyak hingga mencapai 30 sejak awal tahun 2021 dan mencapai 39 ekor sejak Januari 2022. Para Penggugat adalah pengguna rutin jasa Para Tergugat, sejak sekitar bulan September tahun 2019 sampai dengan sekitar Juni 2022;

6. Bahwa jasa yang dipergunakan oleh Para Penggugat, selain pengawasan dan perawatan Medik, juga merupakan pelanggan *grooming* dari Klinik Hewan MEPC Cabang Kota Wisata dan Petshop milik Tergugat II;

7. Bahwa sebagai Pengguna Jasa Medik dan Petshop yang cukup besar, Para Penggugat menghabiskan rata-rata biaya pengurusan kucing-kucing milik Para Penggugat antara 10 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per bulan;

II. URAIAN MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN PARA TERGUGAT

8. Bahwa pada periode awal, sebagai pengguna jasa, Para Penggugat menerima layanan yang cukup baik dan memadai, dan sangat mempercayai Para Tergugat dan semua team medik dan paramedik yang bekerja untuk Para Tergugat, sampai terjadi berbagai kelalaian dan pelanggaran yang mengakibatkan matinya 2 (dua) ekor kucing dari bernama Keisha dan Oreo yang diakibatkan dari malpraktik yang dilakukan oleh Para Tergugat;

9. Bahwa malpraktik yang dilakukan Para Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merupakan suatu rangkaian perbuatan-perbuatan yang dialami Para Penggugat yang saling

Halaman 3 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkaitan dan merugikan Para Penggugat dan kucing-kucing peliharaannya;

10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang melakukan berbagai pelanggaran dan kelalaian yang akan dijelaskan dalam fakta-fakta hukum dibawah ini disertai dengan pembohongan publik yang dilakukan oleh Tergugat II dengan gelar akademik dan gelar kompetensi yang menyesatkan dalam surat ijin praktek-nya, Para Penggugat mengalami kerugian yang serius baik secara materil dan immaterial. Kucing-kucing peliharaan Para Penggugat mengalami penderitaan bahkan kematian. Tindakan Tindakan lalai dan ceroboh lengkap dengan kebohongan Tergugat II sangat jelas merupakan suatu rangkaian perbuatan causal (sebab akibat) yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami Para Penggugat;

II. A. Tentang Malpraktik Terhadap Pasien Kucing bernama Keisha;

1. Bahwa pasien kucing bernama Keisha dalam kondisi sehat sampai tanggal 9 Maret 2022, namun sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan 29 Maret 2022, Keisha berada dalam pengawasan/perawatan;
2. Bahwa sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022, 30 ekor kucing milik Para Penggugat mendapatkan asupan yang disebut oleh Tergugat II sebagai suplemen/vitamin;
3. Bahwa sejak pemberian asupan yang disebut sebagai *suplemen/vitamin* tersebut, beberapa kucing mengalami reaksi konstipasi/susah buang air besar (pup), termasuk kucing bernama Keisha dan Oreo, 2 (dua) kucing yang beratnya paling ringan diantara seluruh kucing pada waktu itu. Berat Keisha adalah 550 gram dan Oreo 3,5 kg;
4. Bahwa menurut Petugas *Vet Helper, Tenaga Non-Medik* yang datang setiap hari dan bertugas memberikan asupan suplemen/vitamin tersebut, pemberian obat tersebut adalah berdasarkan instruksi dari Tergugat II;
5. Bahwa Para Penggugat akhirnya mengetahui bahwa obat yang diberikan pada periode 9 Maret sampai dengan 25 Maret 2022 tersebut namanya adalah *PROMOZEN-L*, setelah meneliti bukti billing yang dikirimkan oleh Tergugat I, setelah Keisha mati pada tanggal 29 Maret 2022;
6. Bahwa *PROMOZEN-L*, berdasarkan penjelasan yang tertera dalam label kemasannya adalah bukan *suplemen/vitamin* melainkan obat anti

Halaman 4 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



diare yang memiliki fungsi *anti bacteria/virus*. Jadi pemberian PROMOZEN-L terhadap kucing-kucing yang bertubuh besar dan sehat itu tidak memberikan reaksi tertentu, namun pada kucing yang lebih kecil dengan berat ringan berakibat konstipasi/susah buang air besar;

7. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2022 pemberian PROMOZEN-L kepada seluruh kucing dihentikan setelah Keisha terlihat tersiksa dan semakin susah buang air besar sehingga akhirnya pada tanggal 27 Maret 2022, setelah penghentian itu Keisha bisa kembali buang air besar;

8. Bahwa setelah lepas dari PROMOZEN-L dan setelah kembali bisa buang air besar, pada tanggal 28 Maret sekitar jam 15.30, Keisha muntah-muntah dan muntahannya mengeluarkan cacing;

9. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2022, sore hari sekitar pukul 16.00, Tenaga Medik Veteriner dari Klinik Hewan MEPC/Tergugat I bernama drh. V, melakukan kunjungan (*visit*) ke rumah Para Penggugat dan memberikan obat cacing kepada Keisha;

10. Bahwa pada hari yang sama yaitu tanggal 28 Maret, malam harinya, Keisha demam dan Para Penggugat membawa Keisha ke Klinik Hewan MEPC (Tergugat I) pada sekitar Pukul 21.00 dan yang menerima adalah Tergugat II. Para Penggugat melaporkan bahwa tadi sore Keisha mengalami muntah cacing, dan sudah diberi obat oleh Tenaga Medik Veteriner bernama drh. V. Para Penggugat melihat Tergugat II bergegas masuk membawa Keisha ke dalam dan melihat dari jarak yang tidak terlalu jauh, Tergugat II/drh. Sari memberikan Keisha obat yang disemprot melalui mulut. Pemberian obat ini dilakukan tanpa melihat Rekam Medik yang memang tidak pernah ada dan juga tanpa melakukan pengecekan kepada drh. V. Ternyata obat yang diberikan oleh Tergugat II adalah Caniverm, sejenis obat cacing;

11. Bahwa hanya 2 jam setelah pemberian Caniverm oleh Tergugat II, Keisha muntah-muntah, badannya lemah, kesakitan dan suhu tubuh *dropped* (menurun). Kondisi Keisha terus menurun dan memburuk sampai keesokan harinya bahkan disertai dengan sesak nafas dan tidak mau lagi makan dan saat diperiksa di klinik suhu tubuhnya hanya 36,8. Keisha kemudian mati sekitar Pukul 18.00, tanggal 29 Maret 2022;



Keisha terindikasi mengalami kelebihan dosis Obat Cacing yang terjadi karena Tergugat II bekerja asal-asalan tanpa informed Consent, tanpa Rekam Medik yang memang tidak pernah ada atau tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada rekannya, drh.V;

II. B. Tentang Malpraktik Terhadap Pasien Kucing bernama Oreo

12. Bahwa kondisi kucing bernama Oreo dimulai dengan jalannya yang agak pincang. Para Penggugat curiga dan melihat ada benjolan/pembengkakan sebesar telur di paha. Identifikasi awal dimulai pada tanggal 28 Maret 2022;

13. Bahwa salah satu faktor yang membuat Oreo tidak mendapatkan hasil pemeriksaan dan diagnosa akurat adalah selama beberapa beberapa waktu, mesin diagnostic mesin yang meneliti darah (*Hematology Analyzer*) milik Tergugat I, rusak, *malfunction* dan tidak kunjung diperbaiki, sehingga data analisa darah atas Oreo tidak terdeteksi dengan *correct*. Para Penggugat memiliki bukti-bukti otentik dan saksi-saksi mengenai kerusakan mesin *Hematology Analyzer* yang dimaksud;

14. Bahwa pada tanggal 1 April 2022, pada saat melihat hasil X-Ray, Tergugat II mengatakan Oreo menderita tumor;

15. Bahwa pada tanggal 6 April 2021 terjadi pembengkakan pada *scrotum* Oreo dan pada tanggal 9 April Tergugat II datang bertepatan dengan saat lokasi dimana bengkak terjadi mengalami rembes/perembesan;

16. Bahwa Tanggal 11 April dilakukan operasi biopsi pada area *scrotum* Oreo dan jaringan yang diambil dari biopsi tersebut dikirimkan ke LAB. SIERRA untuk penelitian lebih lanjut;

17. Bahwa Para Penggugat sudah meminta kepada Tergugat II agar Hasil Biopsi dilakukan dengan service kategori "Cepat" (CITO) meskipun dengan pembayaran extra, akan tetapi menurut Tergugat II, LAB SIERRA tidak memiliki service dengan kategori cepat sehingga Tergugat II memilih service yang "biasa", yang artinya lebih lambat. Belakangan Para penggugat mengetahui langsung bahwa dari pihak LAB. SIERRA bahwa mereka memiliki service "cepat" namun dalam form permintaan yang diisi oleh Tergugat II, service yang diminta adalah adalah "biasa"/ "regular";

18. Bahwa setelah biopsi yang dijelaskan pada poin 16 dan poin 17, bukti-bukti menunjukkan bahwa dalam formulir biopsi yang dikirim oleh Tergugat II ketika mengirimkan sample jaringan biopsi ke LAB SIERRA adalah jaringan *Ventral Abdomen* bukannya *Scrotum*; padahal operasi

Halaman 6 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



biopsi yang dilakukan oleh Tergugat II jelas-jelas dilakukan pada *scrotum* Oreo;

19. Bahwa sehari setelah pengambilan sampel *scrotum*, area sekitar *scrotum* tersebut membengkak sebesar telapak tangan dan Oreo mengalami demam tinggi sehingga terlihat tidak nyaman serta kesakitan saat kencing, dan air kencingnya merembes membasahi luka di lokasi tersebut sehingga luka selalu basah hingga beberapa hari setelahnya sehingga terjadi infeksi; Bukti-bukti menunjukkan bahwa *penyayatan scrotum yang dilakukan oleh Tergugat II tidak sesuai dengan Standard Operation Procedure*;

Dengan demikian Hal-hal yang terjadi pada poin 17, 18 dan 19 menunjukkan bahwa Tergugat II bukan saja sembrono, berantakan dalam menangani pasiennya tapi juga lalai dan tidak kompeten sehingga membahayakan nyawa pasien. Yang paling nyata adalah Tergugat II bekerja tanpa *Standard Operation Procedure* yang memadai dengan tidak adanya rekam Medik dan *Informed consent* yang merekam dan mendata semua tindakan medik Para Tergugat;

20. Bahwa pasca operasi, pada tanggal 12 dan 13 April 2022, Tergugat II tidak datang melihat perkembangan Oreo walaupun keadaan Oreo semakin memburuk meskipun sudah dihubungi dan diminta datang oleh Tenaga Medik dari Klinik MEPC yang ditugasi melakukan pengecekan/visit. Hal ini juga menunjukkan Tergugat II bekerja tanpa *sense of crisis*;

21. Bahwa pada tanggal 16 April 2022, Para Penggugat membawa Oreo ke dokter lain untuk mendapatkan *second opinion*. Setelah dilakukan pemeriksaan, menurut dokter tersebut *penyayatan scrotum yang dilakukan kepada Oreo itu menimbulkan infeksi serius dan terjadi Nekrosis (Nekrosis adalah suatu kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur)*;

22. Bahwa pada tanggal 19 April 2022 kerusakan dan abses yang terjadi pada Oreo di area sekitar dimana biopsi *scrotum* dilakukan, mengalami infeksi, pecah dan mengeluarkan nanah;

23. Bahwa pada tanggal 20 April 2022 Oreo dibawa ke Klinik MEPC. Tindakan yang diambil selama di Klinik adalah pemasangan Drainase dan pengambilan sampel jaringan yang pecah di sekitar *scrotum*

Halaman 7 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



tersebut untuk dilakukan biopsi ulang. Namun Tergugat II tidak pernah memberikan hasil biopsi tersebut. Hal ini terjadi karena Para Tergugat tidak memiliki catatan yang rapih mengenai tindakan-tindakan apa yang pernah mereka lakukan, obat apa yang sudah pernah diberikan, atau janji apa yang pernah diucapkan; Para Tergugat tidak terbiasa bekerja berdasarkan Rekam Medik; *Tergugat II bekerja asal-asalan tanpa Standard Operation Procedure yang memadai yaitu penggunaan Rekam Medik. Tergugat II jelas-jelas melakukan kelalaian yang mengakibatkan biopsi kedua tidak dijalankan;*

24. Bahwa sejak tanggal 26 April, kondisi Oreo membaik dan sudah beberapa hari makan normal. Pada tanggal 27 April 2022, Oreo melakukan rawat jalan rutin ke Klinik MEPC. Pada sekitar jam 12 seorang tenaga paramedik memberikan obat kepada Oreo atas perintah Tergugat II tanpa menyerahkan *Informed Consent*. Para Penggugat sempat bertanya obat apa yang diberikan, namun Tenaga Paramedik tidak mau memberitahukan dan menjawab “tidak tahu”;

25. Bahwa setelah pemberian obat yang dimaksud dalam poin 24, sekitar Pukul 15.00-15.30, Oreo mengalami kembung sehingga Tergugat II Memberikan obat pencahar, namun kembungnya hanya berkurang sedikit. Keesokan harinya kondisi Oreo malah lebih kembung dan bahkan menjadikannya lemas, Akhirnya tanggal 28 April 2022, Pukul 07.00 pagi Oreo mati;

26. Bahwa menurut pengakuan Tergugat II obat terakhir yang diberikan kepada Oreo adalah Metocloperamide (obat pereda muntah dan mual). Padahal Para Penggugat melihat bentuk obat yang diberikan berbeda dengan metocloperamide. Anehnya obat tersebut tidak pernah ditagihkan dalam billing; *Semua ini terjadi karena kebiasaan kerja Para Tergugat yang buruk dan tidak sesuai SOP seperti misalnya tidak pernah memberikan informed consent atau mendata seluruh tindakan lewat rekam medik;*

II.C. Tentang Malpraktik Pemberian Antibiotik-antibiotik

27. Bahwa betul sejak sekitar bulan September 2019, Para Penggugat mempercayakan penanganan kesehatan kucing-kucing milik Para Penggugat kepada Para Tergugat. Berbasis “rasa percaya” 100% itu, Para Penggugat mempercayakan Para Tergugat untuk melakukan tindakan-tindakan medik yang diperlukan terhadap kucing-kucing peliharaan Para Penggugat. Para Penggugat melakukan pencatatan

Halaman 8 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



sendiri. Para Penggugat kerap mempertanyakan hal-hal seperti rekam medik maupun *informed consent* namun tidak pernah ada respon dan pada waktu itu tentu belum timbul masalah. Pengecekan/kunjungan Team Medik Para Tergugat dilakukan secara rutin, kemudian Tergugat I biasanya akan mengirimkan billing. Pemberian PROMOZEN-L sebagaimana dijelaskan dalam Bagian II A misalnya, merupakan hal yang dilakukan atas perintah Tergugat II dan sama sekali tanpa *informed consent*. Akan tetapi kemudian kepercayaan itu dikhianati dan dimanfaatkan menjadi ladang “pengerukan uang”;

28. Bahwa Tergugat I juga melakukan penjualan obat-obatan seperti PROMOZEN-L, tidak hanya di dalam *Pet Shop* milik Para Tergugat melainkan juga di Tokopedia. Jadi setelah berbagai kelalaian yang ditemukan, dan penelitian terhadap Billing, maka Para Penggugat patut menyimpulkan bahwa banyak pemberian obat-obatan terhadap kucing-kucing milik Para Penggugat adalah untuk tujuan komersil semata dan bukan untuk tujuan atau kepentingan kesehatan, kucing-kucing itu; Keadaan ini menunjukkan bahwa Tergugat jauh dari kata “professional”;

29. Bahwa selain obat-obatan yang di-klaim sebagai *suplemen/vitamin*, Para Penggugat juga menemukan melalui analisa billing bahwa Tergugat II sering kali memberikan Antibiotik tanpa *Informed Consent*. Bahkan Antibiotik-antibiotik yang diberikan adalah Antibiotik super tinggi untuk kasus bersin-bersin/pilek biasa;

Berikut adalah temuan Malpraktik pemberian Antibiotik terhadap Kucing-kucing Para Penggugat berdasarkan catatan pribadi dan analisa billing;

PEMBERIAN ANTIBIOTIK (TANPA INFORMED CONSENT MAUPUN PEMBERITAHUAN VERBAL)		
Jenis Antibiotik	Tanggal Pemberian	Keterangan
DOXYCYCLINE 50mg 2 x ½ tab untuk 11 kucing selama 7 hari	8 – 14 Januari 2022	- Obat oral - Diberikan oleh vet helper - Atas perintah Tergugat II - Kondisi kucing sehat - Tanpa pemeriksaan dokter sebelumnya - Tanpa diberitahukan bahwa ada pemberian



MEROPENEM INJEKSI (Antibiotik Tingkat Tinggi) Untuk 4 kucing selama 1 hari	30 Januari 2022	Antibiotik - Diberikan melalui suntikan oleh Tergugat II - Diberikan kepada 3 kucing setelah kastrasi dan 1 kucing tanpa sebab
MEROPENEM INJEKSI (Antibiotik Tingkat Tinggi) Untuk 6 kucing selama 4 hari	7–10 Februari 2022	- Diberikan melalui suntikan oleh Tenaga Medik Veteriner atas instruksi Tergugat II tanpa melakukan pemeriksaan - Diberikan kepada kucing batuk pilek
CEFIXIME 2 x ½ tab untuk 12 kucing selama 7 hari	24–30 Januari 2022	- Obat oral, dicampur dengan Polofar sebagai obat racik - Diberikan via vet helper - Kondisi kucing rata-rata sehat - Tanpa diberitahukan bahwa ada pemberian antibiotik

PEMBERIAN ANTIBIOTIK (TANPA INFORMED CONSENT MAUPUN PEMBERITAHUAN VERBAL)		
Jenis Antibiotik	Tanggal Pemberian	Keterangan
MARBOFLOXACIN (fluoroquinolone tingkat tertinggi) 20mg 2 x ½ tab untuk 12 kucing selama 10 hari Pemberian tidak	18–27 Februari 2022	- Obat oral - Diberikan oleh vet helper - Atas perintah Tergugat II - Kondisi kucing ada yang batuk pilek, sebagian besar baik-baik saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan berat kucing, kucing dengan berat 2,8 kg diberikan dosis yang sama dengan kucing dengan berat 5,6 kg		<ul style="list-style-type: none">- Tanpa pemeriksaan dokter sebelumnya- Tanpa diberitahukan bahwa ada pemberian Antibiotik- Aturan pemberian MARBOFLOXACIN harusnya 1 x 24 jam- Terjadi over dosis
CEFTRIAZONE INJEKSI 0,5ML	2 Januari 2022 3 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan- Diberikan oleh drh. Sari dan drh. Gita atas instruksi drh. Sari- Untuk 11 kucing- Selama 2 hari
CEFTRIAZONE INJEKSI 0,5ML	24 Maret 2022	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk Keisha tanpa sebab- Mengingat tubuhnya yang sangat kecil, sebelumnya Keisha tidak pernah diberi antibiotik kecuali penting sekali.
AMPICILLIN INJEKSI	2 Januari 2022 3 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan- Diberikan oleh drh. Sari dan drh. Gita atas instruksi drh. Sari- Untuk 11 kucing- Selama 2 hari

PEMBERIAN ANTIBIOTIK (TANPA INFORMED CONSENT MAUPUN PEMBERITAHUAN VERBAL)		
Jenis Antibiotik	Tanggal Pemberian	Keterangan
KANAMYCIN INJEKSI	13 Januari 2022	- Suntikan
	14 Januari 2022	- Diberikan oleh drh. Sari

Halaman 11 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan drh. Vero atas instruksi drh. Sari <ul style="list-style-type: none">- Untuk 2 kucing- Selama 2 hari
KANAMYCIN INJEKSI	18 Januari 2022 19 Januari 2022 20 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan- Diberikan oleh drh. Vero atas instruksi drh. Sari- Tanpa diberitahukan bahwa ada pemberian antibiotik- Diberikan kepada 4 kucing pada tanggal 18 Januari 2022- Tanggal 19 Januari 2022 bertambah 2 kucing menjadi 6 tanpa ada pemeriksaan sebelumnya- Tanggal 20 Januari 2022 suntikan diberikan oleh drh. Sari
	22 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan- Diberikan oleh drh. Vero atas instruksi drh. Sari- Untuk 6 kucing- Selama 1 hari
KANAMYCIN INJEKSI	14 Januari 2021 15 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan- Diberikan oleh drh. Sari- Untuk 1 kucing- Selama 2 hari
KANAMYCIN INJEKSI	19 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan- Diberikan oleh drh. Sari- Untuk 2 kucing- Selama 1 hari
SPIRADIN INJEKSI	2 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 5 kucing- Selama 1 hari
SPIRADIN INJEKSI	26 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari

Halaman 12 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<ul style="list-style-type: none">- Untuk 1 kucing- Selama 1 hari
--	--	--

PEMBERIAN ANTIBIOTIK (TANPA INFORMED CONSENT MAUPUN PEMBERITAHUAN VERBAL)		
Jenis Antibiotik	Tanggal Pemberian	Keterangan
BIO FLOR DOXY INJEKSI	1 November 2021 2 November 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan- Diberikan oleh drh. Sari dan drh. Gita atas instruksi drh. Sari- Untuk 10 kucing- Selama 2 hari
JUROCLAV 50mg 2 x 1 tab untuk 8 kucing selama 7 hari dan untuk 1 kucing selama 4 hari	10 – 16 November 2021	<ul style="list-style-type: none">- Obat oral- Diberikan oleh vet helper- Atas perintah drh. Sari- Tanpa pemeriksaan dokter sebelumnya- Tanpa diberitahukan bahwa ada pemberian Antibiotik
SPIRADIN INJEKSI	18 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 1 kucing- Selama 1 hari
AMPICILLIN INJEKSI	1 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 5 kucing- Selama 1 hari
AMPICILLIN INJEKSI	29 Juni 2021 30 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 4 kucing- Selama 2 hari
AMPICILLIN INJEKSI	2 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 5 kucing

Halaman 13 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPICILLIN INJEKSI	18 Juli 2021	<ul style="list-style-type: none">- Selama 1 hari- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 1 kucing- Selama 1 hari
AMPICILLIN INJEKSI	18 November 2021 19 November 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 12 kucing- Selama 2 hari
AMPICILLIN INJEKSI	22 November 2021	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 2 kucing- Selama 2 hari

PEMBERIAN ANTIBIOTIK (TANPA INFORMED CONSENT MAUPUN PEMBERITAHUAN VERBAL)		
Jenis Antibiotik	Tanggal Pemberian	Keterangan
KANAMYCIN INJEKSI	26 Desember 2020 27 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan- Diberikan oleh drh. Sari- Untuk 2 kucing- Selama 2 hari
SPIRADIN INJEKSI	9 – 10 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 5 kucing- Selama 2 hari
SPIRADIN INJEKSI	20 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none">- Suntikan oleh drh. Sari- Untuk 5 kucing- Selama 1 hari

III. SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa dari seluruh rangkaian perkara ini terdapat beberapa fakta dan temuan yang merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, yakni:

1. Tergugat II menyebarkan informasi menyesatkan dengan menaikan status dirinya dengan menambah gelar akademik Doktor dan gelar kompetensi AP.Vet (Ahli Patologi Veteriner);

- Bahwa gelar Akademik Doktor dan Gelar Kompetensi APVet. yang dipakai oleh Tergugat II dalam Surat Ijin Praktek (SIP) Nomor: 524/00008/VII/DPMPTSP/2020 terindikasi “palsu”; gelar akademik

Halaman 14 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktor dan gelar kompetensi AP.Vet itu dipakai demi menguntungkan Tergugat II secara sepihak dan merugikan Para Penggugat yang 100 % mempercayai Tergugat II, karena gelar-gelar itu berhubungan dengan kepercayaan, keahlian dan kompetensi Tergugat II yang mungkin sebenarnya belum memadai/cukup;

- Bahwa Para Penggugat sudah pernah mempertanyakan keabsahan penggunaan gelar-gelar yang dimaksud dalam butir 5 di atas kepada Komite Etik Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Jabar II (PDHI Jabar II) baik secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2022 maupun dalam audiensi langsung;

- Bahwa selain melanggar Kode Etik, Tergugat II pun melanggar Pasal 71 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, Tergugat II juga melanggar Pasal 28 (ayat 7) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi mengatakan *"Perseorangan yang tanpa hak, dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi"*;

- Bahwa Tergugat II juga melanggar Pasal 378 KUHP mengatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,.....";

- Bahwa kebohongan ini bukan saja mencederai dunia kedokteran hewan tetapi juga mencoreng wibawa pengawasan

Halaman 15 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dilakukan Instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi terkait;

2. Tergugat II melakukan berbagai kelalaian dan kesembronoan dalam proses pengobatan dan perawatan pasien hewan-hewan Para Penggugat;

- Lalai dan keliru dalam pemberian obat/Vitamin;
- Tidak melaksanakan permintaan Klien untuk mendapatkan hasil Biopsi dengan Service CITO;
- Lalai tidak mengirimkan sample biopsi ke II;
- Mesin diagnostic Hematology Analyzer darah malfunction tapi tetap dipakai bahkan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat;
- Tidak transparan dalam pemilihan/pemberian obat-obatan;
- Lalai dalam menuliskan sampel yang dikirim kepada laboratorium, yang dibiopsi adalah scrotum, tapi dalam formulir administrasi ditulis *Ventral Abdomen*;
- Operasi biopsi Scrotum terhadap pasien Oreo tidak sesuai dengan *Standard Operation Procedure*;
- Menyamaratakan pemberian obat tanpa pemeriksaan secara individual, tanpa melihat kondisi kucing yang satu dengan yang lain, semisal: tanpa memperhatikan berat badan kucing yang berbeda beda, tingkat flu yang berbeda-beda;
- Menganggap remeh pemberian Antibiotik, tidak patuh pada prinsip-prinsip pemberian Antibiotik yang diatur undang-undang;
- Para Tergugat juga melakukan kelalaian administrasi dengan memanipulasi *billing*. *Billing* yang ditagihkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ada tagihan dokter tetapi Ketika dikonfrontir dengan dokter yang bersangkutan, malahan dokter tersebut dipecat;

Halaman 16 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Para Tergugat tidak memiliki sistem rekam medik dalam pengoperasian pelayanan jasa medik Veteriner di Klinik MEPC Cabang Kota Wisata;

- Bahwa selama menjadi pelanggan tetap Para Tergugat, Para Penggugat tidak pernah melihat sistem rekam medik atas kucing-kucing dari Para Penggugat. Berkali-kali Para Penggugat sudah sering mengingatkan melalui Tenaga Medik Veteriner Team akan tetapi tidak ditanggapi dan tidak dianggap penting. Hal ini menyebabkan tindakan-tindakan medik yang dilakukan team Medik bergantung pada perintah dan suka-suka Tergugat II semata. Padahal secara tegas semua peraturan dan perundangan yang berkenaan dengan rekam medik menyebutkan bahwa isi rekam Medik merupakan hak pasien;

- Bahwa ke-tidak-patuhan Para Tergugat dalam hal rekam Medik ini melanggar Pasal 7 huruf (b) Peraturan Menti Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Jasa Medik Veteriner yang bunyinya: *"Tenaga Medik Veteriner, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner melakukan tindakan berupa (b) melakukan rekam Medik Pasien"*;

4. Para Tergugat melakukan malpraktik dalam hal tindakan-tindakan, pemberian obat-obatan dan Antibiotik;

- Bahwa Tergugat II dan semua team medik veteriner memberikan obat- obatan, suplemen, antibiotik tanpa *informed consent*, tanpa pemberitahuan dimuka bahkan sering kali tanpa melakukan pemeriksaan individual kepada pasien;

- Bahwa untuk hal tersebut di atas, Para Tergugat melanggar Pasal 7 huruf (c) Peraturan Menti Pertanian Nomor 03 Tahun 2019 tentang Jasa Medik Veteriner yang mengatakan: *"Tenaga Medik Veteriner" sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner melakukan tindakan berupa (c) memeriksa fisik Klinis hewan dan lingkungannya"*;

IV. TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Unsur-unsur umum Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 17 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



- Bahwa Asas umum mengenai perbuatan melawan hukum yang terjadi pada hewan pada dasarnya sama dengan perbuatan melawan hukum yang objek pasiennya adalah manusia, unsur unsur itu memenuhi pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut: adalah jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur;

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Kesalahan;
- c. Kerugian;
- d. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan;

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa dalam doktrin umum Perbuatan Melawan Hukum itu adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda. (M.A. Moegni Djodirdjo, SH., Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Paramita Jakarta, 1982, hal 56);

- Mengenai Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

- Para Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya menyediakan rekam medik sebagaimana yang diatur undang-undang;
- Tergugat II sebagai Dokter yang telah disumpah wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas. Sementara kebohongan yang dilakukan Tergugat II yang mencantumkan gelar Akademik dan gelar kompetensi yang bukan haknya dengan tujuan mengelabui orang lain jelas melanggar kewajiban hukumnya sendiri;

- Mengenai Bertentangan Dengan Hak Orang Lain.



- Penggugat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dan professional meski awam soal ilmu kedokteran hewan. Para Penggugat berhak tahu setiap tindakan yang diambil atau akan diambil terhadap pasien. Untuk itu lah ada yang disebut *informed consent* yang tujuannya adalah agar setiap tindakan apalagi tindakan-tindakan besar seperti operasi biopsi atau ketika memberikan antibiotic-antibiotik super tinggi dapat diketahui oleh pasien/pemilik hewan;
- **Mengenai Bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang lain atau benda.**
 - Bahwa secara nyata dan jelas bahwa Tergugat II telah beberapa kali melakukan kesalahan dan kelalaian dalam proses perawatan terhadap Kucing-kucing Para Peggugat. Tergugat II sendiri pernah datang ke rumah Para Penggugat dan mengakui kelalaian-kelalaiannya pada tanggal 14 Juni 2022 mengakui kekeliruan dalam pemberian PROMOZEN-L kepada Keisha. drh. Sari membela diri dengan mengatakan ia ditipu oleh Salesman Promozen-L yang mengatakan bahwa PROMOZEN-L adalah jenis suplemen/vitamin;

b. Unsur Kesalahan.

- Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata, apabila unsur kesalahan itu dilakukan baik dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yaitu bahwa si pelaku tetap harus bertanggung jawab untuk membayar kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku;
- Bahwa salah satu unsur kesalahan yang paling nyata adalah ketika Para Tergugat melakukan manipulasi *billing* dengan membebankan *charges*/pengenaan biaya seolah ada jadwal kunjungan dokter. Mengoperasikan dengan

Halaman 19 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



sengaja mesin *Diagnostic Hematology Analyzer* yang rusak dan memberikan hasilnya pada pasien meski sudah dikomplen juga sebuah kesalahan;

c. Unsur Kerugian.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'kerugian' dalam pasal 1365 KUHPdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian imateriil/moril atau idiil, yakni rasa tidak percaya, terkejut, letih dan sedih harus melihat penderitaan "anak-anak" mereka serta membuat kehilangan kesenangan hidup;

- Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian materiil dalam hal uang. Jelas terdapat kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga terjadi kesia-siaan dalam pembayaran biaya pengobatan dan perawatan yang dilakukan oleh Para Penggugat. Para Penggugat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar dan Para Tergugat memanfaatkan dengan curang kepercayaan yang diberikan oleh Para Penggugat dengan mengada-ada dalam hal tindakan, pemberian obat-obatan dan vitamin. Cara Para Tergugat yang dengan sembarang memberikan obat-obatan yang tidak diperlukan untuk tujuan uang itu menunjukkan sisi komersial yang sangat keterlaluan;

- Bahwa kerugian selanjutnya yakni berupa kerugian immateriil. Dalam perkara ini jelas akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat menyebabkan kesia-siaan berupa waktu, energi, keletihan pikiran, dan yang paling membuat Para Penggugat menderita adalah perasaan serta rasa curiga dan tidak percaya, rasa was-was dan trauma kepada klinik-klinik hewan sejenis. Para Penggugat bertanya-tanya apakah praktek seperti ini dilakukan oleh semua Klinik tanpa pengawasan pihak otoritas? Apakah "nyawa" hewan-hewan peliharaan itu tidak berharga?;

d. Unsur Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Halaman 20 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



- Bahwa adanya unsur sebab-akibat untuk memenuhi pasal 1365 KUHPerdara dimaksudkan adalah untuk melihat bahwa terdapat hubungan kausal antara kesalahan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga Para Tergugat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa Para Tergugat memulai segalanya dengan itikad buruk. Dimulai dari surat ijin praktik Tergugat II yang mencatumkan gelar-gelar berlebihan untuk menarik pasien meskipun dengan kompetensi terbatas, lalu terjadilah management tata kelola yang berantakan dan tidak taat azas, tidak taat peraturan dan menggampangkan segala sesuatu, sehingga menyebabkan kekacauan dalam penanganan keseharian pasien. Semua itu bercampur aduk mejadi pusran kelalaian dan kesembronoan yang berakibat malpraktik;

2. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa untuk menghindari tindakan main hakim sendiri, maka Penggugat mengajukan perbuatan melawan hukum untuk memperoleh keadilan;
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum menurut: Pasal 1365 *juncto* Pasal 1366 *juncto* Pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
Pasal 1365 KUH Perdata menegaskan bahwa: *"setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut";*
Pasal 1366 KUH Perdata menegaskan bahwa: *Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.* Sementara Pasal 1367 KUH Perdata menegaskan bahwa: *seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melainkan juga atas orang yang berada di bawah tanggungannya;*
- Bahwa menurut pendapat Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", penerbit PT. Citra Aditya Bakti

Halaman 21 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat diaggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul;

Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka apabila diuraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dapatlah terpenuhi terpenuhi;

IV. KERUGIAN PARA PENGUGAT

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka jelas sanksi dalam pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan karena menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dalam hal ini, jelaslah terbukti bahwa hubungan antara kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga mengalami kerugian berupa;

1. Kerugian Materiil.

Bahwa selama Para Penggugat mempergunakan Jasa Veteriner Para Tergugat sejak tahun 2019, Para Penggugat mengeluarkan ke-sia-siaan pembayaran-pembayaran yang bersifat manipulatif sebagai berikut:

Biaya Antibiotik yang terdeteksi tidak perlu adalah Rp. 13.905.000;

Biaya tindakan, obatan-obatan/Vitamin terdeteksi berlebihan

Rp. 116.620.700;

Total Kerugian Materiil Rp. 130.525.700;

(seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

2. Kerugian Imateriil.

Bahwa perbuatan Para Tergugat menimbulkan traumatik yang mendalam pada para diri Para Penggugat. Bahkan sampai hari ini Penggugat merasa kehilangan rasa percaya dan bertanya-tanya apakah tidak ada fungsi kontrol dari pihak otoritas/pemerintah terkait seperti Departemen Pertanian maupun organisasi organisasi profesi terkait dalam mengontrol klinik-klinik hewan yang ugul-ugulan seperti yang dialami oleh Para

Halaman 22 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Untuk itu maka sangat lah beralasan kiranya Para Penguat menuntut ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), mengingat kepercayaan yang diberikan Para Penguat kepada Para Tergugat tercederai dengan penghianatan dan perlakuan yang tidak sepatutnya;

VI. SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Para Penguat lebih lanjut maka dalam perkara ini, Penguat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah, bangunan dan berikut isinya yang terletak di Ruko Oregon TCR 35 - Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Rumah di Nebraska SJ2 Nomor 5, Kota Wisata, Kabupaten Bogor; Bahwa Para Penguat momohon adanya sita jaminan terhadap harta benda yang dimiliki Para Tergugat sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita oleh Para Penguat;

VII. UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka berdasarkan hukum jika terhadap Para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan;

VII. AGAR PUTUSAN TERLEBIH DAHULU DAPAT DIJALANKAN (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sulit dibantah kebenarannya maka sangat beralasan kiranya putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding maupun kasasi;

VIII. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penguat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 23 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut;

I. Ganti rugi Materiil sebesar Rp130.525.700,00 (*seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*) dengan perincian:

- Biaya Antibiotik yang terdeteksi tidak perlu/sia-sia Rp13.905.000,00;
- Biaya tindakan, obatan-obatan/vitamin yang terdeteksi berlebihan/sia-sia: Rp.116.620.700,00

II. Ganti Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, tanah, bangunan dan berikut isinya yang terletak di Ruko Oregon TCR 35 - Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Rumah di Nebraska SJ2 Nomor 5, Kota Wisata, Kabupaten Bogor;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat agar tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet pihak ketiga (uit voerbar bijj voorraad), banding atau kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex-aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya, Tergugat I tidak pernah datang atau tidak pula mengirim kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat II hadir kuasanya;

Halaman 24 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan selanjutnya menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat II akui kebenarannya;

A. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL: GUGATAN PREMATUR

- Bahwa pada pokoknya Gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dimana Para Penggugat mengutip pendapat Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
3. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

- Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah terkait dengan dugaan malpraktik penanganan medis atas hewan-hewan Para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II;

- Bahwa untuk menilai terjadi/tidaknya tindakan malpraktik dalam kasus penanganan medis hewan, harus didasarkan pada penilaian yang

Halaman 25 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kedokteran hewan. Hal ini disebabkan di dalam profesi dokter hewan melekat kewenangan medik veteriner serta berpendapat secara ilmiah pada diri dokter hewan tersebut dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan legal sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, kode etik, kode perilaku profesional, standar prosedur operasional, serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan kebiasaan umum di bidang kedokteran hewan;

- Bahwa peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia telah memberikan hak kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/ kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Adapun hak tersebut diberikan dengan dasar pertimbangan bahwa pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota dan organisasi profesi kedokteran hewan memiliki kompetensi di bidang kesehatan hewan. Hal ini dikuatkan dengan peran penting organisasi profesi kedokteran hewan sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat kompetensi dokter hewan dan surat rekomendasi yang keduanya adalah salah satu syarat bagi tenaga medik veteriner dalam mengajukan permohonan Surat Izin Praktik Dokter Hewan (selanjutnya disebut "SIP DRH");

- Bahwa dengan dilibatkannya organisasi profesi kedokteran hewan dalam ketentuan perundang-undangan, maka Pemerintah sudah sangat memahami dan menyadari bahwa profesi dokter hewan adalah profesi khusus yang di dalamnya melekat kewenangan medik veteriner serta berpendapat secara ilmiah. Dengan demikian sudah sewajarnya apabila tindakan medis yang dilakukan oleh dokter hewan dinilai oleh pihak yang memahami tentang kedokteran hewan itu sendiri, dalam hal ini adalah organisasi profesi kedokteran hewan;

- Bahwa satu-satunya organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (selanjutnya disingkat "PDHI") dan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDHI, disebutkan yang memiliki kewenangan menentukan ada atau tidaknya kesalahan dari seorang dokter hewan dalam menjalankan profesinya adalah Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner;

Halaman 26 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karenanya selama belum ada penetapan telah terjadinya tindakan malpraktik yang ditetapkan/dinyatakan oleh pihak/organisasi profesi yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memeriksa suatu sengketa medis (dalam hal ini dari Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner-PDHI), maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh Para Penggugat menjadi tidak berdasar dan tidak memenuhi seluruh unsur sebagaimana dijabarkan di awal, yaitu:

1. Tidak ada suatu perbuatan (dalam hal ini adalah malpraktik) yang dilakukan oleh Tergugat II atau tidak ada tindakan mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh Tergugat II;
2. Ada suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan hati-hati, yaitu tindakan medis yang hanya dapat dilakukan oleh atau dengan pengawasan tenaga profesional (dalam hal ini dokter hewan);
3. Terlaksananya kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) sebagaimana dijabarkan pada poin 2 di atas, sehingga malpraktik tidak terjadi;
4. Tidak ada kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain;
5. Tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang telah dilakukan dengan kehati-hatian dengan kerugian, karena tidak ada kerugian yang timbul;

Oleh karenanya terbukti gugatan prematur dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK ATAU *ERROR IN PERSONA - PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

- Bahwa terdapat fakta yang nyata-nyata diakui oleh Para Penggugat yaitu penanganan kucing Oreo, kucing Keisha, dan kucing-kucing lain milik Para Penggugat yang dijadikan sebagai obyek utama dalam perkara ini dilakukan oleh beberapa dokter hewan, berikut bagan gambaran pihak-pihak yang terkait:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Tindakan Medis Kucing Keisha:

Kucing Keisha ditemukan oleh Para Penggugat dan kucing Keisha meninggal

TERGUGAT II

drh. Veronika Julie

13 Feb 2022 drh. Gita Elvirasari Afandi

29 Mar 2022



2. Pihak-pihak yang terlibat dalam Tindakan Medis Kucing Oreo:

16 April 2022 Kucing Oreo meninggal
Tindakan Medis oleh
drh. Siti Komariah

- Bahwa profesi dokter hewan adalah profesi yang di dalamnya melekat kewenangan Tindakan Medis oleh drh. Veronika Julie pada diri setiap dokter hewan yang dalam menjalankan profesinya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan legal sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, kode etik, kode perilaku profesional, standar prosedur operasional, serta ketentuan-ketentuan lain

29 Agustus 2021 laku dan kebiasaan umum di bidang kedokteran hewan; 28 April 2022

- Bahwa Tergugat II dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan medis yang telah diberikan kepada kucing-kucing Para Penggugat tidak menjalankannya sendiri, melainkan bersama dengan rekan sejawat dokter-dokter hewan lain yang dalam hal ini adalah drh. Veronika Julie – yang oleh Para Penggugat dalam Gugatannya diduga disingkat dengan nama “drh. V” hal mana diakui sendiri oleh Para Penggugat sebagaimana Posita Butir II.A. Poin 9 sampai dengan Poin 11 halaman 5 sampai dengan halaman 6 Gugatan. Begitu pula dalam Posita Butir II.C. Poin 29 halaman 9 Gugatan dimana Para Penggugat mengakui adanya tindakan medis yang dilakukan oleh “drh. Vero” dan “drh. Gita” yang dikenal Tergugat II dengan nama drh. Veronika Julie dan drh. Gita Elvirasari Afandi;
- Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Posita Butir II.B. Poin 21 halaman 7 Gugatan, Para Penggugat disebutkan bahwa Para Penggugat membawa kucing Oreo ke dokter hewan lain yang kemudian diketahui oleh Tergugat II kucing Oreo dibawa ke drh. Siti Komariah atau dikenal dengan drh. Ooy dan dokter tersebut juga melakukan tindakan medis atas kucing Oreo;

Halaman 28 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan medis yang diberikan Tergugat II kepada Para Penggugat adalah berdasarkan perjanjian terapeutik antara Tergugat II dan Para Penggugat untuk kucing-kucing Para Penggugat yang dimulai setidaknya-tidaknya sejak bulan September 2019 hingga sekitar Juni 2022 sebagaimana pengakuan Para Penggugat pada Posita Butir I Poin 5 halaman 3 Gugatan;
- Bahwa khusus hubungan hukum Tergugat II dengan Para Penggugat dalam pemberian tindakan medis terhadap kucing Oreo secara hukum didasarkan pada perjanjian terapeutik yang telah dimulai sejak bulan Agustus 2021 hingga kematian kucing Oreo pada tanggal 28 April 2022 tanpa putus sehingga secara hukum hubungan hukum perjanjian terapeutik Tergugat II dengan Para Penggugat dalam tindakan-tindakan medis atas kucing Oreo merupakan suatu rangkaian tindakan medis yang berkelanjutan/tidak terputus dan bahwa hubungan hukum tersebut baru berakhir dengan meninggalnya kucing Oreo pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.B. Poin 25 halaman 8 Gugatan;
- Bahwa sebagaimana dalil Para Penggugat dalam Posita Butir II.B. Poin 21 halaman 7 Gugatan, berupa pengakuan Para Penggugat yang membawa kucing Oreo ke dokter lain yang kemudian diketahui oleh Tergugat II sebagai drh. Siti Komariah atau dikenal dengan drh. Ooy di saat Para Penggugat masih memiliki hubungan hukum perjanjian terapeutik dengan Tergugat II menjadikan secara hukum drh. Siti Komariah harus dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan ini;
- Bahwa alasan logis Tergugat II mengenai perlu dilibatkannya dokter-dokter hewan lain, yaitu drh. Veronika Julie, drh. Gita Elvirasari Afandi, dan drh. Siti Komariah dalam Gugatan ini adalah karena secara hukum atas diri setiap dokter hewan melekat kewenangan medik veteriner serta berpendapat secara ilmiah yang bersifat individual dan bahwa dokter-dokter hewan tersebut juga memberikan tindakan medis langsung terhadap kucing Oreo. Dengan demikian, dengan tidak ditariknya rekan sejawat Tergugat II, yaitu drh. Gita Elvirasari Afandi, drh. Veronika Julie, dan drh. Siti Komariah selaku tergugat, maka jelas-jelas Gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dimana Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*) sehingga Gugatan Para Penggugat patut dianggap mengandung cacat formil dan sepatutnya Gugatan Para

Halaman 29 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH SASARAN PIHAK YANG DIGUGAT ATAU ERROR IN PERSONA

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Marcelo Exist Pet Center selaku Tergugat I yang nyata-nyata bukan merupakan subyek hukum karena Marcelo Exist Pet Center semata-mata hanyalah penamaan tempat praktik dokter hewan mandiri Tergugat II sebagaimana tercantum dalam SIP DRH Tergugat II;
- Bahwa dengan ditariknyanya Marcelo Exist Pet Center selaku Tergugat I yang jelas-jelas bukan merupakan subyek hukum membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memahami siapa pihak yang ingin digugatnya atau patut diduga telah asal-asalan mengajukan Gugatan sehingga makin jelaslah Gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dimana tergugat salah pihak (*error in persona*) sehingga Gugatan Para Penggugat patut dianggap mengandung cacat formil dan sepatutnya Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

D. GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMAL KARENA GUGATAN KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Uraian fakta-fakta atau peristiwa dalam posita tidak benar, tidak jelas, dan kontradiktif;

- Bahwa dalam Posita II.A Poin 10 halaman 5 Gugatan, Para Penggugat memberikan pernyataan yang terbukti tidak jelas dan penuh keraguan khususnya pada pernyataan yang kami kutip sebagai berikut:
“... tanpa melihat Rekam Medik yang memang tidak pernah ada ...”

Pada kutipan tersebut terdapat 2 (dua) pernyataan yang dipisahkan dengan kata penghubung “yang” yaitu:

- (1) “... tanpa melihat Rekam Medik ...” dan
- (2) “... memang tidak pernah ada ...”

Dari pernyataan pertama yakni “... tanpa melihat Rekam Medik ...”, berarti Para Penggugat sesungguhnya mengetahui bahwa Rekam Medis tersebut ada, namun pada kondisi yang digambarkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya Tergugat II tidak melihat Rekam Medis tersebut;

Sedangkan pada pernyataan kedua yakni “... memang tidak pernah ada ...”, Para Penggugat dapat memastikan bahwa Rekam Medis tersebut tidak pernah ada;

Halaman 30 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Dari kedua pernyataan tersebut terlihat sangat jelas bahwa Para Penggugat ragu-ragu apakah Rekam Medis tersebut pernah ada atau tidak, dengan memberikan pernyataan/informasi yang tidak jelas dan bertolak belakang;

- Bahwa Para Penggugat kembali membuat pernyataan yang saling bertolak belakang karena keragu-raguannya, yakni dalam Posita II.B Poin 18, 19, dan 21 halaman 7 dan halaman 8 Gugatan, dinyatakan sebagai berikut:

"18. ... biopsi yang dikirim oleh Tergugat II ketika mengirimkan sample jaringan biopsi LAB SIERRA adalah jaringan Ventral Abdomen bukannya Scrotum;..."

"19. Bahwa sehari setelah pengambilan sample scrotum, ..."

"21. ... second opinion. Setelah dilakukan pemeriksaan, menurut dokter tersebut penyayatan scrotum yang dilakukan"

Dalam kutipan pernyataan Posita Butir II.B Poin 18 halaman 7 Gugatan tersebut, Para Penggugat pada intinya menyatakan bahwa sample jaringan yang diambil lalu dikirim adalah sample *Ventra Abdomen*, Namun pada pernyataan II.B Poin 19 halaman 7 Gugatan disampaikan bahwa sample jaringan yang diambil lalu dikirim ke pihak laboratorium adalah sample *scrotum* dan bahkan pihak dokter yang memberikan *second opinion* yang jelas-jelas berlatar belakang pendidikan kedokteran hewan pun menyatakan dalam Posita Butir II.B Poin 21 halaman 7 dan halaman 8 Gugatan sebagai "...penyayatan scrotum...".

Dengan dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas yang berubah-ubah, sudah sangatlah jelas bahwa Para Penggugat tidak memahami apa yang Para Penggugat ingin dalilkan dalam Gugatannya;

- Bahwa dalam Posita Butir II.A Poin 9 hingga Poin 11 halaman 5 Gugatan Para Penggugat telah mencantumkan nama "drh. V" sebagai inisial suatu nama orang tanpa menjelaskan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan "drh.V" dalam Gugatannya padahal suatu posita harus menjelaskan fakta atau peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut hak atau hubungan hukum;

- Dari uraian-uraian di atas jelas terlihat bahwa antara pernyataan / dalil-dalil Gugatan Para Penggugat saling bertolak belakang, bahkan tidak berdasar/tidak benar, sehingga tidak tergambar dengan baik apakah peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut terjadi atau hanya diarahkan supaya terlihat terjadi, semata-mata agar unsur-unsur PMH terpenuhi;

Halaman 31 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



- Bahwa terbukti dalil-dalil Posita Para Penggugat dalam surat gugatannya diuraikan secara tidak jelas, kontradiktif, dan berbelit-belit, yang berakibat pada gugatan mengandung cacat formil. Dan dikarenakan gugatan cacat formil, maka gugatan tidak sah dan karenanya sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak diterima (*Inadmissible*). (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2013, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 418.);

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075K/Pdt/1982 yang menegaskan bahwa petitum suatu gugatan harus didasarkan dan didukung oleh posita/dalil-dalil gugatan yang diuraikan secara tegas dan jelas, sehingga terdapat hubungan yang berkaitan satu sama lain. Karenanya terbukti gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard*);

Namun, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berpendapat lain, maka Tergugat II akan mengajukan jawaban dalam pokok perkara dan untuk itu mohon agar hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat II dalam pokok perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat II menolak serta menyangkal secara tegas seluruh dalil - dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata Tergugat II akui kebenarannya;
2. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Butir II poin 8 halaman 3 Gugatan sampai dengan posita Butir II.B Poin 26 halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan malpraktik dalam penanganan kucing Oreo dan kucing Keisha;

Dikarenakan:

- Para Penggugat tidak memiliki dasar dan kewenangan untuk memberikan pernyataan tersebut, mengingat hal ini terkait erat dengan perilaku profesi. Oleh karenanya kewenangan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter hewan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika

Halaman 32 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Veteriner PDHI, sebagaimana halnya fungsi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang bagi profesi dokter dan dokter gigi;

3. Bahwa adalah tidak masuk di akal dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Butir II Poin 10 halaman 4 Gugatan dan Posita Butir III poin 1 halaman 14 sampai dengan halaman 15 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II melakukan pembohongan publik dengan menambah gelar Akademik dan gelar Kompetensi dalam Surat Ijin Prakteknya;

Dikarenakan:

- Bahwa penerbitan Surat Ijin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH) dilakukan oleh instansi berwenang, dengan melalui beberapa proses dan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai dokumen pendukung penerbitan SIP DRH;
- Bahwa oleh karena penerbitan SIP DRH tidak dilakukan oleh Tergugat II, maka bagaimana mungkin Tergugat II melakukan penambahan gelar Akademik dan gelar Kompetensi dalam SIP DRH-nya?;
- Bahwa hal serupa sudah pernah dijelaskan oleh Tergugat II kepada Para Penggugat secara tertulis melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat BND & Associates Nomor 024/BND/LTR/VIII/2022 tertanggal 5 Agustus 2022 perihal "Tanggapan Surat Rekan Nomor 045/MAPL-S.Kel/VII/2022 tertanggal 31 Juli 2022";

4. Bahwa Para Penggugat diduga sengaja memotong dan merangkai peristiwa tidak berdasar hingga mengaburkan fakta, sebagaimana tergambar dalam Posita Butir II.A Poin 1 halaman 4 Gugatan yang menyatakan "... kucing bernama Keisha dalam kondisi sehat sampai tanggal 9 Maret 2022, ...";

Dikarenakan:

- Bahwa terdapat fakta peristiwa penting yang diketahui namun tidak diungkapkan oleh Para Penggugat yakni:
 - a. kucing Keisha adalah kucing jalanan yang diselamatkan oleh Para Penggugat pada Februari 2022;
 - b. pada tanggal 13 Februari 2022, Para Penggugat meminta agar kucing Keisha juga diperiksa oleh drh. Veronika Julie (sebagai dokter yang berpraktik di tempat yang sama dengan Tergugat II dan sedang melakukan *house visit* ke rumah Para Penggugat), mengingat kucing

Halaman 33 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keisha adalah kucing jalanan yang dikhawatirkan membawa penyakit yang dapat menularkan kepada kucing lain yang telah lebih dahulu dipelihara oleh Para Penggugat;

c. adapun hasil dari pemeriksaan fisik kucing Keisha pada tanggal 13 Februari 2022, yang juga diketahui oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) mata kanan dan kiri mengalami iritasi merah dan terdapat peradangan;
- 2) hidung berair, mengalami flu dan batuk parah;
- 3) kondisi bulu dan kulit memiliki banyak kutu dan ditemukan beberapa spot jamur;
- 4) karena kondisi kucing Keisha terlalu kecil (dengan berat 250 gram), tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan darah untuk pengecekan lebih lanjut.

- Bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta yang menunjukkan bahwa keterangan Para Penggugat tidak benar. Terbukti dengan hasil pengecekan fisik kucing Keisha sudah memiliki berbagai catatan medis yang menunjukkan kondisinya tidak sehat dan bertolak belakang dengan hal yang dinyatakan oleh Para Penggugat;

- Bahwa fakta dilakukan pengecekan kucing Keisha oleh drh. Veronika Julie berdasarkan permintaan Para Penggugat menunjukkan Para Penggugat pun tidak yakin, apakah kucing Keisha dalam kondisi sehat? Karena kucing Keisha adalah kucing jalanan yang tidak diketahui kondisi kesehatan dan genetik bawaan induknya;

- Bahwa dengan tidak diungkapkannya dan bahkan memutarbalikkan fakta yang jelas-jelas diketahui dan disadari oleh Para Penggugat, tidaklah berlebihan jika Tergugat II menduga Para Penggugat memiliki itikad tidak baik;

5. Bahwa adalah tidak tepat dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.A Poin 2 sampai dengan Poin 8 halaman 4 sampai dengan halaman 5 gugatan yang pada pokoknya menginformasikan mengenai penggunaan obat dengan merek Promozen-L;

Dikarenakan:

Halaman 34 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Informasi yang diberikan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya tidak berdasarkan pada informasi yang valid sehingga dapat menggiring pembacanya ke arah kesimpulan yang menyesatkan;

- Bahwa kemasan Promozen-L secara lengkap menginformasikan:

- Aktivitas Anti Bakteri & Anti Virus;
- Menstimulasi Kekebalan Tubuh;
- Membantu Pemulihan dari Infeksi Virus;
- Mempengaruhi Kerja Usus;
- Good Palatability;

Pada kemasan botol tertera bahwa Promozen-L merupakan *Anti-Diarrheal Agent* dengan indikasi:

- Target hewan anjing dan kucing;
- *Diarrhea preventive and treatment aid*;

- Dalam kemasan Promozen-L tidak tertera informasi sebagaimana pernyataan Para Penggugat pada Posita Butir II.A Poin 6 sehingga pernyataan tersebut jelas tidak berdasar dan menyesatkan;

6. Bahwa adalah tidak tepat dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.A Poin 10 pada halaman 5 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II melakukan tindakan medis tanpa melihat rekam medis;

Dikarenakan:

- Sistem pencatatan dan komunikasi antar dokter hewan dan pegawai khususnya mengenai sejarah perawatan pasien-pasien yang ditangani di tempat praktik Tergugat II dilakukan melalui berbagai media/alat yang memungkinkan informasi medis pasien-pasien Tergugat II dapat diketahui oleh seluruh dokter hewan yang berpraktik serta para pegawai yang bekerja di tempat praktik Tergugat II selain dari adanya rekam medis, tidak terkecuali atas kucing-kucing Para Penggugat. Dengan demikian jelas tidak berdasar pernyataan Para Penggugat pada Posita Butir II.A Poin 10

Halaman 35 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 5 Gugatannya yang menyimpulkan tindakan medis dilakukan tanpa melihat rekam medis;

7. Bahwa Para Penggugat diduga melupakan atau menutup-nutupi fakta-fakta asal dan kondisi kesehatan kucing Oreo karena hanya mengungkapkan fakta yang dimulai pada 28 Maret 2022, sebagaimana dinyatakan dalam Posita Butir II.B Poin 12 halaman 6;

Dikarenakan:

- Bahwa terdapat fakta peristiwa penting yang diketahui namun diduga dilupakan/ditutup-tutupi dengan tidak diungkapkan oleh Para Penggugat yakni:
 - a. Sama halnya dengan kucing Keisha, kucing Oreo adalah kucing jalanan yang ditemukan oleh Para Penggugat pada akhir Agustus 2021;
 - b. Pada tanggal 25 Agustus 2021, kucing Oreo (untuk pertama kalinya dan saat itu teridentifikasi sebagai kucing ke-22) atas permintaan Para Penggugat dijemput dan dibawa ke tempat praktik Tergugat II untuk dilakukan pengecekan fisik dan darah (penunjang), mengingat kucing Oreo adalah kucing jalanan yang dikhawatirkan membawa penyakit yang dapat menularkan kepada kucing lain yang telah lebih dahulu dipelihara oleh Para Penggugat;
 - c. Adapun hasil pengecekan dari kucing Oreo tersebut menunjukkan adanya infeksi bakteri sehingga dilakukan pengobatan;
 - d. Di setiap pengecekan berkala untuk kucing-kucing Para Penggugat oleh Tergugat II dan tim, kucing Oreo hampir selalu memiliki catatan tentang kesehatannya, seperti namun tidak selalu: flu, demam, kembung, batuk, mata bengkak, nafas pendek, muntah, dan pada 30 Maret 2022 ditemukan benjolan besar daerah abdomen sampai dengan scrotum;
- Bahwa dengan memperhitungkan fakta-fakta di atas, sangatlah jelas tidak ada satu orang pun bahkan seorang dokter hewan yang lebih memahami perihal kucing (hewan) dapat memastikan 100% kondisi kesehatan dari kucing Oreo, mengingat:
 - a. pada pemeriksaan pertama, kucing Oreo diperkirakan berusia 3 bulan. Sehingga dapat dikatakan, kucing Oreo berada di jalanan

Halaman 36 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 3 bulan dan tidak diketahui asupan makanan serta peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi selama 3 bulan berada di jalanan; dan

b. tidak diketahui genetik induk, sehingga tidak diketahui apakah kucing Oreo memiliki risiko penyakit genetik (bawaan);

- Bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta di atas, maka terlihat terlalu jelas itikad tidak baik Para Penggugat yang dengan sengaja menutupi kondisi kucing Oreo untuk menggiring opini yang merugikan bagi Tergugat II;

8. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.B Poin 13 halaman 6 Gugatan, yang pada pokoknya menginformasikan dan menyatakan bahwa mesin diagnostik yang meneliti darah pada tempat praktik Tergugat I rusak, *malfunction*, dan tidak kunjung diperbaiki;

Dikarenakan:

- Mesin Hematology Analyzer yang terdapat di tempat praktik Tergugat II telah secara rutin dilakukan tindakan pengujian dan kalibrasi oleh pihak PT Tri Daya Varuna sebagai perusahaan penjual mesin Hematology Analyzer yang terdapat di tempat praktik Tergugat II;
- Bahwa perlu dipahami, bagi seorang dokter untuk dapat menegakkan sebuah diagnosis tidak hanya sebatas pada pemeriksaan fisik, namun diperlukan hasil dari beberapa jenis pemeriksaan penunjang, misalnya namun tidak terbatas pada: pemeriksaan darah, pemeriksaan urine, rontgen, USG (Ultrasonografi), CT Scan, MRI, dan lain-lain;
- Bahwa penegakan diagnosis oleh Tergugat II atas kucing-kucing Para Penggugat tentunya telah dilakukan sesuai dengan proses penegakan diagnosa sesuai dengan kaidah medis;

9. Bahwa adalah tidak tepat dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.B Poin 17 halaman 6 Gugatan yang menyatakan Para Penggugat sudah meminta kepada Tergugat II agar hasil biopsi dilakukan dengan *service* kategori "Cepat" (CITO) meskipun dengan pembayaran extra, akan tetapi menurut Tergugat II LAB SIERRA tidak memiliki *service* dengan kategori cepat sehingga Tergugat II memilih *service* yang "biasa", yang artinya lebih lambat;

Dikarenakan:

- Pernyataan Para Penggugat adalah mengada-ada karena fakta sesungguhnya adalah Tergugat II telah menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa LAB SIERRA tidak menawarkan jasa pelayanan kategori "Cepat" (CITO) kepada Tergugat II.

Halaman 37 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa adalah tidak tepat dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.B. Poin 18 halaman 7 Gugatan yang menyatakan bahwa formulir biopsi yang dikirim Tergugat II ketika mengirimkan sample jaringan biopsi ke LAB SIERA adalah jaringan *Ventral Abdomen* bukannya *Scrotum*;

Dikarenakan:

- Pada Butir II.B. Poin 21 Posita halaman 7 Gugatan, diinformasikan bahwa Para Penggugat melakukan *second opinion* ke dokter hewan lain, dan dokter hewan tersebut menyebutkan mengenai penyayatan *scrotum*. Dari informasi tersebut sudah sepantasnya *sample* jaringan yang diambil dan dikirimkan ke LAB SIERA tidak lagi dipertanyakan, mengingat sudah ada pihak ketiga lainnya yang diyakini memahami dan memiliki dasar ilmu kedokteran hewan yang menyatakan hal tersebut;

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.B. Poin 20 halaman 7 Gugatannya yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 dan 13 April 2022 Tergugat II tidak datang melihat perkembangan kucing Oreo walaupun keadaan kucing Oreo semakin memburuk dan menyimpulkan bahwa Tergugat II bekerja tanpa *sense of crisis* adalah melebihi-lebihkan dan tidak sesuai dengan fakta hukum;

Dikarenakan:

- Bahwa di tanggal tersebut drh. Gita Elvirasari Affandi sebagai salah satu dokter yang ikut menangani perawatan kucing Oreo datang ke kediaman Para Penggugat untuk memberikan perawatan kepada kucing Oreo sebagai tanggapan dari permintaan Penggugat I kepada Tergugat II melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Sudah menjadi rahasia umum di sebuah tempat praktik dokter hewan yang memiliki dokter hewan lebih dari satu, bahwa penanganan pasien dilakukan dalam tim (lebih dari satu dokter hewan), sehingga apabila terdapat peristiwa darurat dapat tanggap ditangani (sebagai wujud *sense of crisis*) tanpa bergantung pada satu dokter hewan saja dan dengan tetap menjaga komunikasi antar dokter hewan terkait perkembangan pasien;
- Sebagai logika kemanusiaan awam, apabila Para Penggugat benar melihat kondisi kucing Oreo semakin memburuk dan dalam kondisi yang menurut Para Penggugat memerlukan pemeriksaan atau tindakan medis segera oleh dokter hewan, lalu mengapa Para Penggugat tidak langsung membawa kucing Oreo ke tempat praktik Tergugat II sebagai wujud *sense of crisis* seorang pemilik kucing pada peliharaannya (atau disebut anaknya)?;

Halaman 38 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.B Poin 21 halaman 7 sampai dengan halaman 8 Gugatannya yang menyatakan Para Penggugat membawa kucing Oreo ke dokter lain untuk mendapatkan *second opinion* pada saat kucing Oreo masih menjalani rangkaian tindakan medis oleh Tergugat II adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah pemberian *second opinion* yang berlaku di kalangan dokter hewan di Indonesia;

Dikarenakan:

- Bahwa secara umum tujuan dari *second opinion* adalah agar pasien dan keluarga pasien dapat mempertimbangkan saran-saran medis yang didapatkan dalam proses pengambilan keputusan, bukan untuk menilai tindakan dokter hewan yang menangani sebelumnya;
- Perlu ditekankan bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga (ART)

PDHI disebutkan bahwa lembaga yang memiliki wewenang menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter hewan merupakan kewenangan dari Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI;

- Menurut hemat kami untuk mendapatkan *second opinion* yang obyektif maka selayaknya Para Penggugat selaku pemilik dapat menginformasikan rencana akan dilakukannya *second opinion* tersebut kepada dokter hewan yang menangani (dalam hal ini Tergugat II), sehingga dokter hewan tersebut dapat memberikan surat pengantar (rujukan) beserta riwayat tindakan medis yang pernah diberikan sebagai bentuk informasi yang mendasari diagnosa awal dan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan. Hal ini dilakukan agar dokter hewan yang melakukan *second opinion* mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh, sehingga menghasilkan opini medis yang dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa terdapat fakta yang diduga ditutup-tutupi oleh Para Penggugat perihal kondisi kucing Oreo yang sudah terjadi Nekrosis berdasarkan *sample scrotum* yang diambil pada 11 April 2022. Hal tersebut dapat terlihat dari laporan histopatologi yang diterbitkan oleh Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera tanggal 29 April 2022, yang juga diterima oleh Para Penggugat sebelum Gugatan disampaikan, yang menyebutkan:

“interpretasi/komentar: berdasarkan hasil evaluasi histopatologi terlihat dari karakteristik pleomorfik inti yang disertai dengan distribusi sel-sel tumor yang merata disertai dengan destruksi jaringan sekitar (nekrosis) tetapi

Halaman 39 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



adanya inflamasi tersebut juga maka diantisipasi lesion sebagai bentuk tumor ganas asal epitel (*carcinoma seperti endocrine carcinoma*);”

Sehingga pernyataan dokter hewan yang memberikan *second opinion* yang menyatakan “penyayatan scrotum yang dilakukan kepada Oreo itu menimbulkan infeksi serius dan terjadi Nekrosis...” adalah tidak benar dan hal ini disebabkan dokter hewan tersebut tidak memiliki gambaran yang utuh tentang kondisi kucing Oreo;

13. Dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.B Poin 23 halaman 8 Gugatan diduga mengaburkan fakta.

Dikarenakan:

- Fakta hukum yang terjadi adalah diawali dengan Penggugat I pada tanggal 19 April 2022 (Pk. 23:41 WIB) menginformasikan kepada Tergugat II melalui komunikasi *Whatsapp* bahwa kucing Oreo mengalami pecah abses hingga mengeluarkan banyak cairan seperti susu coklat dan pada tanggal 20 April 2022 kucing Oreo dibawa oleh Penggugat I ke tempat praktik Tergugat II untuk dapat segera dilakukan tindakan medis yang diperlukan. Adapun tindakan medis yang dilakukan Tergugat II adalah pengecekan darah dan operasi pengangkatan tumor yang pecah dan Penggugat I selaku pemilik menunggu di tempat praktik Tergugat II hingga operasi kucing Oreo selesai sampai kondisi kucing Oreo stabil dan dibawa pulang pada hari yang sama oleh Penggugat I;

14. Kembali Para Penggugat memberikan dalil yang menyesatkan dengan memotong fakta peristiwa pada Posita Butir II.B Poin 24 halaman 8 Gugatan yang menyatakan pada tanggal 27 April 2022 kucing Oreo melakukan rawat jalan rutin ke Klinik MEPC dan pada sekitar jam 12 seorang tenaga paramedik memberikan obat kepada Oreo atas perintah Tergugat II tanpa menyerahkan *Informed Consent*. Para Penggugat sempat bertanya obat apa yang diberikan, namun Tenaga Paramedik tidak mau memberitahukan dan menjawab “tidak tahu”;

Dikarenakan:

- Bahwa fakta hukum yang ada adalah sejak tanggal 21 hingga 27 April 2022 kucing Oreo diantar pada pagi harinya oleh Para Penggugat ke tempat praktik Tergugat II dan dijemput sore/malam harinya untuk dilakukan rangkaian pengecekan dan pengobatan pasca operasi, sesuai dengan permintaan Para Penggugat dan tindakan medis (seperti namun tidak terbatas pada pemberian obat-obatan) sebagai bentuk rangkaian pemeliharaan pasca operasi dan hal ini telah dijelaskan oleh Tergugat II

Halaman 40 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I sejak pasca operasi, sehingga tidak pernah ada pemberian obat tanpa tidak diketahui oleh Para Penggugat, karena Para Penggugat justru sangat mengetahui adanya pemberian obat;

15. Bahwa lagi-lagi Para Penggugat memberikan dalil menyesatkan dan mengaburkan fakta pada Posita Butir II.B Poin 25 halaman 8 Gugatan yang menyatakan akibat pemberian obat yang dimaksud dalam poin 24 Gugatannya sekitar pukul 15.00-15.30 Oreo mengalami kembung sehingga Tergugat II memberikan obat pencahar, namun kembungannya hanya berkurang sedikit dan menyatakan bahwa keesokan harinya kondisi Oreo malah lebih kembung dan bahkan menjadikannya lemas, akhirnya tanggal 28 April 2022, Pukul 07.00 pagi Oreo mati;

Dikarenakan:

- Telah dikomunikasikan kepada Penggugat I perihal kondisi kucing Oreo yang mengalami kembung serta perihal obat-obatan yang telah dan akan diberikan kepada kucing Oreo yaitu obat kembung, bukan obat pencahar seperti tercantum dalam posita Para Penggugat tersebut;

- Bahwa secara medis kondisi kucing Oreo yang mengalami kembung hingga akhirnya terus menurun dan meninggal sebagaimana dijabarkan Para Penggugat dapat dipengaruhi dari berbagai aspek termasuk fakta peristiwa penting sebagaimana dijabarkan pada poin 7 jawaban dan tidak dapat dikesampingkan fakta-fakta yang juga diakui oleh Para Penggugat, seperti:

- a. Fakta sebagaimana diakui oleh Para Penggugat pada Posita Butir II.B Poin 24 halaman 8 Gugatan yang mengatakan:

“Bahwa sejak tanggal 26 April, kondisi Oreo membaik, dan sudah beberapa hari makan normal”;

Berarti, perawatan pasca operasi yang diberikan oleh Tergugat II membuahkan hasil positif dengan adanya perbaikan yang terlihat dari perilaku fisik yang dijelaskan juga dalam pernyataan posita Para Penggugat;

- b. Fakta bahwa sejak tanggal 21 sampai dengan 27 April 2022, kucing Oreo melakukan rawat jalan pasca operasi, yang berarti ada waktu-waktu dimana kucing Oreo tidak dalam pengawasan Tergugat II pasca operasi;

Halaman 41 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



c. Fakta bahwa kucing Oreo adalah ex-kucing jalanan dengan kondisi kesehatan sebagaimana telah dijabarkan oleh Tergugat II dalam Poin 7 jawaban ini;

16. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita Butir II.B. Poin 26 halaman 9 Gugatannya yang menyatakan adanya pengakuan Tergugat II obat terakhir yang diberikan kepada Oreo adalah Metocloperamide (obat pereda muntah dan mual) padahal Para Penggugat melihat bentuk obat yang diberikan berbeda dengan *metocloperamide* adalah pernyataan yang didasarkan pada asumsi;

Dikarenakan:

- Metocloperamide diberikan oleh Tergugat II pada tanggal 27 April 2022 sore hari dan sesuai pengakuan Para Penggugat dalam Posita Butir II.B. Poin 24 halaman 8 Gugatannya mengakui bahwa "... Pada tanggal 27 April 2022, Oreo melakukan rawat jalan rutin ..." yang berarti kucing Oreo diantar pagi hari, dititipkan (tidak ada dari Para Penggugat yang menemani) di tempat praktik Tergugat II untuk menerima perawatan pasca operasi, dan kembali dijemput pulang pada sore/malam hari;

Atas uraian fakta ini Tergugat II pun jadi bertanya-tanya:

- a. Kapan Para Penggugat melihat pemberian obat, hingga mengetahui bentuk obat secara spesifik?;
- b. Bagaimana Para Penggugat mengetahui bentuk obat metocloperamide berbeda, sedangkan sejauh yang kami ketahui obat tersebut diproduksi oleh lebih dari satu produsen?;

17. Bahwa adalah tidak tepat dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.B Poin 19 pada halaman 7, Poin 24 pada halaman 8, dan Poin 26 pada halaman 9 Gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II sembrono, berantakan, lalai dan tidak kompeten sehingga membahayakan nyawa pasien serta bekerja tanpa SOP memadai dengan tidak adanya Rekam Medis dan *Informed Consent*;

Dikarenakan:

- Pernyataan Para Penggugat tersebut tidak memiliki dasar/ bahkan hanya berdasar pada penyesatan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dibantah dalam poin-poin Jawaban Tergugat II ini;

18. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Butir II.A and Posita Butir II.B jelas sangat dibuat-buat dan patut diduga didasari itikad tidak baik yaitu dengan sengaja ingin menjatuhkan Tergugat II;

Dikarenakan:

Halaman 42 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Penanganan kucing Keisha dan kucing Oreo adalah merupakan satu rangkaian penanganan oleh Tergugat II maupun dokter-dokter hewan lain yang bertugas saat itu maupun yang dengan sengaja dilibatkan oleh Para Penggugat sehingga tidak dapat dipisahkan satu per satu, yaitu dalam hal ini adanya keterlibatan drh. Gita Elvirasari Afandi, drh. Veronika Julie, dan drh. Siti Komariah;

- Ibarat penanganan kesehatan untuk manusia, setiap dokter berdasarkan kewenangan medisnya akan memberikan obat kepada pasien yang akan menjalani rawat jalan sesuai dengan standar berdasarkan ilmu pengetahuan dan kewenangan berpendapat medis yang dimiliki sebagai dasar profesinya. Begitu pula dengan dokter hewan;

- Dengan demikian, patut diduga Para Penggugat dengan sengaja ingin menyudutkan Tergugat II padahal dalam profesi dokter hewan melekat kompetensi medis individu dokter hewan dan adanya kewenangan medis serta berpendapat secara medis yang patut dihormati dan dipertanggungjawabkan, tidak hanya pada Tergugat II, tetapi juga pada

drh. Gita Elvirasari Afandi, drh. Veronika Julie, dan drh. Siti Komariah;

19. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Butir II.A dan Butir II.B yang berulang kali menyatakan Tergugat II bekerja asal-asalan tanpa *Informed Consent* dan tanpa Rekam Medik adalah dalil yang menyesatkan dan tidak benar;

Dikarenakan:

- Sistem pencatatan dan komunikasi antar dokter hewan dan pegawai khususnya mengenai sejarah perawatan pasien-pasien Tergugat II dilakukan melalui berbagai media/alat yang memungkinkan informasi medis pasien-pasien Tergugat II dapat diketahui oleh seluruh dokter hewan yang berpraktik serta para pegawai Tergugat II selain dari adanya rekam medis, tidak terkecuali atas kucing Keisha dan kucing Oreo Para Penggugat;

- Para Penggugat selalu mendapatkan informasi tindakan dan hasil pemeriksaan, baik dalam bentuk komunikasi verbal ataupun dalam bentuk tertulis melalui media komunikasi *Whatsapp* dan dengan “persetujuan” Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya Penggugat I, terkait rangkaian penanganan/perawatan;



- Bahwa ikatan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II sebagaimana ikatan hukum antara pasien dan dokter pada umumnya adalah didasarkan pada suatu perjanjian terapeutik. Secara yuridis, perjanjian terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kesehatan. Tanpa perjanjian di antara pasien dan dokter, maka tidak akan ada transaksi terapeutik. Tanpa transaksi terapeutik, tidak ada pengobatan atau tindakan medis. Bahwa dalam transaksi terapeutik persetujuan yang terjadi antara dokter dan pasien bukan hanya di bidang pengobatan saja tetapi lebih luas, mencakup bidang diagnostik, preventif, rehabilitatif maupun promotive;
- Salim H.S. dalam bukunya *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, 2006, Jakarta: Rajawali Press mengutip pendapat Fred Ameln yang mengartikan perjanjian terapeutik dengan kontrak dimana pihak dokter berupaya maksimal menyembuhkan pasien (*inspaningsverbinten*) jarang merupakan kontrak yang sudah pasti (*resultatsverbinten*). Karenanya dokter tidak diwajibkan memberikan atau menciptakan suatu hasil yang diinginkan pasien, karena dalam transaksi medis banyak hal yang berpengaruh dan merupakan faktor yang ada diluar jangkauan kemampuan dokter, seperti daya tahan tubuh pasien, usia, kondisi fisik, tingkat penyakit yang diderita, kepatuhan pasien, kualitas obat serta tersedianya fasilitas pelayanan Kesehatan;
- Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya, perjanjian terapeutik harus didasarkan pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:
 - (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 - (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - (3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan,
 - (4) Suatu sebab yang halal/tidak terlarang;

Dalam perjanjian terapeutik, pokok persoalan utama adalah adanya penyakit pada hewan sebagai suatu pokok persoalan, dan tanpa penyakit tidak mungkin seseorang pemilik hewan mencari dokter hewan; Lebih lanjut R. Subekti dalam bukunya "Hukum Perjanjian" menuliskan bahwa "*Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya, dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian*"

Halaman 44 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis;”

- Tindakan Para Penggugat yang telah meminta penanganan medis untuk upaya kesembuhan kucing-kucingnya, termasuk dalam hal ini kucing Keisha dan kucing Oreo, kepada Tergugat II dengan datang membawa kucing-kucingnya ke tempat praktik Tergugat II untuk pemeriksaan dan pemberian tindakan maupun dengan meminta Tergugat II melakukan pemeriksaan dan pemberian tindakan terhadap kucing-kucingnya dengan melakukan kunjungan/visit ke rumah Para Penggugat adalah suatu bentuk perjanjian terapeutik, dimana Para Penggugat secara hukum telah memberikan persetujuannya kepada Tergugat II untuk melakukan tindakan medis terhadap kucing-kucing Para Penggugat, khususnya kucing Keisha dan kucing Oreo;

- Dengan membenturkan fakta/peristiwa pengakuan adanya persetujuan (*Informed Consent*) dari Para Penggugat dengan syarat sahnya perjanjian berdasarkan KUH Perdata Pasal 1320 yang tidak mensyaratkan bentuk suatu perjanjian (lisan atau tertulis), maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata selayaknya perjanjian lisan tersebut sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat II dan Para Penggugat dengan prestasi sebagai berikut:

a. Para Penggugat (selaku Klien);

Hak:

- 1) Datang/menghubungi dan meminta Tergugat II untuk memberikan pengobatan/perawatan/tindakan medis kepada pasien (dalam hal ini kucing-kucing peliharaan Para Penggugat); dan,
- 2) Mempersilakan/meminta Tergugat II untuk melakukan tindakan medis (*informed consent*);

Kewajiban:

- 1) memberikan imbal jasa;

b. Tergugat II (berprofesi sebagai dokter hewan)

Hak:

- 1) Memberikan pernyataan kesediaan kepada Para Penggugat untuk melakukan pengobatan/perawatan/tindakan medis kepada pasien (dalam hal ini kucing-kucing peliharaan Para Penggugat); dan,
- 2) Menerima imbal jasa.

Halaman 45 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.




Kewajiban:

- 1) Melakukan proses penegakan diagnosa, memberikan diagnose, melakukan rencana tindakan medis, dan melakukan tindakan medis yang diperlukan dengan berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki Tergugat II sebagai dokter hewan;

20. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita Butir II.C Poin 27 hingga Poin 29 halaman 9 sampai dengan halaman 14 Gugatan adalah dibuat-buat dan tidak berdasar;

Dikarenakan:

- Dengan dalil-dalil Para Penggugat terlihat jelas bahwa Para Penggugat tidak memahami alur jasa medis, maka kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai alur jasa medis ini sebagai berikut:





karena mengalir dan menyatu dalam obrola. Misalnya seperti menggunakan bahasa-bahasa ringan sebagai bentuk persetujuan “Baik dok!” “silakan dok!”/“lakukan apa saja yang terbaik dok!”

- Kesepakatan yang terjalin antara Pasien dengan Dokter Hewan dikenal dengan Perjanjian Terapeutik. Adapun hak dan kewajiban dalam Perjanjian Terapeutik adalah:

Pihak	Hak	Kewajiban
Pasien	Datang ke dokter hewan, meminta, dan memberi izin dokter hewan tersebut untuk memeriksa dan/atau melakukan tindakan medis yang diperlukan sebagai upaya mencari kesembuhan;	Memberi imbal jasa sesuai Tindakan medis yang telah diberikan;
Dokter Hewan	Menerima pasien yang datang untuk diperiksa dan menerima imbal jasa;	Memberikan layanan Kesehatan sesuai dengan kaidah ilmu kedokteran hewan yang dimilikinya;

Tahap 3

Terdiri dari beberapa peristiwa, yaitu:

I. Penegakan Diagnosa

Pada peristiwa ini dokter hewan melakukan pengumpulan informasi mengenai pasien pemeriksaan fisik pasien, dan/atau pemeriksaan penunjang;

Halaman 47 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



II. Diagnosa dan Rencana Tindakan Medis

Diberikan oleh dokter hewan kepada pasien

III. Tindakan Medis

Dilakukan oleh dokter hewan sesuai dengan yang disampaikan pada Peristiwa II;

Informed Consent dari Pasien telah melekat pada setiap peristiwa dalam tahap ini;

Tahap 4

: Hubungan hukum berakhir, ditandai dengan peristiwa pembayaran imbal jasa oleh Pasien kepada Dokter Hewan. Hal ini adalah wujud prestasi Pasien kepada Dokter Hewan, setelah menerima layanan kesehatan dari Dokter Hewan;

- Dari tahapan sebagaimana digambarkan dan dijabarkan sangat dimungkinkan Para Penggugat tidak menyadari kapan tepatnya telah memberikan *Informed Consent*, karena kesepakatan ini terjalin sambil mengalir sesuai tahap demi tahap sebagaimana dijelaskan di atas. Perlu dipahami bahwa apabila *Informed Consent* tidak diberikan, maka diagnosa dan tindakan medis tidak dapat dilakukan;

- Bahwa dalam setiap posita yang ditegaskan oleh Para Penggugat tergambar tahapan kesepakatan sudah menyelesaikan tindakan medis pada Tahap 3;

- Perihal tuduhan Para Penggugat atas dugaan malpraktik pemberian antibiotik tidak dapat dipertimbangkan, mengingat ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter hewan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI;

Setiap profesi yang ada di Republik Indonesia, memiliki lembaga khusus yang dapat mengawasi dan menilai (dengan melalui berbagai analisa berdasar bukti-bukti yang konkret dan nyata) apakah anggotanya telah melakukan kesalahan dalam menjalankan profesinya dan hal ini adalah wajar mengingat sebuah profesi sangatlah kental dengan dasar keilmuan secara khusus sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga tidaklah tepat bagi Para Penggugat untuk dapat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan malpraktik;



- Perihal rekam medis, yang telah menjadi rahasia umum bahwa berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan yang wajib dijaga kerahasiaannya. Rekam medis dapat dibuka pada kondisi tertentu, antara lain:

- a. Atas permintaan pasien;
- b. Kepentingan kesehatan pasien;
- c. Permintaan aparat penegakan hukum atas perintah dari pengadilan;
- d. Permintaan instansi/lembaga lain; atau
- e. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian maupun audit medis.

Rekam medis yang dapat diberikan kepada pasien adalah rekam medis dalam bentuk ringkasan;

Berdasarkan pada hal tersebut dan fakta yang dialami dalam hubungan Gugatan, Para Penggugat tidak pernah meminta Rekam Medis kucing-kucing peliharaannya yang menjadi pasien Tergugat II, sehingga adalah terlalu dini bagi Para Penggugat untuk menyimpulkan bahwa Tergugat II tidak memiliki rekam medis;

- Perihal usaha lain yang dijalankan oleh Tergugat II, sebagaimana dijabarkan oleh Para Penggugat dalam positanya pada Butir II.C. Poin 28 Gugatan, tidak memiliki hubungan dengan pokok perkara sehingga harus dipaksakan menjadi salah satu posita dari Para Penggugat;

Bahwa adalah hak asasi dari Tergugat II yang bahkan dilindungi oleh undang-undang, untuk mengembangkan diri, termasuk dalam hal membangun usaha. Dengan demikian, argumentasi sebagaimana digunakan dalam posita Para Penggugat pada Butir II.C. Poin 28 adalah argumentasi yang berlebihan dan hanya berdasar pada asumsi, bukan fakta;

21. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada Posita Butir III dan Butir IV yang pada pokoknya menguraikan sifat Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat II adalah sesuatu yang mengada-ada dan terkesan memaksakan agar terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum;

Dikarenakan:

- Tindakan Tergugat II tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum, yangmana Para Penggugat mengutip pendapat Munir Fuady dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", penerbit

Halaman 49 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2005, hlm. 73, menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum diajarkan agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, memenuhi unsur pokok sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan;
- b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*);
- c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;
- d. Adanya kerugian bagi orang lain;
- e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

- Dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang ada sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban Tergugat II dan karenanya adalah sangat patut dan beralasan untuk menyatakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh Para Penggugat menjadi tidak berdasar dan tidak memenuhi seluruh unsur sebagaimana dijabarkan di awal, yaitu:

- a. Tidak ada suatu perbuatan (dalam hal ini adalah malpraktik) yang dilakukan oleh Tergugat II atau tidak ada tindakan mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh Tergugat II;
- b. Ada suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan hati-hati, yaitu tindakan medis yang hanya dapat dilakukan oleh atau dengan pengawasan tenaga profesional (dalam hal ini dokter hewan);
- c. Terlaksananya kewajiban kehati-hatian (*duty of care*) sebagaimana dijabarkan pada poin b di atas, sehingga malpraktik tidak terjadi;
- d. Tidak ada kerugian yang ditimbulkan bagi orang lain;
- e. Tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang telah dilakukan dengan kehati-hatian dengan kerugian, karena tidak ada kerugian yang timbul;

- Bahwa dengan tidak dipenuhinya kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum tidak ada Perbuatan Melawan Hukum;

22. Bahwa dengan tidak adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka bagaimana mungkin Para Penggugat menuntut sejumlah kerugian yang bersifat materil dan immaterial sebagaimana dijabarkan Para Penggugat

Halaman 50 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Posita Butir V halaman 21 Gugatan? Permintaan tersebut jelas mengada-ada dan tidak beralasan;

Dikarenakan:

- Dengan tidak dipenuhinya kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat II kepada Para Penggugat dan karenanya sanksi dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara hukum tidak dapat diterapkan;

III. DALAM POKOK PERKARA

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat II Dalam Konvensi yang sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I Dalam Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat I Dalam Rekonvensi) dan Penggugat II Dalam Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat II Dalam Rekonvensi), yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat Dalam Konvensi;

Bahwa dalil-dalil Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonvensi.

2. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dalam ikatan perjanjian terapeutik penanganan medis kucing-kucing Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang telah dimulai sejak bulan September 2019 dimana Penggugat Dalam Rekonvensi memberikan jasa medis dalam profesinya selaku dokter hewan;

3. Bahwa selain pemberian jasa medis, Penggugat Dalam Rekonvensi juga melakukan penjualan barang-barang kebutuhan kucing-kucing Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan pemberian jasa *grooming* bagi kucing-kucing Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

4. Bahwa hubungan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Para Tergugat

Dalam Rekonvensi sejak September 2019 berjalan baik, hal mana dapat dibuktikan dengan:

- a. Penggugat Dalam Rekonvensi selalu melayani permintaan jasa medis sesuai dengan kebutuhan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, antara lain dengan melakukan *house visit* pemeriksaan kucing-kucing Para Tergugat Dalam Rekonvensi secara rutin yang dilakukan hampir setiap hari karena alasan Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang

Halaman 51 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



memiliki jumlah kucing yang banyak. Bahkan Penggugat Dalam Rekonvensi juga melayani permintaan kedatangan dokter hewan tidak hanya 1 (satu) kali dalam sehari, bahkan sampai 2 (dua) kali dalam sehari (pagi dan sore) semata-mata untuk memenuhi keinginan Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

b. Sebagaimana profesi dokter hewan pada umumnya yang memiliki jadwal-jadwal atau jam-jam praktik tertentu, Penggugat Dalam Rekonvensi pun memiliki hal yang sama. Namun, Para Tergugat Dalam Rekonvensi seolah-olah tidak peduli dan sering meminta Penggugat Dalam Rekonvensi untuk memberikan pelayanan jasa medis pada jam-jam di luar jadwal praktik Penggugat Dalam Rekonvensi;

Di tengah kegiatan kehidupan sehari-hari sebagai dokter hewan, Penggugat Dalam Rekonvensi juga memiliki peran sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Namun, Penggugat Dalam Rekonvensi tetap meladeni permintaan Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas demi menjaga hubungan baik dan menghormati-khususnya terhadap Tergugat I Dalam Rekonvensi yang telah dianggap layakanya ibu sendiri;

c. Penggugat Dalam Rekonvensi selalu melayani permintaan Para Tergugat Dalam Rekonvensi terkait pembuatan tagihan (*billing*) dengan mengikuti kemauan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, yaitu yang semula tagihan dibuat menyeluruh (per hari kedatangan) menjadi per kucing, semata-mata mengikuti kemauan Para Tergugat Dalam Rekonvensi demi mempermudah pengecekan tagihan. Namun, setelah dibuat tagihan dibuat per kucing ternyata Para Tergugat Dalam Rekonvensi kembali membuat permintaan agar tagihan kembali dibuat menyeluruh (per hari kedatangan) ditambah dengan catatan/keterangan obat-obat yang diberikan per kucing, hal mana dipenuhi permintaan ini oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

d. Dalam beberapa kesempatan Penggugat Dalam Rekonvensi meladeni

keinginan Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mendengarkan keluhan kesah masalah-masalah pribadi Para Tergugat Dalam Rekonvensi tanpa memandang hari dan waktu di tengah kesibukan Penggugat Dalam Rekonvensi menjalankan profesinya sebagai dokter hewan;

e. Penggugat Dalam Rekonvensi juga meladeni keinginan Para Tergugat Dalam Rekonvensi agar harga-harga pembelian barang

Halaman 52 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



kebutuhan kucing-kucing disesuaikan dengan harga *online* atau harga yang diinginkan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan pemberian diskon semata-mata karena kedekatan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi. Bahkan hingga Gugatan Konvensi disampaikan pun Penggugat Dalam Rekonvensi tidak pernah menagih kekurangan bayar atas tagihan Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

f. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi adalah melalui praktik dokter hewan, yang mana dalam kaidah hukum ekonomi perputaran roda bisnis sangatlah cepat sehingga kestabilan keuangan sangat diperlukan. Namun akibat kedekatan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, sering kali Penggugat Dalam Rekonvensi mengabaikan kaidah hukum ekonomi dan memberi kebebasan kepada Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengatur cara dan waktu pembayaran meskipun prestasi Penggugat Dalam Rekonvensi selaku dokter hewan telah terpenuhi;

g. Pendekatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi juga terlihat dari tindakan-tindakan Penggugat Dalam Rekonvensi yang sering mendengarkan saran-saran yang diberikan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi termasuk menggunakan jasa kontraktor yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk renovasi tempat praktik Penggugat Dalam Rekonvensi.

Namun, ada satu saran dari Tergugat I Dalam Rekonvensi yang tidak diikuti oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, yaitu agar Penggugat Dalam Rekonvensi menceraikan suaminya.

5. Bahwa hubungan baik yang telah terjalin antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi mulai terasa renggang diduga sejak Para Tergugat Dalam Rekonvensi menyadari bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi mulai membatasi diri untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi.

6. Hubungan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi semakin memburuk sejak peristiwa kematian kucing Keisha dan kucing Oreo, yang mana kematian ini pun tidak pernah diinginkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi.



7. Sejak peristiwa kematian kucing Keisha dan kucing Oreo, Para Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan tindakan-tindakan yang dari hari ke hari semakin dirasakan tidak nyaman oleh Penggugat Dalam Rekonvensi dan hal yang sama dirasakan juga oleh para pegawai Penggugat Dalam Rekonvensi;

Namun, tanpa memiliki pemikirin yang buruk, Penggugat Dalam Rekonvensi hanya dapat memaklumi setiap tindakan yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dengan membenaran bahwa tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi disebabkan rasa duka yang mendalam atas kehilangan kucing Keisha dan kucing Oreo yang dianggap sebagai anak-anak mereka;

8. Adapun tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Poin 8 Gugatan Rekonvensi berupa:

- a. Meminta cetak ulang tagihan-tagihan (*billing*);
- b. Meminta seluruh hasil cek darah;
- c. Datang marah-marah ke tempat praktik Penggugat Dalam Rekonvensi;
- d. Mengintimidasi Penggugat Dalam Rekonvensi dan para pegawai Penggugat Dalam Rekonvensi;
- e. Meminta Penggugat Dalam Rekonvensi untuk memecat pegawai;
- f. Meminta Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan sejumlah uang yang sebelumnya telah dibayarkan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi berdasarkan suatu daftar yang dibuat sendiri oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

9. Bahwa, atas permintaan-permintaan sebagaimana disebut dalam Poin 9 Gugatan Rekonvensi pihak Penggugat Dalam Rekonvensi telah berusaha yang terbaik untuk memenuhi permintaan-permintaan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, termasuk dengan itikad baik mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp29.117.600,00 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

10. Bahwa pengembalian dana sebagaimana tersebut dalam Poin 10 Gugatan Rekonvensi pernah tidak diakui oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

11. Bahwa dengan adanya permintaan pengembalian dana sebagaimana mana Poin 10 Gugatan Rekonvensi terlintas dalam pikiran Penggugat Dalam Rekonvensi mengenai tagihan-tagihan Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang masih belum dilunasi;

Halaman 54 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



12. Bahwa, berdasarkan catatan Penggugat Dalam Rekonvensi tagihan-tagihan jasa medis, penjualan barang-barang kebutuhan kucing-kucing dan pemberian jasa *grooming* bagi kucing-kucing Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk periode yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 20 Juni 2022 yang telah diterbitkan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi adalah berjumlah Rp116.000.500,00 (seratus enam belas juta lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Bulan Tagihan	Jumlah Tagihan	Jumlah Tagihan setelah Diskon 20%
Januari	21.408.000	17.126.400
Februari	35.027.000	28.021.600
Maret	29.422.000	23.537.600
April	20.634.000	16.507.200
Mei	5.755.000	4.604.000
Juni	3.754.500	3.003.600
Total	116.000.500 (seratus enam belas juta lima ratus rupiah)	92.800.400 (sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah)

13. Bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan pembayaran tagihan jasa medis, pembelian barang-barang kebutuhan kucing-kucing dan jasa *grooming* sejumlah Rp65.500.800,00 (enam puluh lima juta lima ratus ribu delapan ratus rupiah) untuk periode pembayaran yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 20 Juni 2022 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

14. Bahwa terdapat sisa tagihan yang telah jatuh tempo dan belum dibayar oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp27.299.600,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);

15. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menduga pada tanggal 8 Juli 2022 Penggugat Dalam Rekonvensi menerima Somasi dari Kuasa Hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana Surat Nomor 031/MAPL-Som/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022. Atas diterimanya Somasi ini, Penggugat Dalam Rekonvensi terkejut dan merasa tidak sanggup lagi meladeni tindakan-tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi sehingga akhirnya Penggugat Dalam Rekonvensi memutuskan menunjuk Kuasa Hukum untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum Penggugat Dalam Rekonvensi;



16. Bahwa atas Somasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 16 Gugatan Rekonvensi, telah dilakukan pertemuan serta jawab menjawab antara Kuasa Hukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi dan Kuasa Hukum Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membuat jelas duduk persoalan;

17. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menerima Relas pada tanggal 8 November 2022 atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, gugatan mana telah diajukan dengan dalil-dalil yang diduga disengaja untuk menggiring opini sesat bahwa telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi.

Hal tersebut tercermin dari pernyataan-pernyataan dalam posita gugatan Konvensi yang menggambarkan fakta-fakta yang telah dipilah-pilah, dipotong-potong, dan diputarbalikkan sehingga terlihat disengaja untuk menjatuhkan usaha dan nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi serta tidak menghormati profesi Penggugat Dalam Rekonvensi selaku dokter hewan;

18. Bahwa gugatan yang telah diajukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yang diduga sengaja dibuat untuk menggiring opini sesat bahwa telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi adalah jelas-jelas mencerminkan itikad buruk Para Tergugat Dalam Rekonvensi;

19. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, memberikan gambaran yang menyesatkan karena terlihat jelas Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memahami dan mendalami dengan sungguh perihal perjanjian terapeutik (sebagai perjanjian yang medasari hubungan hukum antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Para Tergugat Dalam Rekonvensi) ini adalah perjanjian yang bertitik tolak pada usaha (*inspaning verbintenis*), dan bukan merupakan perjanjian yang bertitik tolak pada hasil (*resultaat verbintenis*). Sehingga, apabila akibat yang tidak dikehendaki terjadi, maka resiko yang melekat pada suatu tindakan medis tidak serta merta dapat dikualifikasikan sebagai tindakan malpraktik sepanjang Penggugat Dalam Rekonvensi telah berupaya sesuai dengan standar profesinya;

20. Bahwa atas fakta-fakta peristiwa sebagaimana diungkapkan pada Poin 3 hingga Poin 20 Gugatan Rekonvensi, terdapat peristiwa-peristiwa

Halaman 56 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

a. Peristiwa pada Poin 9 Gugatan Rekonvensi;

Tentang: Para Tergugat Dalam Rekonvensi diduga melakukan intimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan ketidaknyaman;

b. Peristiwa pada Poin 11 Gugatan Rekonvensi

Tentang: Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan itikad tidak baik, tidak mengakui adanya peristiwa pengembalian uang;

c. Peristiwa pada Poin 18 Gugatan Rekonvensi

Tentang: Indikasi itikad tidak baik dengan menyembunyikan/tidak mengungkapkan fakta secara menyeluruh, memotong, dan memilah peristiwa sehingga diduga untuk menggiring opini;

21. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi atas peristiwa-peristiwa tersebut di atas adalah:

a. Unsur adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan, yaitu:

- (1) Melakukan intimidasi;
- (2) Tidak mengakui adanya pengembalian uang;
- (3) Fakta tidak mengungkapkan fakta dan peristiwa secara utuh dalam Gugatan Konvensi

b. Unsur adanya suatu kewajiban kehati-hatian (*duty of care*), yaitu dengan penjelasan:

- Manusia sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban, sebagaimana dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kompas.com/Vanya Karunia Mulia Putri dalam artikel "Contoh Hak dan Kewajiban di Lingkungan Masyarakat" yang terbit pada tanggal 27 November 2022, yaitu:

- (1) Wajib menjaga keamanan serta ketertiban umum;
- (2) Wajib menaati berbagai peraturan yang berlaku;
- (3) Wajib menghormati orang di lingkungan sekitar;
- (4) Wajib menjaga toleransi antar umat beragama.

- Dalam kaitannya dengan Para Tergugat Dalam Rekonvensi:

- (1) Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku dan menghormati orang-orang di lingkungan sekitar;



- (2) Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak yang menjalani peristiwa wajib menghargai peristiwa yang telah dilalui, terlebih Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah menerima sejumlah uang dari Penggugat Dalam Rekonvensi;
- (3) Sebagai warga negara yang baik, adalah hal yang mutlak untuk menghargai lembaga Pengadilan sebagai lembaga terhormat yang membantu orang-orang yang mencari keadilan, salah satunya dengan mengungkapkan fakta secara utuh dan menyeluruh agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;
- c. Unsur tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut, yaitu dengan penjelasan:
- (1) Tindakan intimidasi sehingga membuat orang yang diintimidasi merasa ketakutan jelas menunjukkan Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menjalankan kewajiban untuk menghormati orang di lingkungan sekitar. Terlebih perbuatan mengintimidasi yang mengakibatkan orang ketakutan tersebut dapat diancam pidana;
- (2) Peristiwa telah diterimanya sejumlah uang oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi dari Penggugat Dalam Rekonvensi seolah-olah membenarkan adanya suatu peristiwa malpraktik sehingga menjadikan suatu pembenaran bagi Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengajukan Gugatan Konvensi dan meminta ganti kerugian materiil serta immateriil. Para Tergugat Dalam Rekonvensi mengabaikan kewajiban kehati-hatian apakah benar telah terjadi malpraktik sedangkan Para Tergugat Dalam Rekonvensi sepatutnya mengetahui bahwa penentuan ada/tidak adanya malpraktik harus diputuskan melalui suatu proses di Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI;
- (3) Dengan adanya fakta bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mengungkapkan fakta berupa peristiwa-peristiwa penting secara utuh dalam Gugatan Konvensi sehingga terindikasi seolah-olah hanya memilih beberapa peristiwa bahkan memutarbalikkannya untuk menggiring opini yang menyesatkan jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang dapat diduga tidak menghormati lembaga Pengadilan dan Majelis Hakim sebagai lembaga yang terhormat.
- d. Unsur adanya kerugian bagi orang lain, yaitu dengan penjelasan:

Halaman 58 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



- (1) Bahwa tindakan intimidasi yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi dan pegawai-pegawainya membuat rasa tidak nyaman dan takut. Khususnya bagi pegawai, tentunya hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bekerja sehingga bukan tidak mungkin pegawai tersebut akhirnya tidak bekerja dan hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi;
 - (2) Bahwa dengan tidak diakuinya peristiwa pembayaran sejumlah uang dan bahkan Para Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan Konvensi untuk meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi tentunya berdampak ekonomi pada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat isu awal yang dimunculkan dengan adanya Gugatan Konvensi, yaitu malpraktik, padahal penentuan ada/tidak adanya malpraktik harus diputuskan melalui suatu proses di Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI;
 - (3) Dengan adanya fakta bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mengungkapkan fakta berupa peristiwa-peristiwa penting secara utuh dalam Gugatan Konvensi sehingga terindikasi seolah-olah hanya memilih beberapa peristiwa bahkan memutarbalikkannya untuk menggiring opini yang menyesatkan telah memberikan dampak ekonomi akibat tercorengnya nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi yang berimbas pada pendapatan usaha yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat Dalam Rekonvensi atas jasa medis, penjualan barang-barang kebutuhan hewan, dan jasa *grooming*;
- e. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul dapat dijelaskan sebagai berikut:
- (1) Bahwa sudah jelas adanya hubungan sebab akibat antara tindakan intimidasi yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi akibat ketidaknyamanan dan ketakutan yang dialami para pegawai yang berimbas pada kinerja para pegawai di tempat praktik Penggugat Dalam Rekonvensi;
 - (2) Bahwa sudah jelas adanya hubungan sebab akibat antara peristiwa tidak diakuinya peristiwa pembayaran sejumlah uang dan bahkan Para Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan
- Halaman 59 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.*



Konvensi untuk meminta sejumlah uang sebagai ganti rugi malpraktik dengan kerugian yang dialami Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai dampak isu malpraktik padahal belum ada keputusan yang menyatakan ada/tidak adanya malpraktik;

(3) Bahwa sudah jelas adanya hubungan sebab akibat antara pemutarbalikkan fakta serta upaya untuk menggiring opini yang menyesatkan dalam Gugatan Konvensi dengan dampak ekonomi akibat tercorengnya nama baik Penggugat Dalam Rekonvensi yang berimbas pada turunnya pendapatan usaha yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat Dalam Rekonvensi atas jasa medis, penjualan barang-barang kebutuhan hewan, dan jasa *grooming*;

22. Dari uraian terpenuhinya unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum atas perbuatan-perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Poin 22 Gugatan Rekonvensi di atas adalah semakin meyakinkan bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama ini memiliki itikad tidak baik;

23. Bahwa dalam kamus hukum dikenal adanya suatu bentuk gugatan yang beritikad tidak bai. Hal ini dikuatkan dengan adanya definisi dalam Black's Law Dictionary (9th Edition) USA: Thomson Reuters, 2009, tentang *Vexatious Lawsuit* yang dijelaskan sebagai "*a lawsuit instituted maliciously and without good grounds, meant to creat trouble and expense for the party being sued*";

Apabila dikaitkan dengan Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Dalam Rekonvensi, maka definisi tersebut di atas dapat diartikan bahwa suatu gugatan yang beritikad tidak baik adalah gugatan yang dibuat dengan itikad tidak baik dan tanpa dasar-dasar yang jelas serta dimaksudkan untuk memberikan masalah serta pengeluaran finansial bagi pihak yang digugat;

Lebih lanjut, praktik pengadilan di Indonesia juga sudah memposisikan suatu gugatan yang tidak beritikad baik (*vexatious lawsuit*) sebagai tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang;

Hal ini didukung dengan yurisprudensi berdasarkan pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1288/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel., tertanggal 28 Februari 2008, sebagai berikut: "*menimbang bahwa ternyata dalam perkara ini Tergugat*

Halaman 60 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Rekonvensi/Penggugat Konvensi walaupun menyadari sepenuhnya telah menerima pembayaran penyelesaian tanggungjawab perdata terhadap kerugian yang timbul tersebut, tetapi ternyata menuntut lagi pembayaran ganti kerugian tersebut dan mengingkari fakta yang sebenarnya yang mana hal ini menunjukkan adanya itikad jahat atau itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang (pengugat konvensi/tergugat rekonvensi) dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum”;

Dalam hubungannya dengan Gugatan Konvensi, maka tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi yang memutarbalikkan fakta-fakta serta upaya untuk menggiring opini yang menyesatkan dalam Gugatan Konvensi telah memenuhi definisi gugatan yang tidak beritikad baik (*vexatious lawsuit*) dan tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;

24. Sebagaimana diketahui dalam perkembangan hukum, Perbuatan Melawan Hukum memiliki pengertian yang lebih luas. Hukum yang dimaksud tidak hanya sebatas ketentuan tertulis, tetapi juga termasuk ketentuan tidak tertulis seperti norma kesusilaan dan norma kepatutan dalam masyarakat sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3191K/Pdt./1984 tertanggal 12 Desember 1985:

“Bahwa dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini tersebut, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan tergugat asal tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri penggugat asal, maka tergugat asal wajib memberi ganti kerugian seperti apa yang tertera dalam amar putusan nanti;”

Dalam hubungannya dengan Gugatan Konvensi, maka tindakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana dijabarkan dalam Gugatan Rekonvensi telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga jelas dianggap suatu perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka ketentuan Pasal 1365

Halaman 61 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat diterapkan sehingga Para Tergugat Dalam Rekonvensi diwajibkan untuk mengganti kerugian; Adapun kerugian yang diderita Penggugat Dalam Konvensi adalah:

a. Kerugian Materiil:

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi mengalami kerugian materiil sebesar Rp225.977.200,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut:

Hutang yang belum dibayar	:	Rp27.299.600,-
Pengembalian Imbal Jasa	:	Rp29.177.600,-
Biaya Kuasa Hukum	:	Rp100.000.000,-
Biaya sebagai dampak Gugatan	:	Rp69.500.000,-
Jumlah	:	Rp225.977.200,-

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat Dalam Rekonvensi telah menimbulkan kerugian berupa dampak ekonomi berkurangnya pendapatan Penggugat Dalam Rekonvensi akibat adanya isu yang berkembang diawali dengan adanya permasalahan hukum antara Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Penggugat Dalam Rekonvensi, yaitu sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dihitung dari berkurangnya 50% (lima puluh persen) omzet Penggugat Dalam Rekonvensi sejak bulan April 2022 hingga adanya Gugatan Konvensi;

Maka, berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 62 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut:

II. Ganti rugi Materiil sebesar Rp225.977.200,00 (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah) dengan perincian:

Hutang yang belum dibayar	:	Rp27.299.600,-
Pengembalian Imbal Jasa	:	Rp29.177.600,-
Biaya Kuasa Hukum	:	Rp100.000.000,-
Biaya sebagai dampak Gugatan	:	Rp69.500.000,-
Jumlah	:	Rp225.977.200,-

III. Ganti rugi Immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat Dalam Rekonvensi berupa 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Kota Wisata Pesona Costa Verde, Blok SA 7/10 RT 001/RW 038, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Dalam Rekonvensi agar tunduk dan taat dalam Putusan ini;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet pihak ketiga, banding, atau kasasi maupun peninjauan kembali;
- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat II, maka Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 16 Februari 2023 kemudian atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 23 Februari 2023 dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka baik Replik Penggugat maupun Duplik Kuasa Tergugat tersebut dianggap telah termuat dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201025903640004 atas nama Mona Kristiono, diberi tanda P-1a; **(sesuai dengan aslinya)**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3201025509660003 atas nama Hana Kristiono, diberi tanda P-1b; **(sesuai dengan aslinya)**
3. Fotokopi billing dari Marcello Exist Pet Center, diberi tanda P-2; **(sesuai dengan aslinya)**
4. Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/DPMPTSP/ 2020 tanggal 10 Juli 2020, diberi tanda P-3; **(fotokopi dari fotokopi)**
5. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda P-4; **(fotokopi dari fotokopi)**
6. Fotokopi foto surat ijin praktek dokter hewan, diberi tanda P-5; **(fotokopi dari fotokopi)**
7. Fotokopi Surat Ref. Nomor 022/BND/LTR/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 dari Law Firm BND & Associates, diberi tanda P-6; **(sesuai dengan aslinya)**
8. Fotokopi Surat Nomor 031/MAPI-Som/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022, diberi tanda P-7; **(fotokopi dari fotokopi)**
9. Fotokopi Surat Nomor 043/MAPI-S.Ket/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, diberi tanda P-8; **(fotokopi dari fotokopi)**
10. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Praktisi Dokter Hewan dengan Klinik Hewan Marcelo Exist Pet Center tanggal 1 Juli 2019, diberi tanda P-9; **(sesuai dengan aslinya)**
11. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Praktisi Dokter Hewan dengan Klinik Hewan Marcelo Exist Pet Center tanggal 1 Juli 2021, diberi tanda P-9.a; **(sesuai dengan aslinya)**
12. Fotokopi billing dari Marcello Exist Pet Center, diberi tanda P-10; **(fotokopi dari fotokopi)**

Halaman 64 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Foto Botol Kemasan Promozen – L, diberi tanda P-11;
(fotokopi dari fotokopi)
14. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda P-12;
(fotokopi dari fotokopi)
15. Fotokopi Surat Pengantar Sampel dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, diberi tanda P-13; **(fotokopi dari fotokopi)**
16. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda P-14;
(fotokopi dari fotokopi)
17. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp* diberi tanda P-15;
(fotokopi dari fotokopi)
18. Fotokopi Surat Tanda Serah Terima, diberi tanda P-16; **(sesuai dengan aslinya)**
19. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda P-17;
(fotokopi dari fotokopi)
20. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda P-18;
(fotokopi dari fotokopi)
21. Fotokopi Hasil X-Ray 1 April 2022, diberi tanda P-19; **(sesuai dengan foto)**
22. Fotokopi 1 (satu) bundel billing pemberian antibiotic yang diberikan tanpa informed consent/tanpa pemberitahuan, diberi tanda P-20;
(fotokopi dari fotokopi)
23. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Lab 882, diberi tanda P-21.a; **(sesuai dengan aslinya)**
24. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Lab 884, diberi tanda P-21.a.1; **(sesuai dengan aslinya)**

Halaman 65 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Lab 885, diberi tanda P-21.a.2; **(sesuai dengan aslinya)**
26. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Lab 883, diberi tanda P-21.a.3; **(sesuai dengan aslinya)**
27. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Lab 871, diberi tanda P-21.a.4; **(sesuai dengan aslinya)**
28. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Lab 886, diberi tanda P-21.a.5; **(sesuai dengan aslinya)**
29. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Lab 872, diberi tanda P-21.a.6; **(sesuai dengan aslinya)**
30. Fotokopi Hasil Laboratorium dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Lab 887, diberi tanda P-21.a.7; **(sesuai dengan aslinya)**
31. Fotokopi Laporan Kultur Bakteri dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, diberi tanda P-21.b; **(sesuai dengan aslinya)**
32. Fotokopi Artikel dari Journal.sagepub/dot/full/10.1177/1098612X19880435#, diberi tanda P-22.a; **(fotokopi dari fotokopi)**
33. Fotokopi terjemahan resmi dari Journal.sagepub/dot/full/10.1177/1098612X 19880435#, diberi tanda bukti P-22.b; **(sesuai dengan aslinya)**
34. Fotokopi billing dari Marcello Exist Pet Center, diberi tanda P-23; **(fotokopi dari fotokopi)**

Halaman 66 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Fotokopi billing dari Marcello Exist Pet Center, diberi tanda P-23.1;
(fotokopi dari fotokopi)
36. Fotokopi billing dari Marcello Exist Pet Center, diberi tanda P-23.2;
(fotokopi dari fotokopi)
37. Fotokopi billing dari Marcello Exist Pet Center, diberi tanda P-23.3;
(fotokopi dari fotokopi)
38. Fotokopi billing dari Marcello Exist Pet Center, diberi tanda P-23.4;
(fotokopi dari fotokopi)
39. Fotokopi billing, diberi tanda P-24.a; **(fotokopi dari fotokopi)**
40. Fotokopi billing, diberi tanda P-24.b; **(fotokopi dari fotokopi)**
41. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda P-25;
(fotokopi dari fotokopi)
42. Fotokopi Billing Fiktif, Berlebih Obat Tidak Perlu, Test Darah Error 2020 – 2022, diberi tanda P-26.a; **(fotokopi dari fotokopi)**
43. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.1; **(fotokopi dari fotokopi)**
44. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.2; **(fotokopi dari fotokopi)**
45. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.3; **(fotokopi dari fotokopi)**
46. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.4; **(fotokopi dari fotokopi)**
47. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.5; **(fotokopi dari fotokopi)**
48. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.6; **(fotokopi dari fotokopi)**
49. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.7; **(fotokopi dari fotokopi)**
50. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.8; **(fotokopi dari fotokopi)**
51. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.9; **(fotokopi dari fotokopi)**
52. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.10; **(fotokopi dari fotokopi)**
53. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.11; **(fotokopi dari fotokopi)**
54. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.12; **(fotokopi dari fotokopi)**
55. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.13; **(fotokopi dari fotokopi)**
56. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.14; **(fotokopi dari fotokopi)**
57. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.15; **(fotokopi dari fotokopi)**
58. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.16; **(fotokopi dari fotokopi)**
59. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.17; **(fotokopi dari fotokopi)**
60. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.18; **(fotokopi dari fotokopi)**
61. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.19; **(fotokopi dari fotokopi)**
62. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.20; **(fotokopi dari fotokopi)**
63. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.21; **(fotokopi dari fotokopi)**
64. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.22; **(fotokopi dari fotokopi)**

Halaman 67 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



65. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.23; **(fotokopi dari fotokopi)**
66. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.24; **(fotokopi dari fotokopi)**
67. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.25; **(fotokopi dari fotokopi)**
68. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.26; **(fotokopi dari fotokopi)**
69. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.27; **(fotokopi dari fotokopi)**
70. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.28; **(fotokopi dari fotokopi)**
71. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.29; **(fotokopi dari fotokopi)**
72. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.30; **(fotokopi dari fotokopi)**
73. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.31; **(fotokopi dari fotokopi)**
74. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.32; **(fotokopi dari fotokopi)**
75. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.33; **(fotokopi dari fotokopi)**
76. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.34; **(fotokopi dari fotokopi)**
77. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.35; **(fotokopi dari fotokopi)**
78. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.36; **(fotokopi dari fotokopi)**
79. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.37; **(fotokopi dari fotokopi)**
80. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.38; **(fotokopi dari fotokopi)**
81. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.39; **(fotokopi dari fotokopi)**
82. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.40; **(fotokopi dari fotokopi)**
83. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.41; **(fotokopi dari fotokopi)**
84. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.42; **(fotokopi dari fotokopi)**
85. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.43; **(fotokopi dari fotokopi)**
86. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.44; **(fotokopi dari fotokopi)**
87. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.45; **(fotokopi dari fotokopi)**
88. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.46; **(fotokopi dari fotokopi)**
89. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.47; **(fotokopi dari fotokopi)**
90. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.48; **(fotokopi dari fotokopi)**
91. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.49; **(fotokopi dari fotokopi)**
92. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.50; **(fotokopi dari fotokopi)**
93. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.51; **(fotokopi dari fotokopi)**
94. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.52; **(fotokopi dari fotokopi)**
95. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.53; **(fotokopi dari fotokopi)**
96. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.54; **(fotokopi dari fotokopi)**
97. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.55; **(fotokopi dari fotokopi)**
98. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.56; **(fotokopi dari fotokopi)**
99. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.57; **(fotokopi dari fotokopi)**
100. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.58; **(fotokopi dari fotokopi)**
101. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.59; **(fotokopi dari fotokopi)**

Halaman 68 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.60; **(fotokopi dari fotokopi)**
103. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.61; **(fotokopi dari fotokopi)**
104. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.62; **(fotokopi dari fotokopi)**
105. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.63; **(fotokopi dari fotokopi)**
106. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.64; **(fotokopi dari fotokopi)**
107. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.65; **(fotokopi dari fotokopi)**
108. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.66; **(fotokopi dari fotokopi)**
109. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.67; **(fotokopi dari fotokopi)**
110. Fotokopi billing, diberi tanda P-26.b.68; **(fotokopi dari fotokopi)**
111. Fotokopi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 5725072241 atas nama Mona Kristiono, diberi tanda P-27.a; **(sesuai dengan aslinya)**
112. Fotokopi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 5725072241 atas nama Mona Kristiono, diberi tanda P-27.b; **(sesuai dengan aslinya)**
113. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-28; **(fotokopi dari fotokopi)**
114. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-29; **(fotokopi dari fotokopi)**
115. Fotokopi Artikel dari parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3158&Itemid=3027, diberi tanda bukti P-30.a; **(fotokopi dari fotokopi)**
116. Fotokopi terjemahan resmi dari artikel parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3158&Itemid=3027, diberi tanda bukti P-30.b; **(sesuai dengan aslinya)**
117. Fotokopi Google mepc kota wisata, diberi tanda bukti P-31.a; **(fotokopi dari fotokopi)**
118. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-31.b; **(sesuai data digital dari HP Samsung Galaxy A22)**
119. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-31.c; **(sesuai data digital dari HP Samsung Galaxy A22)**

Halaman 69 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



120. Fotokopi screenshot percakapan, diberi tanda bukti P-32; **(fotokopi dari fotokopi)**
121. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-33.1; **(fotokopi dari fotokopi)**
122. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-33.2; **(fotokopi dari fotokopi)**
123. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-33.3; **(fotokopi dari fotokopi)**
124. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-33.4; **(fotokopi dari fotokopi)**
125. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-34.a; **(fotokopi dari fotokopi)**
126. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-34.b; **(fotokopi dari fotokopi)**
127. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-34.c; **(fotokopi dari fotokopi)**
128. Fotokopi screenshot percakapan dari *WhatsApp*, diberi tanda bukti P-35; **(fotokopi dari fotokopi)**
129. Fotokopi resume medis tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti P-36; **(sesuai dengan aslinya)**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. MUHAMAD FADILAH KAMIL:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat sebagai klien;
- Bahwa saksi bekerja di Klinik Hewan Marcelo Exist Pet Center (Tergugat I) sejak bulan April sampai dengan bulan Agustus 2019;
- Bahwa Tergugat I adalah klinik hewan, *pet shop* dan *pet grooming*;
- Bahwa ada 5 (lima) orang karyawan, 3 (tiga) orang dokter dan 1 (satu) orang suster yang bekerja pada Tergugat I;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai *pet grooming* yang membantu dokter di klinik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja pada Tergugat I, saksi menerima perintah dari admin dan pemilik atau dokter;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dengan tujuan memberikan obat untuk hewan peliharaan Penggugat;
- Bahwa dokter yang menyiapkan obat melalui admin;
- Bahwa pada saat melakukan pengobatan tidak ada kartu pasien yang harus ditandatangani oleh pemilik;
- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Penggugat, saksi berdua dengan teman saksi yang sudah lebih dulu bekerja daripada saksi;
- Bahwa obat yang diberikan kepada hewan peliharaan Penggugat adalah Promozen L dan vitamin;
- Bahwa saksi pernah mendapat training selama 3 (tiga) bulan untuk pekerjaan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan kunjungan, saksi tidak membawa buku *medical record* untuk setiap kucing;
- Bahwa saksi hampir setiap hari melakukan kunjungan ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali ke rumah Penggugat;
- Bahwa biasanya saksi ke rumah Penggugat pada pagi dan sore hari;
- Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, saksi tidak didampingi dokter;
- Bahwa dokter yang memberi obat untuk kucing-kucing Penggugat dan saksi menerima obat-obatan tersebut dari dokter. Saksi menerima obat dalam bentuk bungkus ada tulisannya 2 (dua) kali sehari dan lain-lain;
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah Penggugat, saksi bertemu dengan Penggugat I dan ketika saksi memberi obat, saksi lapor kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi sempat menanyakan obat apa yang diberikan untuk kucing milik Para Penggugat, katanya obat flu dan vitamin;
- Bahwa saat saksi ke rumah Penggugat, kucing milik Penggugat dalam keadaan flu. Saksi mengetahui kucing tersebut terkena flu karena ada lendir dihidungnya;
- Bahwa saksi dapat membedakan obat antibiotic dan obat influenza karena ada tulisannya;
- Bahwa pada saat kunjungan saksi membawa alat berupa thermometer dan lain-lain;

Halaman 71 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa teman saksi bernama Kak Oni yang melakukan penyuntikan terhadap kucing-kucing tersebut;
- Bahwa tidak ada kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, klinik tersebut milik Pak Awang;
- Bahwa kucing Penggugat lebih dari 30 (tiga puluh) ekor;

2. GITA ELVIRASARI AFANDI:

- Bahwa saksi pernah bekerja pada dokter Sari Indah Lestari (Tergugat II);
- Bahwa saksi bergabung di Klinik Hewan Marcelo Exist Pet Center (MEPC) sejak 2019 sampai bulan Juni 2022;
- Bahwa ada kontrak kerjanya, ditandatangani oleh dokter Charwan (suami dokter Sari);
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik dari Klinik Hewan MEPC adalah dokter Charwan. Saksi mengetahui hal itu karena dalam kontrak kerja, selaku pihak pertama adalah dokter Charman;
- Bahwa sebelum penandatanganan kontrak kerja, saksi dijelaskan dulu isi dari kontrak kerja dan tugas-tugas saksi;
- Bahwa tugas saksi sebagai dokter poli dan dokter rawat inap di bawah arahan dokter Sari;
- Bahwa saat saksi melamar pekerjaan, saksi tidak mempunyai izin praktek;
- Bahwa dokter Sari memiliki izin praktek;
- Bahwa dokter Sari, sehari-hari mengawasi klinik;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perawatan, saksi tidak boleh membuat keputusan sendiri untuk mengambil suatu tindakan, saksi tetap harus berkonsultasi dengan dokter Sari sebagai penanggungjawab klinik;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mendapatkan izin praktek bukan secara nasional namun perwilayah dimana tempat kita bekerja, beberapa cabang mewajibkan untuk magang setelah itu baru bisa mendapatkan izin praktek;
- Bahwa pada mulanya saksi mengira dokter Sari memiliki SIP namun pada tahun 2020 sempat ada kejadian sengketa dengan klien dan klien meminta SIP dokter Sari, waktu itu saksi dan dokter Sari ke rumah klien, kemudian dokter Sari menyampaikan bahwa ia tidak memiliki SIP di wilayah Kota Wisata;
- Bahwa setelah itu ada yang datang ke klinik untuk memeriksa tidak lama ada surat SIP untuk dokter Sari;
- Bahwa saksi membaca SIP itu, ada gelar Doktor di SIP;

Halaman 72 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokter Sari meminta saksi untuk memajang SIP itu. Saksi menyampaikan kepada dokter Sari "dok ini kan ada gelar resmi, apakah tidak takut nanti dikemudian hari akan ada permasalahan," dokter Sari mengatakan "sudah tidak apa-apa dok," karena dokter Sari tetap memaksa, saksi tidak memperpanjang hal itu, kemudian dokter Sari menyuruh pegawai lain untuk memajang SIP tersebut di tembok;
- Bahwa dokter Sari tidak pernah mengingatkan saksi untuk mengurus SIP, malah saksi yang meminta. Hal itu saksi minta dibulan September sampai Januari tahun 2022;
- Bahwa jalur laporan saksi langsung ke dokter Sari dan ke bagian administrasi;
- Bahwa ada sistem komunikasi antar dokter yang bertugas di *whatsapp* group;
- Bahwa sebelum bekerja di Klinik Hewan MEPC, saksi mendapatkan pelatihan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jika ada pasien yang datang, pasien mengisi data seperti nama, jenis kelamin hewan dibagian administrasi, kemudian dibawa ke dokter untuk diperiksa keluhannya apa, kondisinya seperti apa, untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa yang saksi pelajari saat kuliah ketika hewan sakit pemilik hewan menerima resep dan boleh menebus resep di apotek lain, tapi di Klinik Hewan MEPC tidak, jadi tidak meresepkan obat karena ada obat di klinik;
- Bahwa saksi dulu pernah meresepkan obat namun sekarang sudah tidak pernah lagi karena dianjurkan untuk menggunakan obat yang ada di klinik;
- Bahwa awalnya klinik tersebut ada medical recordnya;
- Bahwa saksi pernah memeriksa kucing bernama Keisha dan Oreo, pada saat sehat dan ketika sakit;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Para Penggugat, 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) hari dan saksi sudah melakukan pemeriksaan ke rumah Para Penggugat lebih dari 30 kali;
- Bahwa pembagian jadwal kunjungan ke rumah pasien dilakukan oleh dokter Sari. Misalnya dokter A ke rumah pasien B;
- Bahwa biasanya dokter Sari ditemani *helper* untuk memegang anjing atau kucing;

Halaman 73 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kunjungan sudah dijadwal, jadi dokter membawa obat sesuai dengan keadaan yang disampaikan oleh pasien;
- Bahwa untuk kunjungan dokter Sari yang berhubungan dengan Penggugat I, saksi hanya melanjutkan perawatan dari dokter Sari, jadi dokter Sari mengirim pesan melalui *whatsapp* misalnya kucing A, B, C diberikan obat A, B, C. jadi kita sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan. Setiap kunjungan saksi memeriksa dulu kondisi hewan, lalu dikirimkan melalui pesan *whatsapp* ke dokter Sari dan bagian administrasi;
- Bahwa keluhan Para Penggugat paling sering mengenai rekam medis, karena pada tahun 2016 sampai tahun 2020 akhir, klinik masih memiliki rekam medis tetapi sejak bulan Maret pada saat pindah lokasi ke ruko, klinik tidak memiliki rekam medis, jadi agak kesulitan mengetahuinya, karena hari ini saksi yang melakukan kunjungan namun besok bisa dokter lain yang melakukan kunjungan, jadi saksi membuat catatan karena di klinik saat itu ada 3 (tiga) dokter, saksi dan 2 (dua) dokter lain, tidak termasuk dokter Sari;
- Bahwa *inform consent* wajib dilakukan namun di Klinik Hewan MEPC mungkin tidak jadi budaya karena pada saat saksi pertama kali tugas di klinik tidak ada seperti itu;
- Bahwa pasien klinik sehari bisa 60 (enam puluh) atau 70 (tujuh puluh);
- Bahwa ada hubungan antara *inform consent* dengan kucing bernama Keisha karena pada saat itu saya baru mengetahui setelah kejadian, bahwa Keisha sempat diberikan obat cacing dengan jarak yang sangat berdekatan, sekitar 4 atau 5 jam. Pertama Dokter Vero visit panggilan karena ada telepon dari Penggugat I yang menemukan Keisha sakit. Waktu itu datang dokter Vero, lalu malamnya rupanya Keisha datang lagi ke klinik, pada saat itu ada dokter Vero dan dokter Sari, tapi saat itu yang memegang Keisha adalah dokter Sari;
- Bahwa saksi mengetahui dokter Vero memberikan obat karena dokter Vero mengatakan kepada saksi secara langsung. Saat itu, saksi ditugaskan untuk merawat kucing bernama Oreo. Waktu itu Penggugat I sempat menanyakan kepada saksi mengenai cara kerja obat cacing dan Penggugat I menyampaikan bahwa diberikan obat cacing juga;
- Bahwa kenapa ada pemberian obat cacing dalam waktu yang singkat, karena sejak saksi masuk tidak ada rekam medis;

Halaman 74 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menyampaikan agar dibuatkan rekam medis, sudah ada yang mencoba aplikasi tapi tidak digunakan lagi karena aplikasinya tidak sesuai dengan rekam medis yang dibutuhkan;
- Bahwa Promozen L adalah obat anti diare, dilihat dari kemasannya;
- Bahwa kenapa Promozen L diberikan selama 1 bulan, hal itu bisa ditanyakan ke dokter Sari;
- Bahwa saksi pernah mencoba menghentikan pemberian Promozen L tetapi dilanjutkan lagi tanpa sepengetahuan saksi, waktu itu ada yang mau ke rumah Penggugat I, lalu menanyakan *"dok, ada obat gak"*, lalu saksi cek, dibilang *"kasih aja vitamin"*, saksi tanya *"vitamin apa"*, lalu dijelaskan yang bentuknya seperti Promozen L, saksi bertanya memangnya ada yang diare disana, dijawab tidak ada. Ya udah kalau tidak ada, tidak usah dikasih lagi. Ternyata tetap dikasih, saksi mengetahuinya dari dokter Vero. Waktu itu ada yang sembelit, saksi membantu mengeluarkan pupnya. Suatu hari dokter Vero visit ke rumah Penggugat I dan melihat semua kucing-kucingnya dikasih Promozen L. Akhirnya dokter Vero memerintahkan untuk menyetop Promogen L, dokter Vero melaporkan ke saksi. Jadi penyebab Sembelit adalah Promozen L itu. Saksi konfirmasi ke admin, saksi panggil adminnya, *waktu itu kan sudah disetop, kenapa dilanjutkan?, ya disuruh dokter Sari* katanya;
- Bahwa yang terjadi dengan Keisha adalah susah pup karena itu nafsu makannya mulai turun jadi berat badannya turun juga. Pada awalnya berat badannya sempat naik kemudian turun lagi. Saksi sudah melaporkan keadaan itu kepada dokter Sari;
- Bahwa saksi merawat Oreo setelah operasi. Setelah operasi dokter Sari meminta saksi untuk datang ke rumah Penggugat I untuk melihat kondisi umum dari Oreo, semuanya saksi laporkan;
- Bahwa Oreo menjalani operasi scrotum untuk biopsi;
- Bahwa saksi mengetahui yang diambil scrotum tapi sampel yang dikirim tertulis abdomen setelah kejadian yaitu tidak lama setelah Oreo meninggal;
- Bahwa abdomen di area perut sedangkan scrotum itu bukan diperut;
- Bahwa tertulis sebagai abdomen, hal itu bisa ditanyakan kepada dokter Sari;

Halaman 75 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti bekerja karena saksi diminta oleh dokter Sari untuk tidak bekerja lagi, di dalam pesan *whatsapp* yang saksi terima dari dokter Sari, tidak disebutkan alasannya, hanya dikatakan : "*dokter mulai hari ini tidak perlu masuk ke Marcello lagi;*"
- Bahwa sebelum pemberhentian saksi, ada 2 (dua) masalah yaitu dihari sebelumnya, Penggugat I datang ke klinik untuk menanyakan beberapa nota tagihan kepada saksi, tetapi setelah saksi cek, saksi tidak pernah visit ke rumah Penggugat I, karena pada saat itu saksi sedang off, tetapi saksi diminta untuk tetap mengakui bill tersebut. Saksi tidak mau melanggar kode etik, Menurut kode etik tidak boleh membantu praktek ilegal dan kalau mengetahui harus melaporkan;
- Bahwa saksi mengetahui saksi tidak melakukan visit yaitu pertama pada saat itu saksi sedang off, kedua kalau saksi visit selalu melaporkan kepada dokter Sari dan nomor *handphone* admin klinik. Saya selalu mencatat secara pribadi karena saksi sadar di klinik tidak ada rekam medis, kalau dikemudian hari saksi diminta untuk bertanggungjawab untuk kesalahan yang datang bukan dari saksi maka saksi punya bukti;
- Bahwa tujuan saksi mengunjungi Penggugat I setelah tidak bekerja di klinik yaitu hanya untuk main saja;
- Bahwa bukti TII-56a, saksi membaca benar kemasan yang saksi baca, dari tulisan di kemasan "anti diare spectrum lost
- Bahwa bukti TII-57a, saksi pernah melihatnya dan saksi juga sudah membacanya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh PDHI, tapi bukan dalam kondisi resmi hanya untuk mencari tahu saja;
- Bahwa bukti PDR-9 detik ke 2 menit ke 6, itu betul wajah saksi, posisi saksi berada di rumah Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian terhadap kucing bernama Oreo, yaitu ada operasi terhadap Oreo. Saksi terlibat dalam perawatan pasca operasi;
- Bahwa bukti TII-61a benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Pasal 47, diberi tanda bukti T.II-1; **(fotokopi dari fotokopi)**

Halaman 76 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ketetapan Kongres Ke-19 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Tahun 2022, Tap. Nomor 07/Kongres-19/PDHI/2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Pasal 4 ayat 1, diberi tanda bukti T.II-2; **(fotokopi dari fotokopi)**
3. Fotokopi Lampiran Ketetapan Kongres ke-19 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Tahun 2022, Tap. Nomor 07/Kongres-19/PDHI/ 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Pasal 33 mengatur mengenai “Tugas dan Wewenang KKP dan KECP, diberi tanda bukti T.II-3; **(fotokopi dari fotokopi)**
4. Fotokopi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 71, diberi tanda bukti T.II-4; **(fotokopi dari fotokopi)**
5. Fotokopi Putusan Majelis Sidang Etik PB PDHI Nomor 002/MSE/KKPP// 2023, tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti T.II-5; **(sesuai dengan aslinya)**
6. Fotokopi Perjanjian Kerjasama Praktisi Dokter Hewan Dengan Klinik Hewan Marcelo Exist Pet Center antara drh. Carwan dan drh. Sari Indah Lestari dengan drh. Gita Elvirasari Afandi, diberi tanda bukti T.II-6; **(sesuai dengan aslinya)**
7. Fotokopi artikel berjudul “Perlindungan Hukum Dokter Hewan di Indonesia” ditulis oleh Ridwan Seto dalam tulisannya yang diunggah pada www.majalahinfonet.com pada tanggal 18 April 2019, diberi tanda bukti T.II-7; **(fotokopi dari fotokopi)**
8. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak pada *handphone* Admin-1 tempat praktik Tergugat II dengan Nomor +62 817-398-982 yang diberi nama “Marcelo Exist Pet Center Clinic” (selanjutnya disebut “HP Admin-1”), diberi tanda bukti T.II-8; **(sesuai data digital pada HP Vivo)**
9. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak pada *handphone* Admin-2 tempat praktik Tergugat II dengan Nomor +62 812-1398-982 yang diberi nama “Marcelo Exist Pet Center Clinic” (selanjutnya disebut “HP Admin-2”), diberi tanda bukti T.II-9; **(sesuai data digital pada HP Redmi Mote 9 Pro)**
10. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak pada *handphone* Tergugat II dengan nomor +62 816-599-190 yang diberi nama “Praktek Drh Sari dkk” (selanjutnya disebut “HP Tergugat II”), diberi tanda bukti T.II-10; **(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)**
11. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama “Bu Mona – Costa Verde” (yang adalah Penggugat I) memiliki Nomor

Halaman 77 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+62 813-9938-3869 dari HP Admin-1, diberi tanda bukti T.II-11.a; **(sesuai data digital pada HP Vivo)**

12. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Bu Mona – Costa Verde" (yang adalah Penggugat I) memiliki Nomor +62 813-9938-3869 dari HP Admin-2, diberi tanda bukti T.II-11.b; **(sesuai data digital pada HP Redmi Note Pro 9)**

13. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Bu Mona – Costa Verde Sa7/10" (yang adalah Penggugat I) memiliki Nomor +62 813-9938-3869 dari HP Tergugat II, diberi tanda bukti T.II-11.c; **(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)**

14. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Bu Hanna" (yang adalah Penggugat II) dengan Nomor +62 811-2018-830 dari HP Admin-1, diberi tanda bukti T.II-12.a; **(sesuai data digital pada HP Vivo)**

15. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Bu Hanna" (yang adalah Penggugat II) dengan Nomor +62 811-2018-830 dari HP Admin-2, diberi tanda bukti T.II-12.b; **(sesuai data digital pada HP Redmi Note 9 Pro)**

16. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Hanna Costa Verde" (yang adalah Penggugat II) dengan Nomor +62 811-2018-830 dari HP Tergugat II, diberi tanda bukti T.II-12.c; **(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)**

17. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Drh Gita" dengan Nomor +62 821-4155-5734 dari HP Admin-1, diberi tanda bukti T.II-13.a; **(sesuai dengan screenshot)**

18. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Drh Gita" dengan Nomor +62 821-4155-5734 dari HP Admin-2, diberi tanda bukti T.II-13.b; **(sesuai dengan screenshot)**

19. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Drh Gita Elvira" dengan Nomor +62 821-4155-5734 dari HP Tergugat II, diberi tanda bukti T.II-13.c; **(sesuai dengan screenshot)**

20. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Drh Veronika" dengan Nomor +62 821-4433-9545 dari HP Admin-1, diberi tanda bukti T.II-14.a; **(sesuai dengan screenshot)**

21. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "Drh Veronika" dengan Nomor +62 821-4433-9545 dari HP Admin-2, diberi tanda bukti T.II-14.b; **(sesuai dengan screenshot)**

Halaman 78 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar atas info kontak yang diberi nama "drh Veronika unbraw" dengan Nomor +62 821-4433-9545 dari HP Tergugat II, diberi tanda bukti T.II-14.c; **(sesuai dengan screenshot)**
23. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-15; **(sesuai dengan screenshot)**
24. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-16; **(sesuai dengan screenshot)**
25. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-17; **(sesuai dengan screenshot)**
26. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-18; **(sesuai dengan screenshot)**
27. Fotokopi Buku M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", penerbit: Sinar Grafika, tahun 2019, Halaman 503, diberi tanda bukti T.II-19; **(sesuai dengan buku)**
28. Fotokopi Putusan Nomor 615/Pdt.G/2018/PN Tng., Halaman 42 sampai dengan Halaman 43, diberi tanda bukti T.II-20; **(fotokopi dari fotokopi)**
29. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, diberi tanda bukti T.II-21; **(fotokopi dari fotokopi)**
30. Fotokopi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982, diberi tanda bukti T.II-22; **(fotokopi dari fotokopi)**
31. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Pasal 15 ayat (1) dan (2), Pasal 30 ayat (2) dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, tanda bukti T.II-23; **(fotokopi dari fotokopi)**
32. Fotokopi artikel "Subjek Hukum dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana" yang ditulis oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., dalam tulisannya pada halaman Ilmu Hukum pada *platform* hukumonline.com yang diunggah pada Senin, 13 Januari 2014, diberi tanda bukti T.II-24; **(sesuai print out)**
33. Fotokopi Buku Pengantar Hukum Indonesia - Buku Panduan Mahasiswa, oleh J.B. Daliyo, S.H., terbitan PT Prenhallindo - 2011, Halaman 244, diberi tanda bukti T.II-25; **(sesuai dengan buku)**

Halaman 79 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi Buku "Komentar atas HIR", oleh Mr. R. Tresna, terbitan PT Pradnya Paramita, Halaman 99, diberi tanda bukti T.II-26; **(sesuai dengan buku)**
35. Fotokopi Artikel "Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Bebas", diberi tanda bukti T.II-27; **(fotokopi dari fotokopi)**
36. Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, Pasal 83, diberi tanda bukti T.II-28; **(fotokopi dari fotokopi)**
37. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, oleh M. Yahya Harahap S.H., terbitan Sinar Grafika, Halaman 114, diberi tanda bukti T.II-29; **(sesuai dengan buku)**
38. Fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENAKES/PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan (6), diberi tanda bukti T.II-30; **(fotokopi dari fotokopi)**
39. Fotokopi Putusan Nomor 615/Pdt.G/2018/PN Tng, Halaman 32 sampai dengan Halaman 33, diberi tanda bukti T.II-31; **(fotokopi dari fotokopi)**
40. Fotokopi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1370, Pasal 1371, dan Pasal 1372, diberi tanda bukti T.II-32; **(sesuai dengan buku)**
41. Fotokopi Ketetapan Kongres ke-19 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Tahun 2022, Tap. Nomor 07/Kongres-19/PDHI/2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, Pasal 4 ayat (2) diberi tanda bukti T.II-33; **(fotokopi dari fotokopi)**
42. Fotokopi Artikel "PDHI dalam Rekaman Sejarah", yang ditulis oleh SUBUR TJAHOJONO, dalam tulisannya pada halaman Bebas Akses pada platform kompas.id yang diunggah pada 9 Januari 2022, 04:00 WIB, diberi tanda bukti T.II-34; **(sesuai dengan website)**
43. Fotokopi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahab Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, diberi tanda bukti T.II-35; **(fotokopi dari fotokopi)**
44. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, Pasal 27, Pasal 55 ayat (2) huruf f,
Halaman 80 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (4), Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80. diberi tanda bukti T.II-36; **(fotokopi dari fotokopi)**

45. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Pasal 20 dan Lampiran V Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019, diberi tanda bukti T.II-37; **(fotokopi dari fotokopi)**

46. Fotokopi Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 tahun 2017 tentang Izin Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 huruf e, dan Pasal 19 ayat (2) huruf j. diberi tanda bukti T.II-38; **(fotokopi dari fotokopi)**

47. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner, Pasal 20, diberi tanda bukti T.II-39; **(fotokopi dari fotokopi)**

48. Fotokopi Surat dari Law Firm BND & Associates Nomor 024/BND/LTR/VIII/ 2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal "Tanggapan Surat Rekan Nomor 045/MAPL-S.Kel/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022, diberi tanda bukti T.II-40; **(sesuai dengan aslinya)**

49. Fotokopi Ijazah Sarjana Kedokteran Hewan Nomor 1004050090 atas nama Sari Indah Lestari (Tergugat II), diterbitkan oleh Institut Pertanian Bogor, diberi tanda bukti T.II-41; **(sesuai dengan aslinya)**

50. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan, Nomor 1304070056 atas nama Sari Indah Lestari (Tergugat II), diterbitkan oleh Institut Pertanian Bogor, diberi tanda bukti T.II-42; **(sesuai dengan aslinya)**

51. Fotokopi Surat Rekomendasi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat II Nomor 49/E/REK/PDHI JABAR II/VI/2020 tanggal 1 Juni 2020, atas nama Drh. Sari Indah Lestari (Tergugat II), nama tempat praktik Marcelo Exist Pet Center, diberi tanda bukti T.II-43; **(sesuai dengan aslinya)**

52. Fotokopi Kartu Keanggotaan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atas nama drh. Sari Indah Lestari (Tergugat II), diberi tanda bukti T.II-44; **(sesuai dengan aslinya)**

53. Fotokopi Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan Mandiri Nomor 524/490/ - Keswanvet/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, atas nama Drh. Sari Indah Lestari (Tergugat II), nama tempat praktik Marcelo Exist Pet Center, diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T.II-45; **(sesuai dengan aslinya)**

Halaman 81 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 524/4900-Keswanvet/VI/2020, tanggal 25 Juni 2020, atas nama Drh. Sari Indah Lestari (Tergugat II), nama tempat praktik Marcelo Exist Pet Center, diterbitkan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T.II-46; **(sesuai dengan aslinya)**
55. Fotokopi tanda terima permohonan perizinan online, Nomor 057/0023/DPMPTSP/2020, tanggal daftar 3 Juli 2020, jenis: izin praktek dokter hewan/ baru, nama pemohon: Sari Indah Lestari, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T.II-47; **(fotokopi dari fotokopi)**
56. Fotokopi Surat Izin Praktik Dokter Hewan, Nomor 524/00008/VII/DPMPTSP/2020, tanggal 10 Juli 2020, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T.II-48; **(sesuai dengan aslinya)**
57. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 524.3/2150-PPO, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T.II-49; **(sesuai dengan aslinya)**
58. Fotokopi Surat Permohonan Klarifikasi atas Kesalahan dalam Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Hewan Nomor 524/00008/VII/DPMPTSP/2020 tanggal 10 Juli 2020, dengan tanggal surat 3 Agustus 2022, ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Bogor, diberi tanda bukti T.II-50; **(sesuai dengan aslinya)**
59. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-51; **(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)**
60. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-52; **(sesuai data digital pada HP Vivo 1915)**
61. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-53; **(sesuai data digital pada HP Redmi Note 9 Pro)**
62. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-54; **(sesuai data digital pada HP Redmi Note 9)**
63. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-55; **(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)**
64. Fotokopi dus kemasan merek Promozen-L 200ml, diproduksi oleh ELT Science Corp, diimpor dan didistribusikan oleh PT Blue Sky Biotech, diberi tanda bukti T.II-56.a; **(sesuai dengan aslinya)**



65. Fotokopi terjemahan dus kemasan merek Promozen L 200ml oleh Penerjemah Tersumpah - Sworn Translator atas nama Sutan Amri Agus Arifin, S.H., tertanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti T.II-56.b; **(sesuai dengan aslinya)**
66. Fotokopi flyer Promozen-L yang dibuat oleh PT Blue Sky Biotech, diberi tanda bukti T.II-57.a; **(sesuai dengan aslinya)**
67. Fotokopi terjemahan flyer Promozen L oleh Penerjemah Tersumpah – Sworn Translator atas nama Sutan Amri Agus Arifin, S.H., tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti T.II-57.b; **(sesuai dengan aslinya)**
68. Fotokopi dus dan brosur kemasan merek Caniverm 4ml, izin pemasaran dan manufaktur dipegang oleh Bioveta a.s., diberi tanda bukti T.II-58.a; **(sesuai dengan aslinya)**
69. Fotokopi terjemahan dus dan brosur kemasan merek Caniverm 4ml oleh Penerjemah Tersumpah - Sworn Translator atas nama Sutan Amri Agus Arifin, S.H., tanggal 15 Maret 2023, diberi tanda bukti T.II-58.b; **(sesuai dengan aslinya)**
70. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-59; **(sesuai data digital pada HP Vivo 1915)**
71. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-60; **(sesuai data digital pada HP Vivo 1915);**
72. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-61.a; **(sesuai data digital pada HP Redmi Note 9)**
73. Fotokopi hasil cetak tagihan Nomor 2410 tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda bukti T.II-62; **(sesuai data digital dari aplikasi program toko IPO 5.0 pada Laptop Lenovo)**
74. Fotokopi hasil cetak tagihan Nomor 6420 tanggal 11 April 2022, diberi tanda bukti T.II-62.a; **(sesuai data digital dari aplikasi program toko IPO 5.0 pada Laptop Lenovo)**
75. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-63; **(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)**
76. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-64; **(sesuai data digital pada HP Vivo 1915)**
77. Fotokopi hasil cetak foto-foto kucing Oreo, diberi tanda bukti T.II-65; **(fotokopi dari fotokopi)**
78. Fotokopi Penawaran Suxes untuk Marcelo Exist Pet Center, tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda bukti T.II-66.a; **(fotokopi dari fotokopi)**

Halaman 83 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-66.b;
(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)
80. Fotokopi artikel "Mengenal Rekam Medis Pasien di Rumah Sakit, diberi tanda bukti T.II-67; **(fotokopi dari fotokopi)**
81. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-68;
(sesuai data digital pada HP Vivo 1915)
82. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-69;
(sesuai data digital pada HP Reno 5)
83. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-70;
(sesuai data digital pada HP Reno 5)
84. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-71;
(sesuai data digital pada HP Reno 5)
85. Fotokopi Surat Pengantar Sampel Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera, Nomor Sampel 022.CPA.98, nama hewan: Oreo, jenis hewan: kucing, anamnesa/sejarah klinis: ada benjolan di daerah abdomen, diberi tanda bukti T.II-72; **(fotokopi dari fotokopi)**
86. Fotokopi artikel "Hubungan Kelengkapan Anamnesa Formular Gawat Darurat dengan Ketepatan Kode ICD 10 Sebab Eksternal Kasus Kecelakaan di Rumah Sakit Panti Nirmala Malang diberi tanda bukti T.II-73; **(fotokopi dari fotokopi)**
87. Fotokopi Laporan Histopatologi dari Laboratorium Diagnostik Veteriner Siera tanggal 29 April 2022, diberi tanda bukti T.II-74; **(fotokopi dari fotokopi)**
88. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-75;
(sesuai data digital pada HP Vivo 1915)
89. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-76;
(sesuai data digital pada HP Vivo 1915)
90. Fotokopi Buku "Perbuatan Melawan Hukum", oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Penerbit: PT Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 2005, Halaman 73, diberi tanda bukti T.II-77; **(fotokopi dari fotokopi)**
91. Fotokopi buku salinan catatan medik kucing-kucing diberi tanda bukti T.II-78; **(sesuai dengan aslinya)**
92. Fotokopi tertulis identitas hewan dan identitas pemilik diberi tanda bukti T.II-79; **(sesuai data digital pada Laptop Lenovo)**
93. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar, diberi tanda bukti T.II-80;
(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)

Halaman 84 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi surat gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 25 Oktober 2022, diberi tanda bukti Pdr-1; **(fotokopi dari fotokopi)**
95. Fotokopi daftar pengembalian dana, diberi tanda bukti Pdr-2; **(fotokopi dari fotokopi)**
96. Fotokopi hasil cetak tangkapan layar m-transfer kepada Mona Kristiono sebesar Rp10.000.000,00, diberi tanda bukti Pdr-3.a; **(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)**
97. Fotokopi hasil cetak tangkapan layer m-transfer kepada Mona Kristiono sebesar Rp7.672.000,00, diberi tanda bukti Pdr-3.b; **(sesuai data digital pada HP Oppo Reno 5)**
98. Fotokopi Surat dari MAPLAW Advocates Legal Consultants Nomor 045.MAPL-Skel/VII/2022 tanggal 31 Juli 2022 perihal tanggapan atas Surat Nomor 022/BND/LTR/VII/2020, diberi tanda bukti Pdr-4; **(sesuai dengan aslinya)**
99. Fotokopi Surat dari MAPLAW Advocates Legal Consultants Nomor 045.MAPL-Skel/VII/ 2022 tanggal 31 Juli 2022 perihal Tanggapan atas Surat Nomor 022/BND/LTR/VII/2020 diberi tanda bukti Pdr-5; **(sesuai dengan aslinya)**
100. Fotokopi Surat dari Law Firm BND & Associates Ref. Nomor 024/BND/LTR/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal tanggapan Surat Rekan Nomor 045/MAPL-S.Kel/VIII/2022 tanggal 31 Juli 2022 diberi tanda bukti Pdr-6; **(sesuai dengan aslinya)**
101. Fotokopi Surat dari Law Firm BND & Associates Ref. Nomor 022/BND/LTR/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal tanggapan Surat Rekan Nomor 031/MAPL-Som/VII/2022 tertanggal 6 Juli 2022, diberi tanda bukti Pdr-7; **(sesuai dengan aslinya)**
102. Fotokopi Replik Para Penggugat d.K/Para Tergugat d.R, diberi tanda bukti Pdr-8; **(fotokopi dari fotokopi)**
103. Fotokopi CD berisi video rekaman, diberi tanda bukti Pdr-9; **(fotokopi dari fotokopi)**
104. Fotokopi CD berisi video rekaman, diberi tanda bukti Pdr-10; **(fotokopi dari fotokopi)**
105. Fotokopi hasil cetak tagihan Januari 2022, diberi tanda bukti Pdr-11.a; **(sesuai data digital)**
106. Fotokopi hasil cetak tagihan periode Februari 2022, diberi tanda bukti Pdr-11.b; **(sesuai data digital)**

Halaman 85 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



107. Fotokopi hasil cetak tagihan periode Maret 2022, diberi tanda bukti Pdr-11.c; **(sesuai data digital)**

108. Fotokopi hasil cetak tagihan periode April 2022, diberi tanda bukti Pdr-11.d; **(sesuai data digital)**

109. Fotokopi hasil cetak tagihan periode Mei 2022, diberi tanda bukti Pdr-11.e; **(sesuai data digital)**

110. Fotokopi hasil cetak tagihan periode Juni 2022, diberi tanda bukti Pdr-11.f; **(sesuai data digital)**

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Kuasa Tergugat II juga mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. RENI ALINDA:

- Bahwa saksi pernah menjadi pelanggan dokter Sari di Klinik Marcello sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai praktek dokter Sari di Klinik Marcello dari komunitas;
- Bahwa jasa yang saksi dapat dari semua perawatan, sakit, vaksin, steril dan lain-lain, hampir semua;
- Bahwa saksi sangat puas dengan pelayanan dokter Sari;
- Bahwa dokter yang awal datang untuk memeriksa yang mencatat rekam medis;
- Bahwa kalau perawatan biasa langsung bayar, tapi kalau vaksin karena mahal saksi bisa minta keringanan kepada dokter Sari dan dokter Sari mengiyakan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita-cerita yang kurang baik tentang dokter Sari;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat, namun pada suatu hari di tahun 2022, malam hari, saksi membawa anjing saksi yang tiba-tiba sakit ke klinik. Di klinik ada seseorang yang duduknya belakang-belakangan dengan saksi, saat itu sedang berbicara dengan Pak Awang suami dari dokter Sari, suaranya dari mulai pelan sampai kencang. Saksi mendengar ada perkataan "*Kenapa tidak mau menemui saya*"
- Bahwa saat itu ada lebih dari 5 orang di klinik;

Halaman 86 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan vaksin ada tandatangan dokter yang melakukan vaksin dan ada nama dokternya;
- Bahwa selama 4 tahun saksi menjadi pelanggan di MEPC semua obat disuplai dari MEPC;
- Bahwa saksi tidak memiliki tagihan bulanan di MEPC, karena saksi langsung melakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat saksi melihat rekam medis di layar komputer di meja admin, layar komputer diputar ke arah saya;
- Bahwa sepanjang saksi sebagai pelanggan tetap, dokter yang mengunjungi rumah saksi adalah dokter Sari dan Mas Oni;
- Bahwa setiap saksi memeriksakan hewan saksi, saksi diberikan kwitans kalau diperlukan saja;
- Bahwa hewan milik saksi pernah dilakukan operasi steril oleh dokter Sari;
- Bahwa penyakit yang paling berat dialami oleh anjing saksi adalah saat berkelahi, anjing saksi mengalami luka-luka karena saling menggigit;
- Bahwa saksi mengetahui obat apa yang diberikan waktu itu dan saksi menanyakan "ini buat apa, itu buat apa?" kemudian diberitahu;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa itu *informed consent*;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam perkara ini;

2. ANISA RIZKY PRASADHY:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pengobatan Ore dan Keisha yang meninggal pada saat perawatan di MEPC;
- Bahwa Ore meninggal pada tanggal 27 Mei;
- Bahwa Penggugat menjadi pelanggan dokter Sari sejak sekitar tahun 2020;
- Bahwa pada waktu peristiwa meninggalnya Ore dan Keisha, saksi sebagai admin di Klinik MEPC;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di klinik MEPC sejak bulan September 2022;

Halaman 87 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai admin adalah mencatat segala jasa yang telah diberikan dokter, kemudian mengatur jadwal untuk antar jemput hewan dan menetapkan jadwal dokter untuk melakukan kontrol;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi pada Keisha dan Oreo;
- Bahwa dokter Sari, dokter Sisca dan dokter Vero adalah dokter yang menangani Keisha dan Oreo;
- Bahwa peristiwa yang terjadi pada Keisha pada awal tahun, sekitar bulan Januari atau Februari, sedangkan Oreo pada bulan April;
- Bahwa saksi mendampingi dokter Sari ketika melakukan operasi biopsi di bagian testis atau scrotum Oreo;
- Bahwa di Klinik MEPC layanan bisa diberikan ditempat atau kunjungan ke rumah tergantung kondisi hewan dan kegiatan dokter;
- Bahwa dalam kasus Penggugat lebih banyak kunjungan ke rumah atau Penggugat yang meminta untuk ke sana via WA atau telpon ke *handphone* admin;
- Bahwa Penggugat meminta jasa *on call* hampir setiap hari;
- Bahwa untuk dokter yang akan melakukan kunjungan, biasanya akan ditentukan bersama, jadi akan disampaikan bahwa ada kunjungan siapa yang kira-kira bisa datang;
- Bahwa untuk *invoice* akan dikeluarkan saat dokter telah memberikan informasi jasa dan pengobatan apa yang telah diberikan dan kemudian memberi perintah untuk membuat *invoice*;
- Bahwa *invoice* kepada Penggugat tidak diberikan setiap kali setelah selesai pelayanan, namun diberikan 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari setelah pelayanan, karena biasanya *invoice* yang dibuat untuk Penggugat diberikan 1 bulan diakhir, oleh dokternya terkadang direkap setelah pengobatan;
- Bahwa saksi atau admin lain membuat *Invoice* dan *invoice* berdasarkan informasi dari pemberi jasa atau dokternya, bisa dalam bentuk lisan, tertulis atau melalui pesan whatsapp;
- Bahwa saksi yang membuat *invoice* untuk Pengugat, misalnya ada visit saksi yang membuat *invoice*;
- Bahwa tagihan untuk Penggugat di bulan Maret 2022 masih ada tunggakan, untuk jumlahnya saksi tidak ingat;

Halaman 88 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli atau pertengahan Juni, Penggugat datang untuk mengkonfirmasi permasalahan *invoice* yang terjadi di bulan April, kemudian saksi jelaskan *invoice* tersebut namun Penggugat tidak senang dengan jawaban saksi. Penggugat menaikkan nadanya dan mengatakan *invoice* ini tidak benar. Kemudian datang dokter Sari, lalu Penggugat berbicara dengan dokter Sari disebelah kafe. Dokter Sari memanggil saksi untuk mengkonfirmasi ulang permasalahan *invoice* tersebut. Saksi menjelaskan kembali tetapi Penggugat tidak setuju dengan penjelasan saksi. Penggugat bercerita tentang suaminya yang mempunyai kekuatan dan memungkinkan membuat saksi menjadi hilang;
- Bahwa pada saat itu ada dokter Sari, dokter Vero dan beberapa orang pengunjung lainnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut itu, ada beberapa kali Penggugat datang ke klinik kemudian meminta *invoice* sehingga menghambat pekerjaan lain kemudian pernah datang juga malam-malam ke klinik sehingga membuat saksi ketakutan;
- Bahwa tagihan perbulan dari Tergugat kepada Penggugat sekitar 10 (sepuluh juta);
- Bahwa selama saksi bekerja apakah komunikasi antara pekerja di grup *whatsapp*, ada 2 (dua) grup *whatsapp* yang digunakan;
- Bahwa untuk dokter yang melakukan kunjungan ke tempat Penggugat, komunikasi untuk *update* kondisi hewan dilakukan grup *whatsapp*;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat suka meminta keringanan pada dokter Sari tapi untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan dokter Sari dengan Penggugat dekat sekali tapi belakangan hubungannya renggang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, gelar dokter Sari adalah Dokter Hewan;
- Bahwa saksi ke rumah Penggugat sewaktu menjadi *pet helper*;
- Bahwa saksi ke rumah Penggugat tanggal berapa tanggal 27 Mei, dalam rangka menemui dokter Vita dan dokter Vero memeriksa Oreo;
- Bahwa dokter Sari tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat masih datang sekali menemui dokter Sari;

Halaman 89 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagai admin di klinik saksi pernah menandatangani kontrak tapi setelah 2 (dua) tahun tidak ada kontrak lagi;
- Bahwa latar belakang pendidikan saksi adalah sebagai perawat, pendidikan DIII veteriner lebih fokus ke perawatan hewan;
- Bahwa saksi sebagai perawat bisa menjadi *pet helper* juga saat membantu memegang hewan yang sedang diobati;
- Bahwa *pet helper* yang paramedis bisa memberikan obat dengan catatan diinfokan dari dokternya, kalau bukan paramedis namun sudah mengikuti pelatihan khusus maka bisa memberikan obat;
- Bahwa selain saksi atau admin, komputer juga digunakan oleh dokter;
- Bahwa Penggugat datang bersama dokter Gita itu dalam rangka menemani dan meminta info mengenai hasil darah, saat itu hasil langsung di print;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti P-25, tertulis tanggal 18 Juli ada visit. Saksi yang mengirimkan pesan *whatsapp* bahwa visit tidak bisa pada hari itu, dan dilakukan esok harinya. Tapi untuk pembuatan nota adalah hasil dari informasi dokter dan dokter juga yang menginformasikan untuk tanggal berapa nota tersebut;

3. ANGGI RAHMAWATI:

- Bahwa pada tanggal 25 Juli saksi datang menemui dokter Sari;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Desi ke rumah Ibu Mona, pada saat itu Ibu Mona sedang sibuk menyiapkan kardus untuk membawa kucing yang akan diperiksa ke klinik, kemudian saksi tanya kenapa, katanya kucing mami mati. Setelah itu ada seorang perempuan berangkat bersama Desi mengambil mobil. Kemudian kami berangkat dengan naik mobil, sesampainya di pet shop, mobil tidak parkir persis di depan pet shop. Perempuan yang tidak saksi kenal mengatakan jangan parkir di depan pet shop, nanti kelihatan, kemudian mobil diparkir di depan penjual es teh. Ibu Mona dan perempuan itu menunggu di mobil, kemudian saksi dan Desi disuruh turun dari mobil. Saksi disuruh memvideokan ruang praktek dokter Sari;
- Bahwa saksi bersama Desi turun. Desi bilang "*saya yang memegang kucing, kamu yang videoin ya..*" Selanjutnya Desi ke ruang pendaftaran lalu masuk ke ruang praktek. Kemudian kucing diperiksa oleh dokter Sari. Saat itu saksi memvideokan seluruh ruangan tersebut sampai

Halaman 90 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat ijazah-ijazah dan sertifikatnya. Setelah itu saksi dan Desi keluar dan membayar;

- Bahwa setelah di dalam mobil, saksi ditanya oleh orang yang saksi tidak kenal mana hasilnya, kemudian *handphone* saksi diambil dan dilihat videonya. Setelah itu bagian sertifikatnya di *screen shot* lalu dikirim kepada ibu Mona. Setelah itu kami pulang ke rumah ibu Mona;
- Bahwa diperjalanan pulang Desi mengatakan "ibu Mona sedang menuntut dokter Sari, nanti Ibu Mona bakal dapat duit dan gue dikasih, nanti lo juga gue kasih";
- Bahwa dokter Sari bertanya ke tukang AC langganan Dokter Sari yang salah satunya adalah kakak ipar saksi, kemudian ditunjukkan CCTV bahwa itu saksi. Kemudian saksi ditegur oleh kakak ipar saksi "ngapain ikut-ikut urusan orang". Beberapa hari kemudian saksi diajak bertemu dengan dokter Sari dan saksi menceritakan semua yang saksi lakukan dan saksi dengar waktu itu;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, kami membayar, karena sedang berpura-pura melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kucing itu adalah kucing yang diselamatkan di jalan pada hari itu dan dibawa kepada dokter Sari, karena saksi hanya disuruh;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan Ahli bernama drh. BONIFASIUS SULI TERULI SITEPU, yang telah didengar pendapatnya dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Persatuan Dokter Hewan Hewan Indonesia (PDHI) berdiri pada tahun 1953 di Lembang, merupakan kelanjutan dari Persatuan Ahli Kehewan Indonesia dan sampai saat ini terdaftar sebagai organisasi yang berbadan hukum sejak tahun 2016 dan satu-satunya organisasi profesi dokter hewan;
- Bahwa sampai saat ini memang tidak ditentukan PDHI sebagai satu-satunya organisasi dokter hewan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tapi di dalam undang-undang kami telah diakui bahwa kami adalah organisasi berbentuk perkumpulan bernama Persatuan Dokter Hewan Indonesia dan hingga saat ini kami diajak oleh pemerintah untuk terlibat aktif dalam beberapa program dan penyusunan peraturan perundang-undangan;

Halaman 91 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam beberapa peraturan terkait dengan kesehatan hewan disebutkan mengenai adanya organisasi profesi, sepanjang tidak ada organisasi yang lain, maka organisasi dimaksud adalah PDHI;
- Bahwa sebagai suatu profesi yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang yang melalui pendidikan dan ketrampilan tertentu dan dia harus disumpah sebelum menjalankan profesinya. Dengan adanya landasan etika dari profesi tersebut otomatis seseorang yang telah mengangkat sumpah, berarti kode etik itu adalah segala norma yang disusun berdasarkan landasan etika yang berkaitan dengan profesi tersebut. Sebagai yang ditunjuk dalam organisasi kami kalau ditingkat pusat namanya KKPP atau Komisi Kehormatan Pusat Perhimpunan dan di tingkat cabang kami menyebutnya sebagai bernama Komisi Etik Cabang Perhimpunan yang bekerja secara otonomi dan tidaknya semuanya bekerja dari pengurus, mereka betul-betul mengambil keputusan secara otonom dan tanpa ada pengaruh dari pengurus;
- Bahwa tidak ada suatu prosedur waktu jika ada pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh anggota;
- Bahwa Ahli mendengar mengenai kasus ini, tapi tidak mendalami pemeriksaannya;
- Bahwa antara etik dan praktek mungkin bisa kita bedakan, etika menyangkut segala segala sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan nurani atau moralitas. Sedangkan Praktek berkaitan dengan segala sesuatu yang yang telah ditetapkan dalam suatu rangkaian aturan yang sifatnya berkaitan dengan ketrampilan. Jadi maletik itu artinya seseorang selain melanggar etika yang telah ditetapkan, didalam hatinya dia sudah punya niatan, karena etika itu tidak keluar dari lingkungannya tapi berada didalam hatinya, jadi etika itu berkaitan dengan sikapnya, kalau dia melanggar etik berarti dia memiliki itikad yang tidak sesuai dengan etika yang telah ditetapkan dalam kode etik. Berbeda dengan mal praktek, dimana dia melakukan suatu pekerjaan yang seharusnya sudah sesuai dengan standar dan prosedurnya tapi ada beberapa hal yang tidak dia lakukan sehingga dia bisa dikatakan dia melanggar malpraktek. Bisa saja seseorang melakukan malpraktek tapi dia tidak punya tujuan untuk melanggar. Tetapi tindakan itu terjadi karena banya faktor yang membuat dia terpaksa melakukan perbuatan itu;
- Bahwa sampai saat ini sesuai dengan ketentuan yang ada kami hanya bisa melakukan persidangan berkaitan dengan etika karena di dalam peraturan yang ada sampai saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3

Halaman 92 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 sudah ada pembagian tugas antara pemerintah dengan organisasi profesi untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Kalau pemerintah bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan praktek kedokteran di lapangan, tetapi kalau organisasi profesi berkaitan dengan mutu layanan praktek kedokteran, namun itu harus sesuai dengan pedoman yang disusun. Hingga saat ini tidak ada pedoman tersebut karena sampai saat ini kami bersama pemerintah belum membahas pedoman tersebut;

- Bahwa misalnya saya hewan saya mendapat suatu pengobatan tapi kemudian mati karena ada dugaan malpraktik apakah dari segi kompetensi keilmuan harus diuji oleh pihak-pihak yang mempunyai kompetensi keilmuan untuk menilai apakah obatnya over dosis atau tidak. Karena ada kaitannya dengan penyelidikan maka pengujiannya harus dilihat apakah ini menuju ke arah malpraktik atau bukan, walaupun keputusan akhirnya adalah "bersalah", namun harus diperiksa runtutannya, mulai dari awal sampai akhir hingga ditemukan bahwa ini ada persoalan apakah betul ada kesalahan dari si terperiksa;

- Bahwa Ahli menyatakan bahwa keilmuan adalah sesuatu yang perlu untuk menguji apakah ada atau tidaknya malpraktek atau mal etik. Bagaimanapun suatu profesi tentu profesi itu yang lebih tahu daripada diluar profesi itu;

- Bahwa dari sisi pendidikan kedokteran hewan memiliki 2 pola, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik lulus sebagai seorang sarjana, kalau dia ingin masuk menjadi dokter hewan harus masuk dalam pendidikan profesi. Diakhir dia menjalankan pendidikan kedokteran hewan itu dia wajib mengikuti ujian sertifikasi kompetensi untuk mendapat ijazah dari yang berwenang, Di dalam ijazah dokter hewan setelah dia mengucapkan janji atau sumpah didalam ijazahnya telah tertulis bahwa kepadanya diberikan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelarnya, tapi apabila seorang dokter hewan telah melanggar sumpah sebagai dokter hewan dia punya hak dan kewenangan untuk melakukan diagnose. Berbeda bila dia melanggar haknya kepada masyarakat dia wajib punya surat ijin praktek karena bagaimanapun masyarakat adalah wilayahnya negara atau pemerintah. Kemudian untuk diperbolehkan seseorang melakukan pelayanan kepada masyarakat dia wajib memiliki ijin, tapi kalau hanya untuk melakukan diagnosa dia sudah punya wewenang dan dia melanggar sumpah yang didalam ijazahnya yang jelas-

Halaman 93 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jelas adalah dokumen negara yang sah dan diakui secara peraturan perundang-undangan;

- Bahwa surat ijin praktek diberikan oleh pemerintah;
- Bahwa peran organisasi profesi dalam dalam penerbitan ijin yaitu hanya memberikan rekomendasi, artinya semua orang yang menjadi anggota kami mendapatkan hak dia bisa mendapatkan rekomendasi yang bisa digunakan sebagai landasan mereka untuk mendapatkan ijin praktek;
- Bahwa perjanjian terapeetik dalam dunia kedokteran hewan kita akan melihat 3 pihak, yang pertama adalah dokter hewannya kemudian pemilik hewan dan hewannya. Hewan berperan sebagai pasien milik seseorang. Apabila seseorang datang kepada dokter hewan artinya dia menyerahkan kepercayaan kepada dokter hewan itu untuk mendapatkan suatu upaya dalam membantu untuk kesehatan hewannya dan dokter hewanpun sepakat untuk melakukan berbagai macam upaya yang tentu ada kekurangan-kekurangan sehingga upaya yang dilakukan tidak hanya sekedar ala kadarnya saja, tetapi tentu dengan pengetahuan yang dia miliki. Dan kedua belah pihak menyepakati, yang satu memberikan layanan dan yang satu akan menuruti apa yang diberikan oleh sang dokter ini dan ia akan menjalankannya. Ada kepercayaan antara yang satu dengan yang lain dalam rangka mendapatkan upaya untuk mendapatkan kesehatan bagi sang hewan ini;
- Bahwa perjanjian terapeetik ini dimulai pada saat seseorang bertemu dengan seorang dokter hewan, dia sudah menyerahkan dan sudah saling percaya sejak itulah perjanjian terapeetik. Setelah seluruh proses pemeriksaan dilakukan tentu atas sepengetahuan si pemilik hewan, Kalau misalnya pemilik keluar dari ruang praktek dokter tanggungjawab yang telah dilakukan oleh dokter tidak terlepas. Dokter tetap punya kewajiban untuk memonitor terus sampai dengan kondisi yang dibawa pertamak ali itu mininal sudah mengalami perbaikan ataupun bahkan tidak menunjukkan kebaikan. Karena dalam suatu upaya belum tentu ada perbaikan. Bisa jadi karena kondisi hewan-hewan itu sudah tidak mampu menerima tindakan apapun;
- Bahwa sering kali pemilik hewan merasa kurang puas, kemudian mencari opini lain, bukan atas sepengetahuan dokter sebelumnya tetapi pemilik sendiri yang membawa ke dokter lain, sehingga pertanggungjawaban itu bisa pada kedua-duanya, tergantung dari kondisi si hewan tersebut apakah hal yang dikeluhkan adalah hal yang sama atau berbeda. Karena bisa jadi kondisi itu terjadi karena

Halaman 94 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama dianggap tidak sukses kemudian berpindah kepada dokter yang lain, bahkan mungkin terjadi hasil dari opini tersebut dibawah kembali kepada dokter sebelumnya. Akhirnya ini menjadi pertanggungjawaban kedua belah pihak. Kalau menurut pandangan kami sebaiknya pada keduanya kecuali dokter yang pertama menguji apa yang dilakukan oleh dokter yang kedua dan memang secara ilmu kedokteran memang lebih;

- Bahwa tidak ada kaidah mengenai pemberian *second opinion* dalam praktek kedokteran hewan;
- Bahwa kami di dunia kedokteran hewan tidak melulu untuk hewan kesayangan, karena operasional hewan ini sangat luas, mulai dari peternakan yang ribuan ekor, bahkan dalam satu tambak yang jumlahnya bertonton tentu kalau diterapkan pola *informed concent* itu tentu sulit juga. Misalnya dalam satu kandang ada ribuan ekor dan ada 5 ekor yang sakit sehingga seluruhnya harus diperiksa juga otomatis si pemilik pasti akan berhitung apabila tidak diobati akan kehilangan ribuan ekor dan biasanya pemilik akan memberikan persetujuan. Kalau di dalam praktik di lapangan terkait hewan yang dimintakan pelayanan umum *informed concent* tetap dilaksanakan baik secara lisan maupun tertulis, terutama dalam kedokteran yang sifatnya membahayakan kesehatan si hewan misalnya kita melakukan injeksi dan lain-lain, karena semuanya ada resiko. Kita tidak tahu bagaimana persisnya kondisi hewan itu;
- Bahwa tidak setiap kali saat memberikan obat perlu diberikan informed concent kepada si pemilik hewan karena si dokter sudah tahu rekam medisnya jadi sudah tahu sebelumnya mengalami penyakit apa. Kecuali kalau kita mau melakukan suatu tindakan yang membahayakan seperti operasi;
- Bahwa rekam medis atau catatan pasien adalah catatan yang dibuat oleh dokter terkait dengan kondisi pasien yang dihadapi. Catatan rekam medis itu adalah milik dokter dan harus disimpan oleh si dokter karena kegunaannya dia akan melihat apabila suatu saat pasiennya kembali, dia sudah punya catatan dan itu adalah milik si dokter bukan milik orang lain;
- Bahwa catatan medis tentang hewan peliharaan mungkin kalau kita berikan secara keseluruhan belum tentu dia akan mau, yang tahunan hanya dokter. Biasanya yang kita berikan adalah resumennya. Kalau memang pemiliknya meminta hanya bisa diberikan kondisi-kondisi tertentu;
- Bahwa malpraktik adalah runtutan dari suatu proses ada yang tidak dilaksanakan, tapi ada juga yang tidak dilaksanakan itu belum tentu bisa

Halaman 95 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat fatal, tetap ada hal-hal yang wajib dilakukan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak akan berakibat fatal;

- Bahwa *disponer* adalah suatu resiko atau suatu hal tersembunyi yang tidak dapat dihindari. Kalau hewan datang sudah dalam keadaan *terminate*, akan kita berikan obat apapun kalau tubuhnya sudah tidak mampu lagi untuk merespon untuk kita berikan juga;
- Bahwa setiap kematian bisa disimpulkan karena malpraktik dengan cara kematian itu kita harus runut dulu, kemudian mati dan itu bisa dibuktikan bahwa itu disebabkan suatu tindakan dari yang malpraktik itu tadi;
- Bahwa kita tidak bisa membandingkan hewan dengan manusia, dimana hewan mempunyai tingkat stres yang lebih tinggi dari manusia, faktor itu mempengaruhi kesehatannya. Dalam perawatan seorang dokter hewanpun segala resiko klinis itu akan tetap ada, karena hewan sangat tergantung kepada kondisi lingkungannya. Kalau setiap hari hewan dari tempat praktek dibawa pulang kemudian kembali lagi ke tempat praktek, maka hewan akan stres;
- Bahwa dalam konteks hewan dirawat di rumah bisa menjadi resiko medis juga terhadap kondisi klinisnya si hewan. Tentu itu menjadi suatu faktor resiko juga, dalam perjalanan kemudian dirawat di rumah, kita tahu bagaimana pemilik rumahnya merawatnya apakah sama dengan pola yang dilakukan oleh si dokternya. Dengan perbedaan situasi seperti ini setiap hari tentu akan menaikkan resiko medis juga. Jadi perlakuan sangat mempengaruhi apakah akan meningkatkan resiko medis atau tidak. Berkaitan dengan tanggungjawab adalah merupakan tanggungjawab bersama. Itulah makanya ada perjanjian terpetik. Dalam dunia kedokteran hewan, kedua belah sudah menyerahkan saling untuk percaya, pemilik bertanggungjawab untuk melaksanakan program yang dibuat apabila hewan itu dibawa pulang, kemudian si pemilik bertanggungjawab untuk merawat juga. Jadi tidak serta merta dibawa pulang kemudian menjadi tanggungjawab seorang dokter juga untuk sampai ke rumah. Dokter hanya memantau apakah program yang dibuatnya dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa kami dalam pendidikan dibekali dengan ilmu patologi yang mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan obat-obatan. Jadi seorang dokter hewan sudah memiliki pengetahuan dan pertimbangan dalam kondisi apa akan memberikan obat itu. Pertimbangan seorang dokter tidak bisa diintervensi oleh pihak lain dan dia harus mempertanggungjawabkan

Halaman 96 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang dia lakukan. Karena apabila seorang dokter bisa diintervensi artinya diagnosa pun bisa diintervensi, padahal belum tentu apa yang dilihat oleh orang atau dokter lain dengan apa yang dia lihat itu satu hal berbeda;

- Bahwa dalam konteks kedokteran hewan seorang yang awam bisa menentukan bahwa obat ini cocok dengan hewan ini, hal ini kembali kepada posisi hewannya, kalau itu atas kemauannya si pemilik silahkan saja tapi kalau dia memberikan kepada hewan milik orang lain yang beresiko kepada orang lain itu tidak boleh;
- Bahwa saksi menjabat di PB PDHI (Pengurus Besar Persatuan Dokter Hewan Indonesia) sebagai Ketua I bidang organisasi;
- Bahwa dalam Anggaran Dasar kami yang berhak mewakili organisasi keluar dan ke dalam hanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
- Bahwa cara membedakan antara pelanggaran etika dengan pelanggaran hukum yaitu kalau pelanggaran etika melanggar kode etik, sedangkan pelanggaran hukum melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kalau seseorang tidak memiliki SIP lalu ia praktek, hal itu merupakan pelanggaran undang-undang yang berlaku dan pelanggaran etika karena di dalam etika, kami setiap dokter hewan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa di dalam dunia kedokteran kami tidak mempunyai undang-undang praktek kedokteran. Kalau didalam undang-praktek kedokteran berkaitan dengan dokter manusia. Kalau melakukan pelanggaran bisa kedua-duanya;
- Bahwa *informed concent* bisa dalam bentuk lisan dan tertulis, Misalnya pemberian antibiotik tingkat tinggi bisa diberitahukan sebelumnya sejauh mana itu ada resiko yang ditimbulkan;
- Bahwa dalam hal pemberian obat dalam jumlah banyak, misalnya dia memerlukan obat cacing yang tertulis anti diare 30 hari, misalnya Promizen L berturut-turut untuk 30 kucing apakah itu perlu diinformasikan kepada pemilik hewan. Kembali lagi tujuannya apa karena misalnya minum probiotik setiap hari selama 30 hari tapi dia memliki dampak efek positif lain itu tidak masalah;
- Bahwa mal administrasi berkaitan dengan hal yang sifatnya administratif;
- Bahwa *scrotum* adalah kulit pembungkus dari testikel (biji pelir) yang didalamnya ada testis yang dibawahnya ada pembungkusnya, kulit

Halaman 97 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkusnya ini kita namakan *scrotum*, tapi kulit ini juga menempel pada bagian lainnya. Abdomen adalah bagian perut mulai dari atas sampai dengan selangkangan, tempat dimana testis itu ada;

- Bahwa yang diambil adalah area belakang, *scrotum* itu pada bagian ini menempel pada bagian pangkalnya dari abdomen. Kalau dia mengambil *scrotum* bersamaan dengan cara begini kan yang diambil tetap *scrotum*, tetapi area abdomennya tetap terangkat;
- Bahwa seorang dokter tidak boleh memasang gelar yang belum dicapainya di klinik tempat ia praktek, karena dalam etika kami juga tidak boleh mencantumkan gelar-gelar yang tidak ada relevansinya

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada poin ke-1 (satu), Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat *prematur*, oleh karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait dugaan malpraktek penanganan medis atas hewan-hewan para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat II. Untuk menilai terjadi atau tidaknya Tindakan malpraktik dalam kasus penanganan medis hewan harus didasarkan pada penilaian yang tepat oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kedokteran hewan. Hal ini disebabkan di dalam profesi dokter hewan melekat kewenangan medik veteriner serta berpendapat secara ilmiah pada diri dokter hewan. Peraturan perundang-undangan telah memberikan hak kepada pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur Pasal 47 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Tindakan medis yang dilakukan oleh dokter

Halaman 98 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hewan harus dinilai oleh pihak yang memahami tentang kedokteran hewan itu sendiri dalam hal ini adalah organisasi profesi kedokteran hewan;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II, satu-satunya organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia adalah Perhimpunan Kedokteran Hewan Indonesia (selanjutnya disingkat "PDHI") dan berdasarkan AD/ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) PDHI disebutkan yang memiliki kewenangan menentukan ada atau tidaknya kesalahan dari seorang dokter hewan dalam menjalankan profesinya adalah Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner, oleh karenanya selama belum ada penetapan telah terjadinya tindakan malpraktik yang ditetapkan/dinyatakan oleh pihak/organisasi profesi yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk memeriksa suatu sengketa medis (dalam hal ini Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner-PDHI), maka gugatan para Penggugat *prematur* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat II pada poin ke-1 (satu) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah terhadap dugaan terjadinya malpraktik yang dilakukan Tergugat II belum ada penetapan atau putusan dari organisasi profesi perhimpunan dokter hewan merupakan hal yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat pada poin kesatu tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam eksepsinya pada poin ke-2 (dua), Tergugat II menyatakan gugatan Para Penggugat salah pihak atau *error in persona* - *plurium litis consortium* sebab dalam posita gugatannya, para Penggugat mengakui penanganan kucing Oreo, kucing Keisha, dan kucing-kucing lain milik Para Penggugat dilakukan juga oleh beberapa dokter hewan lain, yaitu drh. Veronika Julie, drh. Gita Elvirasari Afandi, drh. Siti Komariah atau dikenal dengan drh. Ooy (dokter hewan dari klinik lain). Menurut Tergugat II, dokter-dokter hewan lain sebagaimana tersebut di atas perlu dijadikan pihak sebab secara hukum atas diri setiap dokter hewan melekat kewenangan medik veteriner serta berpendapat secara ilmiah yang bersifat individual dan bahwa dokter-dokter hewan tersebut juga memberikan tindakan medis langsung terhadap kucing Oreo, maka dengan tidak ditariknya drh. Gita Elvirasari Afandi, drh. Veronika Julie, dan drh. Siti Komariah alias drh. Ooy selaku tergugat membuat gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* karena kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat II pada poin ke-2 (dua) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalam proses penanganan kucing Keisha dan kucing Oreo dilakukan tidak hanya oleh Tergugat

Halaman 99 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Tergugat II tetapi juga oleh dokter hewan lain juga merupakan hal yang harus dibuktikan dalam proses pembuktian dalam pokok perkara, maka terhadap eksepsi Tergugat pada poin kedua tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin ke-3 (tiga), Tergugat II pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat salah sasaran pihak yang digugat atau *error in persona* sebab dengan ditariknya Marcelo Exist Pet Center selaku Tergugat I yang jelas-jelas bukan merupakan subyek hukum membuktikan bahwa Para Penggugat tidak memahami siapa pihak yang ingin digugatnya atau patut diduga telah asal-asalan mengajukan gugatan sehingga gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat II pada poin ke-3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah menjadi hak dari Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pihak lain yang dianggap merugikan kepentingannya dan dalam gugatan *a quo* Para Penggugat menggugat Tergugat I yang merupakan klinik hewan tempat Tergugat II bekerja sebagai dokter hewan. Tergugat I adalah badan hukum yang juga merupakan subjek hukum memiliki hak dan kewajiban. Karena itu gugatan Para Penggugat tidak *error in persona*, maka terhadap eksepsi Tergugat pada poin ketiga tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi poin ke-4 (empat), Tergugat II pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat mengandung cacat formil sebab gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas. Dalil-dalil gugatan Para Penggugat saling bertolak belakang, bahkan tidak berdasar/tidak benar, sehingga tidak tergambar dengan baik apakah peristiwa perbuatan melawan hukum tersebut terjadi atau hanya diarahkan supaya terlihat terjadi, semata-mata agar unsur-unsur perbuatan melanggar hukum terpenuhi, hal mana membuat gugatan para Penggugat mengandung cacat formil dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat II pada poin ke-4 (empat) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah disusun secara sistematis dengan menguraikan dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Uraian mana secara jelas dinyatakan dalam gugatan Para Penggugat, maka terhadap eksepsi Tergugat pada poin ke empat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 100 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada halaman 14 surat gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan terdapat beberapa fakta dan temuan yang merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu:

1. Tergugat II menyebarkan informasi menyesatkan dengan menaikan status dirinya dengan menambah gelar akademik “Doktor” dan gelar kompetensi AP.Vet (ahli Patologi Veteriner). Menurut Para Penggugat, gelar akademik doktor dan gelar kompetensi AP.Vet., yang dipakai oleh Tergugat II dalam Surat Ijin Praktek (SIP) Nomor 524/00008/VII/DPMPSTSP/2020 terindikasi “palsu”. Gelar akademik dan gelar kompetensi tersebut dipakai demi menguntungkan Tergugat II secara sepihak dan merugikan Para Penggugat yang 100 % mempercayai Tergugat II, karena gelar-gelar itu berhubungan dengan kepercayaan, keahlian dan kompetensi Tergugat II yang mungkin sebenarnya belum memadai/cukup;

Para Penggugat sudah pernah mempertanyakan keabsahan penggunaan gelar-gelar yang dimaksud dalam butir 5 di atas kepada Komite Etik Persatuan Dokter Hewan Indonesia, Jabar II (PDHI Jabar II) baik secara tertulis pada tanggal 27 Juli 2022 maupun dalam audiensi langsung. Perbuatan Tergugat II tersebut menurut Para Penggugat selain melanggar kode etik, Tergugat II juga melanggar Pasal 71 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu, Tergugat II juga melanggar Pasal 28 (ayat 7) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi mengatakan “*perseorangan yang tanpa hak, dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi*”;

Bahwa Tergugat II juga melanggar Pasal 378 KUHP yang mengatur “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,.....*”;

Bahwa kebohongan ini bukan saja mencederai dunia kedokteran hewan tetapi juga mencoreng wibawa pengawasan yang seharusnya dilakukan Instansi Pemerintah dan organisasi-organisasi terkait;

2. Tergugat II melakukan berbagai kelalaian dan kesembronoan dalam proses pengobatan dan perawatan pasien hewan-hewan Para Penggugat dalam hal ini kucing Keisha dan kucing Oreo. Menurut Para Penggugat, Tergugat II lalai

Halaman 101 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keliru dalam pemberian obat/vitamin. Tergugat II juga tidak melaksanakan permintaan klien untuk mendapatkan hasil Biopsi dengan Service CITO, Tergugat II juga lalai tidak mengirimkan sample biopsi ke II. Dalam penggunaan mesin *diagnostic Hematology Analyzer* darah *malfunction* tapi tetap dipakai bahkan hasilnya diberikan kepada Para Penggugat. Lebih lanjut menurut para Penggugat, Tergugat II tidak transparan dalam pemilihan/pemberian obat-obatan, lalai dalam menuliskan sampel yang dikirim kepada laboratorium, yang dibiopsi adalah scrotum, tapi dalam formulir administrasi ditulis Ventral Abdomen;

Kemudian, Tergugat II juga saat melakukan operasi biopsi Scrotum terhadap pasien Oreo tidak sesuai dengan *Standard Operation Procedure*. Tergugat II juga menyamaratakan pemberian obat tanpa pemeriksaan secara individual, tanpa melihat kondisi kucing yang satu dengan yang lain, semisal: tanpa memperhatikan berat badan kucing yang berbeda beda, tingkat flu yang berbeda-beda. Tergugat II menganggap remeh pemberian antibiotik, tidak patuh pada prinsip-prinsip pemberian antibiotik yang diatur undang-undang. Para Tergugat juga melakukan kelalaian administrasi dengan memanipulasi billing. Billing yang ditagihkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

3. Para Tergugat tidak memiliki Sistem Rekam Medik dalam pengoperasian pelayanan jasa medik Veteriner di Klinik MEPC Cabang Kota Wisata. Selama menjadi pelanggan tetap Para Tergugat, Para penggugat tidak pernah melihat sistem rekam medik atas kucing-kucing dari Para Penggugat meskipun telah diingatkan berulang kali oleh Para Penggugat tetapi tidak ditanggapi. Hal ini menyebabkan tindakan-tindakan medik yang dilakukan team medik bergantung pada perintah Tergugat II semata. Padahal secara tegas semua peraturan dan perundangan yang berkenaan dengan rekam medik menyebutkan bahwa isi rekam medik merupakan hak pasien;

4. Para Tergugat melakukan malpraktik dalam hal tindakan-tindakan, pemberian obat-obatan dan antibiotik. Tergugat II dan semua team medik veteriner memberikan obat-obatan, suplemen, antibiotik tanpa *informed consent*, tanpa pemberitahuan dimuka bahkan sering kali tanpa melakukan pemeriksaan individual kepada pasien. Perbuatan Para Tergugat melanggar Pasal 7 huruf (c) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jasa Medik Veteriner yang mengatakan: “*Tenaga Medik Veteriner*”

Halaman 102 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan pelayanan jasa medik veteriner melakukan tindakan berupa (c) memeriksa fisik Klinis hewan dan lingkungannya”;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban terkait dengan poin kesatu dari dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat II yaitu melakukan pembohongan publik dengan menambah gelar akademik dan gelar kompetensi dalam surat ijin prakteknya. Tergugat II secara tegas membantahnya. Tergugat II menyatakan penerbitan Surat Ijin Praktek Dokter Hewan (SIP DRH) dilakukan oleh instansi berwenang dengan melalui beberapa proses dan dengan melampirkan dokumen-dokumen persyaratan sesuai Pasal 20 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai dokumen pendukung penerbitan Surat Ijin Praktek Dokter Hewan. Oleh karena penerbitan Surat Ijin Praktek Dokter Hewan tidak dilakukan oleh Tergugat II, maka tidak Tergugat II melakukan penambahan gelar akademik dan gelar kompetensi dalam Surat Ijin Praktek Dokter Hewan -nya?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi, demikian juga Tergugat II juga mengajukan bukti surat, saksi dan ahli sebagaimana telah diuraikan di atas, bukti surat mana yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hanya bukti surat yang ada relevansinya dengan gugatan dan jawaban dari Para Penggugat dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan membagi beban pembuktian yang sama dengan Tergugat II yang tentunya untuk menguatkan sangkalannya atas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan gelar akademis “Doktor” dan gelar kompetensi “Ap.Vet” oleh Tergugat II yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum sebab tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, menurut Majelis Hakim setelah meneliti secara saksama bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P.3 berupa Fotokopi Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/ DPMPSTP/ 2020 tanggal 10 Juli 2020, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Halaman 103 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, bukti mana sama dengan bukti surat Tergugat II yang diberi tanda T.II.48 yang ada aslinya sebagai pembanding secara jelas tertera bahwa Tergugat II *i.c* Sari Indah Lestari dalam surat ijin praktek dokter hewan tersebut ditulis lengkap dengan kata-kata “Dr. drh. Sari Indah Lestari, AP.Vet”;

Menimbang, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor mengeluarkan Surat Ijin Praktek Dokter Hewan kepada Tergugat II berdasarkan permohonan dari Tergugat II sebagaimana dalam bukti T.II-47 berupa Tanda Terima Permohonan Perizinan Online Nomor 057/0023/DPMPTSP/2020 tanggal 3 Juli 2020. Dalam surat permohonan pemberian izin untuk praktek dokter hewan tersebut Tergugat II mencantumkan namanya sebagai pemohon yaitu Sari Indah Lestari dengan gelar akademik “drh” (dokter hewan). Atas surat permohonan tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/DPMPTSP/2020 tanggal 10 Juli 2020 (bukti P.3/bukti T.II.48) yang mencantumkan nama Tergugat II adalah Dr. drh. Sari Indah Lestari, AP.Vet;

Menimbang, bahwa atas Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/DPMPTSP/ 2020 tanggal 10 Juli 2020 yang mencantumkan gelar akademik dan gelar kompetensi pada nama Tergugat II yang seorang dokter hewan, Tergugat II telah mengirimkan surat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor tertanggal 3 Agustus 2022 (bukti T.II-50) yang pada pokoknya meminta klarifikasi atas kesalahan dalam penerbitan Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/DPMPTSP/2020 tanggal 10 Juli 2020. Dalam surat ini jelas Tergugat II menyatakan bahwa dalam permohonannya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 3 Juli 2020, Tergugat II menyatakan nama dan gelar akademiknya adalah drh. Sari Indah Lestari, tetapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/DPMPTSP/2020 tanggal 10 Juli 2020 dengan nama Dr. drh. Sari Indah Lestari, AP.Vet, sehingga dalam surat klarifikasi ini, Tergugat II meminta kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan klarifikasi tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor Dace Supriadi, S.H., Msi., telah mengeluarkan Surat

Halaman 104 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor 524.3/2150-PPO tanpa tanggal (Bukti T.II-49). Meskipun dalam surat itu tidak dijelaskan secara jelas mengenai penyebab kesalahan penulisan gelar akademik dan gelar kompetensi dalam Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/ DPMPTSP/ 2020 tanggal 10 Juli 2020, tetapi jelas surat tersebut salah satunya berdasarkan atas Surat Permohonan klarifikasi dari drh. Sari Indah Lestari. Bukti T.II-49 juga secara jelas Kembali mencantumkan nama dan gelar akademis Tergugat II adalah drh. Sari Indah Lestari, seperti surat permohonan Tergugat II tanggal 3 Juli 2020 (bukti T.II-47);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terkait surat-surat mengenai Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/ DPMPTSP/ 2020 tanggal 10 Juli 2020, permohonan, klarifikasi sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan pencantuman gelar tersebut bukan secara sengaja dilakukan oleh Tergugat II sebab penulisan nama Tergugat II beserta gelar akademik dan gelar kompetensi yaitu "Dr. drh. Sari Indah Lestari, AP.Vet" akibat kelalaian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, bukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pencantuman gelar akademik dan gelar kompetensi drh. Sari Indah Lestari, majelis Sidang Etik pada tingkat PB PDHI berdasarkan Putusan Majelis Sidang Etik PB PDHI Nomor 002/MSE/KKP/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 bersepakat secara bulat bahwa pihak Terlapor terbukti dengan meyakinkan karena tidak menyanggah bahwa dalam Surat Ijin Praktek Dokter Hewan tercantum gelar Doktor dan gelar APVet, namun majelis Sidang Etik pada tingkat PB PDHI berkesimpulan bahwa kesalahan pencantuman gelar Doktor dan gelar APVet, bukanlah karena niat drh. Sari Indah Lestari secara sengaja, melainkan disebabkan karena kelalaian/ kesalahan administrasi pihak Lembaga pemberi ijin di Pemerintah Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan posita gugatan Para Penggugat diketahui Para Penggugat telah menggunakan jasa Tergugat I dan Tergugat II untuk merawat kucing-kucing milik Para Penggugat sejak tahun 2019, bukan baru membawa kucingnya ke Para Tergugat setelah melihat gelar akademik dan gelar kompetensi Tergugat II pada Surat Izin Praktek Dokter Hewan Nomor 524/0008/VII/DPMPTSP/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Bogor, oleh karena itu dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menggunakan gelar akademik dan gelar kompetensi yang tidak benar tidak dapat dibuktikan dan harus ditolak;

Halaman 105 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil perbuatan melanggar hukum lainnya yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Pertama, Tergugat II melakukan berbagai kelalaian dan kesembronoan dalam proses pengobatan dan perawatan pasien hewan-hewan Para Penggugat dalam hal ini kucing Keisha dan kucing Oreo. Kedua Para Tergugat tidak memiliki Sistem Rekam Medik dalam pengoperasian pelayanan jasa medik Veteriner di Klinik MEPC Cabang Kota Wisata dan ketiga Para Tergugat melakukan malpraktik dalam hal tindakan-tindakan, pemberian obat-obatan dan antibiotik yang menyebabkan kucing-kucing milik Para Penggugat yaitu kucing Keisha dan kucing Oreo menderita sakit kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil kelalaian, kesembronoan dalam proses pengobatan dan perawatan kucing Keisha dan kucing Oreo, tidak adanya sistem rekam medik dan malpraktik dalam hal tindakan, pemberian obat-obatan dan antibiotik yang menurut Para Penggugat merupakan perbuatan melanggar hukum, Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Para Penggugat tidak memiliki dasar dan kewenangan untuk memberikan pernyataan tersebut, mengingat hal ini terkait erat dengan perilaku profesi. Oleh karenanya kewenangan dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter hewan merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika Profesi Veteriner PDHI, sebagaimana halnya fungsi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sebagai lembaga yang berwenang bagi profesi dokter dan dokter gigi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terkait dengan kucing Keisha dan kucing Oreo, Tergugat II juga menyatakan keterangan Para Penggugat tidak benar. Terbukti dengan hasil pengecekan fisik kucing Keisha sudah memiliki berbagai catatan medis yang menunjukkan kondisinya tidak sehat. Pengecekan kucing Keisha oleh drh. Veronika Julie berdasarkan permintaan Para Penggugat menunjukkan Para Penggugat pun tidak yakin, apakah kucing Keisha dalam kondisi sehat? Karena kucing Keisha adalah kucing jalanan yang tidak diketahui kondisi kesehatan dan genetik bawaan induknya. Selain itu sistem pencatatan dan komunikasi antar dokter hewan dan pegawai khususnya mengenai sejarah perawatan pasien-pasien yang ditangani di tempat praktik Tergugat II dilakukan melalui berbagai media/alat yang memungkinkan informasi medis pasien-pasien Tergugat II dapat diketahui oleh seluruh dokter hewan yang berpraktik serta para pegawai yang bekerja di tempat praktik Tergugat II selain dari adanya rekam medis, tidak terkecuali atas kucing-kucing Para Penggugat;

Halaman 106 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait dengan malpraktik yang dilakukan Tergugat II dalam hal tindakan dan pemberian antibiotic dan perbuatan melanggar hukum lainnya yang berhubungan dengan matinya kucing-kucing milik Para Penggugat yang dirawat oleh Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat. Bukti surat yang terkait dengan penanganan kucing Keisha seperti bukti P.10 dan bukti P.11, sedangkan yang ada hubungannya dengan penanganan kucing Oreo adalah bukti P.13, P.16 dan P.19, tetapi bukti-bukti surat tersebut juga tidak cukup untuk membuktikan kelalaian dan kesembronoan dalam proses pengobatan dan perawatan pasien hewan-hewan Para Penggugat dalam hal ini kucing Keisha dan kucing Oreo. Kedua Para Tergugat tidak memiliki Sistem Rekam Medik dalam pengoperasian pelayanan jasa medik Veteriner di Klinik MEPC Cabang Kota Wisata dan ketiga Para Tergugat melakukan malpraktik dalam hal tindakan-tindakan, pemberian obat-obatan dan antibiotik yang menyebabkan kucing-kucing milik Para Penggugat yaitu kucing Keisha dan kucing Oreo menderita sakit kemudian meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu dalil mengenai malpraktik dalam suatu tindakan medis tentunya bukan hal yang mudah dan sederhana, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara saksama sebagai berikut;

Bahwa terjadinya malpraktik atau tidak, dalam kenyataan tidak selalu mudah dipastikan. Hukum mempunyai kriteria untuk menentukan hal itu. Adapun dokter dapat dikatakan melakukan malpraktik apabila dokter kurang menguasai ilmu kedokteran yang berlaku umum, memberikan pelayanan dibawah standar, melakukan kelalaian berat, atau melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum. Kelalaian medis adalah salah satu bentuk dari malpraktik medis, sekaligus merupakan bentuk malpraktik medis yang paling sering terjadi. Jika dokter hanya melakukan tindakan yang bertentangan dengan etik kedokteran, maka ia hanya telah melakukan malpraktik etik. Untuk dapat menuntut penggantian kerugian karena kelalaian:

Bahwa seorang dokter dapat dibuktikan melanggar etik apabila tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam kode etik kedokteran. Dewan kehormatan kode etik dibentuk oleh organisasi profesi untuk menegakkan etika, pelaksanaan kegiatan profesi serta menilai pelanggaran profesi yang dapat merugikan masyarakat atau kehidupan profesionalisme di lingkungannya

Halaman 107 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat II yang diberi tanda bukti T.II-5 berupa Putusan Majelis Sidang Etik PB PDHI Nomor 002/MSE/KKP/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 dengan nama pelapor yaitu Mona Kristiono dan Hana Kristiono (Para Penggugat dalam perkara *a quo*) dengan terlapor drh. Sari Indah Lestari *i.c* Tergugat II. Putusan ini merupakan putusan tingkat banding atas Sidang Etik Cabang Jabar II. Dalam putusan ini Majelis Sidang Etik PB PDHI membatalkan putusan Sidang Etik Cabang Jabar II Nomor 306/E-KEC/PDHI Jabar II/XI/2022 (poin 2). Pada poin 3 di putusan tersebut secara jelas menyatakan Majelis Sidang Etik pada tingkat PDHI bersepakat secara bulat bahwa pihak Terlapor (*i.c* Tergugat II) tidak terbukti melanggar Kode Etik Dokter Hewan sesuai Tap Nomor 4 Kongres XIX PDHI Oktober 2022;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam pencantuman gelar akademik dan gelar kompetensi pada nama Tergugat II di surat izin prakteknya sebagai dokter hewan bukan kesalahan Tergugat II tetapi karena kelalaian dari instansi yang menerbitkan surat izin praktik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bogor. Sedangkan mengenai kesembronoan Tergugat II, tidak adanya rekam medik dan tindakan malpraktik Tergugat II yang menyebabkan matinya 2 (dua) ekor kucing milik Para Penggugat bernama Keisha dan Oreo juga tidak terbukti sebagaimana Putusan Majelis Sidang Etik PB PDHI Nomor 002/MSE/KKP/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada pokoknya menyatakan terdapat peristiwa-peristiwa yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yaitu Para Tergugat Dalam Rekonvensi diduga melakukan intimidasi sehingga menimbulkan ketakutan dan ketidaknyaman, Para Tergugat Dalam Rekonvensi dengan iktikad tidak baik, tidak mengakui adanya peristiwa pengembalian uang. Iktikad tidak baik tersebut dengan menyembunyikan/tidak mengungkapkan fakta secara menyeluruh, memotong, dan memilah peristiwa sehingga diduga untuk menggiring opini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah mengajukan bukti surat, saksi dan ahli sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang konvensi dan diambil alih ke dalam pertimbangan rekonvensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah membantah gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti jawab menjawab dan pembuktian masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi serta Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti bahwa Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi diduga melakukan intimidasi. Percakapan-percakapan yang terjadi sebagaimana tangkapan layar dari chat WA antara Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah merupakan percakapan yang terjadi pada saat penanganan kucing Keisha dan kucing Oreo oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukannya, juga tidak ada bukti mengenai peristiwa tidak dikembalikannya uang dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi. Sedangkan mengenai dalil yang menyatakan terdapat Iktikad tidak baik oleh Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dengan menyembunyikan/tidak mengungkapkan fakta secara menyeluruh, memotong, dan memilah peristiwa sehingga diduga untuk menggiring opini yang buruk tentang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dalam penanganan kucing Keisha dan kucing Oreo sebagaimana diuraikan Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi dalam gugatan konvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa menjadi hak dari Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi untuk menyusun gugatan konvensinya dengan menguraikan fakta-fakta yang menurut Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagai seorang dokter hewan yang menangani kucing Keisha dan kucing Oreo. Sedangkan mengenai apakah semua uraian dalam konstruksi gugatan itu benar akan dibuktikan dalam pembuktian perkara ini dan atas hal itu ternyata Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tidak dapat membuktikan gugatan konvensinya, maka terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tersebut juga harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 109 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi dan juga gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi keduanya ditolak, tetapi Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam KUHPdata, *Herziene Indonesische Reglement* (HIR), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandy Wilarso, S.H., M.Hum., dan Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi tanggal 26 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nizar, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dandy Wilarso, S.H., M.Hum.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Ttd.

Halaman 110 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 376/Pdt.G/2022/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nizar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp.600.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Panggilan	:	
5. Biaya Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp795.000,00;
(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		